



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS FILM CERITA IMPOR**

SKRIPSI

**SITI HANIFA AZANDA
0806396525**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS FILM CERITA IMPOR**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi**

**SITI HANIFA AZANDA
0806396525**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Siti Hanifa Azanda

NPM : 0806396525

Tanda Tangan :



Tanggal : 27 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Siti Hanifa Azanda
NPM : 0806396525
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai
atas Film Cerita Impor

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Umanto Eko Prasetyo, S.Sos., M.Si (.....
)

Sekretaris Sidang : Murwendah S.IA

Penguji Ahli : Dra. Inayati, M.Si

Pembimbing : Milia S. Setyowati, S.Sos, M.Ak

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 27 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga tugas penulisan skripsi yang berjudul “**Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Film Cerita Impor**” sebagai persyaratan untuk memenuhi kriteria kelulusan meraih gelar kesarjanaan di Departemen Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dapat diselesaikan dengan baik. Setelah empat tahun mengembara di hutan belantara ilmu pengetahuan di Universitas yang begitu luas dan dalam serta berliku-liku, penulis berhasil juga untuk mencapai tujuan yang sejak awal dituju. Bagaikan berlatih perang dengan menggali ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk masuk atau maju ke medan pertempuran yang sesungguhnya telah empat Penulis lewati dengan suka maupun duka yang menjadikan semua ini sebagai pengalaman yang berharga.

Dalam masa-masa penulisan, penulis tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak rasa terima dan rasa hormat serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terwujud, kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono., M.Sc selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
2. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum., M.Si selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
3. Umanto Eko Prasetyo, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan juga Ketua sidang skripsi;
4. Dra. Inayati., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrai Fiskal Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan juga Penguji sidang skripsi;
5. Milla Sepliana Setyowati S.Sos., M.Akt, selaku pembimbing penulis selama penyusunan skripsi yang sudah banyak memberikan bantuan dan saran-saran selama penulis melakukan penelitian mengenai skripsi ini dimana penulisan

skripsi ini bagi penulis merupakan pintu pembuka bagi tahapan untuk jenjang berikutnya dalam perjalanan kehidupan;

6. Dr. Ning Rahayu M.Si. selaku pembimbing akademis penulis yang sudah banyak memberikan saran-saran selama 4 tahun di Program Studi Administrasi Fiskal di Universitas Indonesia;
7. Murwendah S.IA selaku Sekretaris Sidang Skripsi, yang juga selama menjalani penulisan skripsi telah memberi banyak masukan dan saran-saran bagi penulisan skripsi penulis;
8. Para Dosen Ilmu Administrasi Fiskal yang telah memberikan ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat selama penulis menjalankan masa kuliah di FISIP UI yang dapat penulis jadikan bekal dan amalkan bagi masyarakat untuk jenjang kehidupan yang selanjutnya;
9. Orang tua tercinta yang telah menjadi tempat berbagi keluh kesah penulis dan memberikan dukungan baik moril dan materiil dalam penyelesaian skripsi, serta doa-doa yang telah Ibu dan Bapak panjatkan selama penulis dalam menyusun skripsi ini. Begitu besar pengorbanan Ibu dan Bapak yang tidak mungkin penulis dapat balas sampai kapan pun;
10. Profesor Gunadi selaku akademisi yang telah menjadi narasumber bagi penelitian ini dan telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan peneliti mengenai topik yang akan diangkat, Bapak Dikdik Suwardi yang juga menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber dan berdiskusi dengan peneliti, dan Bapak Darussalam, selaku akademisi perpajakan dan juga praktisi dalam dunia perpajakan yang telah menyempatkan waktunya bagi penulis untuk penulis jadikan narasumber;
11. Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Direktorat Jenderal Pajak, 21 Cineplex Grup, dan Multivision Plus tempat penulis mengkaji informasi dan menanyakan hal-hal yang mendalam mengenai penelitian khususnya kepada Bapak Purwitohadi, Bapak Basuki, Bapak Tri Rudi Anitio, dan Bapak Arismuda Irawan yang bersedia menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan peneliti di sela-sela waktu kerjanya;
12. Teman-teman penulis yang menjadi *partner* dalam perjalanan menempuh kehidupan perkuliahan Tati Anggraeni, Nina Muzaenah, dan Sartika Nur

Fitriani. Empat tahun sudah kita bersama-sama menjalani kehidupan perkuliahan ini dengan suka dan duka serta keringat yang penuh perjuangan dalam menuntaskan perjuangan menuntut ilmu ini.

13. Faris Nurhakim yang selama ini telah mau diganggu waktunya dan mau menjadi teman bareng untuk bimbingan serta menjadi teman diskusi untuk skripsi.
14. CBL Group yang selama empat tahun ini sudah menjadi teman satu seperguruan dan seperjuangan bersama baik suka maupun duka. Sarah Annisa, Tania Megaputri, Ratih Wulandari, Dyta Ulisanti, Wulan Clara Kartini, Nisia Nur Alzir, Henny “Oneng” Purwitasari, Wina Novarina, Giskanty Oktora Maulidina, Dienda Khaerani, Atika Fitri Ariefiana, Andra Yulia, David Putra S. Silaban, Ryan Relly Wiratama, Widyo Hatmadi, Dimas Agung, Rendy Aditya, Muhammad Bobby, dan teman-teman seperjuangan mahasiswa Administrasi Fiskal FISIP UI 2008 lainnya yang tidak saya sebutkan disini yang telah belajar, berbagi, berjuang bersama dalam suka maupun duka.
15. Staf-staf administrasi di Gedung M, Gedung F dan Gedung G, dan gedung-gedung bangunan lain di FISIP UI yang telah saya repotkan dan minta bantuan. Terima Kasih banyak... atas bantuan kalian semua selama 4 tahun ini
16. Semua pihak yang telah sangat membantu penulis di dalam penyusunan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan karena masih terdapat banyak kekurangan, hal ini lebih disebabkan karena kemampuan penulis dan keterbatasan-keterbatas yang lainnya. Oleh karena itu, penulis akan dengan senang hati mengharapkan bahkan menerima saran dan kritik dari pihak manapun dengan diiringi doa dan ucapan terima kasih.

Depok, 27 Juni 2012



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Hanifa Azanda
NPM : 0806396525
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS FILM CERITA IMPOR ”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 27 Juni 2012
Yang menyatakan



(Siti Hanifa Azanda)

ABSTRAK

Nama : Siti Hanifa Azanda
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Film Cerita
Impor

Skripsi ini membahas mengenai penetapan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain untuk transaksi film impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2011. Penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang pemerintah mengubah Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai film impor yang menjadi Nilai Lain dan mekanisme pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai impornya. Hasil penelitian ini dilihat dari penggunaan Nilai Lain adalah untuk menggabungkan dua hal dalam transaksi impor berupa impor barang dan royalti yang terdapat dalam transaksinya. Kemudian, dilihat dari mekanisme Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi film impor mempunyai perbedaan atau karakteristik yang berbeda dari mekanisme Pajak Pertambahan Nilai pada umumnya.

Kata kunci :
Kebijakan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Dasar Pengenaan Pajak, Film Cerita
Impor

ABSTRACT

Name : Siti Hanifa Azanda
Study Program : Fiscal Administration
Topic : The Tax Policy of Value Added Tax for Importation
of Films

The focus of this study is background or the reason of using the value for tax base for importation films. The Value Added Tax for importation films based on No 102 of 2011 Finance Minister Law. The value for importation films which based on No 102 of 2011 Finance Minister Law is using Alteration of Base by Granting or Denying Credits or called "the other value". This tax base is not using the credit mechanism of Value Added Tax. The result of this study is the using of the other value is to combine two value or content in importation films. Finally, the mechanism of Value Added Tax of films importation is unique and different from generally Value Added transactions.

Key words :
Tax Policy, Value Added Tax, Tax Base, Films Imported

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB2 KERANGKA TEORI	
2.1. Tinjauan Pustaka.....	9
2.2. Kerangka Teori.....	11
2.2.1. Kebijakan Fiskal.....	11
2.2.2. Kebijakan Pajak.....	12
2.2.3. Fungsi Pajak.....	14
2.2.4. Tujuan Kebijakan Pajak.....	15
2.2.5. Pajak Pertambahan Nilai.....	15
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	26
3.2. Jenis Penelitian.....	27
3.3. Narasumber / Informan.....	28
3.4. Proses Penelitian.....	30
3.5. Penentuan Site Penelitian.....	31
3.6. Batasan Penelitian.....	31
BAB 4 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PPN ATAS FILM IMPOR	
4.1. Sejarah Bioskop di Indonesia.....	33
4.1.1. Tahun 1920-1930an.....	33
4.1.2. Tahun 1942-1945.....	34
4.1.3. Tahun 1951.....	34
4.1.4. Tahun 1950-1960an.....	34
4.1.5. Tahun 1970-1980an.....	35
4.1.6. Tahun 1990-2000an.....	35
4.2. Kebijakan Film Saat Masa Orde Lama.....	36
4.3. Kebijakan Film Impor Saat Masa Orde Baru.....	37
4.4. Perusahaan-Perusahaan Importir Film di Indonesia.....	46

4.5. Peraturan Perpajakan atas Impor Film	48
---	----

BAB 5 ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS FILM IMPOR

5.1. Latar Belakang Ditetapkannya Perubahan dalam Perhitungan DPP PPN atas Film Cerita Impor	62
5.2. Pengeanaan Pajak Pertambahan Nilai atas Film Cerita Impor	68


BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan	81
6.2. Saran	82

DAFTAR REFERENSI	83
-------------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel2.1	Penelitian Terdahulu	10
----------	----------------------------	----




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2	Dasar Pengenaan Pajak	23
------------	-----------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara Mendalam dengan Profesor Gunadi (Akademisi)
- Lampiran 2 Hasil Wawancara Mendalam dengan Bapak Dikdik Suwardi (Akademisi)
- Lampiran 3 Hasil Wawancara Mendalam dengan Bapak Basuki (Direktorat Jendral Pajak)
- Lampiran 4 Hasil Wawancara Mendalam dengan Bapak Tri Rudi Anitio (21 Cineplex Grup)
- Lampiran 5 Hasil Wawancara Mendalam dengan Bapak Purwitohadi (Badan Kebijakan Fiskal)
- Lampiran 6 Hasil Wawancara Mendalam dengan Bapak Arismuda Irawan (PT. Multivision Plus)
- Lampiran 7 Hasil Wawancara Mendalam dengan Bapak Darussalam (Dany Darussalam Tax Centre)



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sarana hiburan yang pada umumnya dipilih oleh masyarakat perkotaan adalah menonton film di bioskop. Kebanyakan para penonton pada umumnya lebih memilih untuk menonton film buatan luar negeri, seperti film-film Hollywood dibanding film buatan atau produksi negeri sendiri. Film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin untuk memperkuat ketahanan nasional, oleh karena itu negara bertanggung jawab untuk memajukan perfilman. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Perfilman, yaitu UU Nomor 33 Tahun 2009. Film Cerita Impor adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara yang mengisahkan cerita fiktif atau narasi dan dapat dipertunjukkan yang direkam pada pita seluloid, pita video, cakram optik, atau bahan lainnya yang berasal dari luar Daerah Pabean untuk dieksploitasi di dalam negeri. Pernyataan ini tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 yang menjadi ketentuan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk film impor. Film yang diputar di bioskop merupakan suatu karya seni yang disimpan dalam suatu pita film yang kemudian akan diputar oleh suatu alat. Pada pemutaran pita film ini, terdapat suatu penyerahan jasa dari distributor film kepada pemilik bioskop. Selain itu, bentuk penyerahan film luar negeri kepada distributor dan kemudian yang diputar di bioskop-bioskop dalam negeri merupakan suatu bentuk penyerahan jasa dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Oleh karena itu, bentuk penyerahan film sebagai suatu karya seni yang menghibur ini dikenai pajak.

Pada umumnya, masyarakat lebih menyukai film-film buatan Amerika Serikat atau film produksi Hollywood. Film-film yang berasal dari Amerika Serikat atau Hollywood yang diputar di bioskop pada umumnya berasal dari satu badan distributor yang bernama Motion Pictures Association of Americas (MPAA) yang membawa film-film yang sukses dipasaran atau menjadi *box office* dari Hollywood. Dapat

dikatakan, MPAA yang mewadahi film-film kelas satu Hollywood atau yang bersifat major, sebagai suatu agen distributor untuk diekspor ke luar Amerika. MPAA merupakan asosiasi dari para produser film dan distributor di Amerika yang termasuk di dalamnya terdapat antara lain Walt Disney Motion Pictures, Sony Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Universal Studios, dan Warner Bros. Para produser film-film buatan Amerika Serikat tersebut merupakan perusahaan-perusahaan yang besar dan biasanya memproduksi film-film yang major.

MPAA sebagai pihak distributor akan memberikan film-film atau jasa ini kepada pihak importir yang ada di Indonesia. Jasa ini merupakan jasa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari luar daerah pebean ke dalam daerah pabean. Oleh karena itu, transaksi ini akan dikenakan PPN impor. Di Indonesia, pihak distributor dan penyar film yang berasal dari MPAA dipegang oleh satu badan atau perusahaan yaitu, grup 21 Cineplex (Ilham Bintang, 2011).

Pada awalnya sekitar tahun 1980an, banyak perusahaan-perusahaan pemesan film impor di Indonesia atau importir film di luar negeri. Dulu, banyak bioskop-bioskop di pinggir kota yang menayangkan film-film tidak hanya dari Hollywood, tapi juga dari Hongkong dan India. Bioskop-bioskop ini sekarang hanya tinggal sedikit dan bisa dikatakan hampir punah. Kita dapat melihatnya di pinggir-pinggir kota berupa gedung bioskop yang menayangkan film-film yang sudah lama dan harga karcisnya lebih murah dibandingkan dengan bioskop 21 Cineplex. Bioskop-bioskop tersebut merupakan badan atau perusahaan yang berdiri sendiri dan juga berlaku sebagai importir atau pemesan film. Kemudian terbentuk Grup Subentra pada akhir tahun 1980an, yang juga mendirikan bioskop 21 Cineplex. Bioskop 21 Cineplex merupakan bioskop yang masih ada hingga sekarang dan dapat dikatakan sebagai bioskop sangat yang mendominasi dibandingkan bioskop-bioskop lain (Iwan Awaluddin Yusuf, 2012).

Grup Subentra dapat dikatakan sebagai pihak importir untuk film-film yang didistribusikan oleh MPAA. Hal ini dikarenakan MPAA hanya mau memberikan atau mendistribusikan film-filmnya langsung kepada bioskop. Grup Subentra juga mempunyai anak-anak perusahaan yang merupakan importir-importir, yaitu Camila

Internusa Film dan Satya Perkasa Film. Bioskop yang bukan bagian dari Grup Subentra, seperti bioskop Blitzmegaplex mendapatkan bagian film-film yang berasal dari MPAA melalui importir-importir yang juga bagian dari Grup Subentra (Iwan Awaluddin Yusuf, 2012).

Pada awal 2011 tersiar berita bahwa MPAA akan melakukan tindakan pemboikotan atau memberhentikan film-film Hollywood untuk masuk ke Indonesia. Hal ini menjadi suatu isu yang diekspos oleh media dan menjadi perdebatan bagi banyak pihak. Banyak pihak yang kecewa atas hal ini, terutama para penonton atau para penggemar film. Masyarakat pada umumnya merasa bahwa mereka tidak bisa lagi menonton film-film terbitan Hollywood atau film yang box office di bioskop. Hal ini sebenarnya, dipicu oleh penerbitan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-3/PJ/2011 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan Berupa Royalti dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemasukan film impor (Ilham Bintang, 2011). Sebelumnya, film impor dikenakan bea masuk, PPN dan PPh hanya berdasarkan panjang film, tanpa perhitungan jenis dan harga film. Rata-rata per copy film yang masuk dikenakan tarif PPN impor sekitar Rp 2 juta (Ilham Bintang, 2011).

Importir film dan pihak MPAA merasa keberatan atau tidak setuju mengenai kebijakan pajak impor pada film dan juga pajak penghasilan yang dikenakan berdasarkan SE-3/PJ/2011 yang diterbitkan pada Februari 2011. Para importir dan MPAA kemudian mengadakan suatu tindakan atas ketidaksetujuan mereka dengan mengatakan bahwa MPAA akan memberhentikan distribusi film-film Hollywood masuk ke Indonesia. Noorca Masaid, sebagai juru bicara 21 Cineplex Grup menyatakan hal ini dikarenakan pihak bea dan cukai atau pemerintah yang memberlakukan kebijakan pengenaan pajak yang baru pada film impor. Pernyataan dari Noorca Masaid inilah yang akhirnya menjadi suatu isu pemberitaan yang terekspos di media. Atas pernyataan Noorca Masaid mengenai masalah perfilman impor dari Hollywood tersebut, masyarakat yang kecewa banyak menyalahkan pemerintah. Dalam hal ini yang terutama, pihak yang disalahkan dan menjadi isu di publik terutama adalah Direktorat Jenderal Pajak. Ada dugaan bahwa para importir

tersebut melakukan penyelewengan dengan hanya melaporkan Nilai Pabean yang berupa biaya kopinya saja atau tidak melaporkan dan membayarkan besarnya pajak untuk film impor yang sesungguhnya. (Ilham Bintang, 2011).

Dampak sosial yang diharapkan atas masalah pajak film ini, salah satunya adalah perfilman Indonesia yang dapat semakin berkembang dan maju. Para sineas Indonesia seolah tampak apatis bahkan mendukung kebijakan pemerintah ini yang pada dasarnya mereka merasa terdiskriminasi dengan film-film Hollywood yang lebih diminati dan dicintai oleh para penggemar film. Tetapi, di sisi lain dampak sosial buruk yang terjadi justru mengarah kepada dampak ekonomi dimana bisnis bioskop menjadi menurun. Padahal, bioskop-bioskop yang didominasi oleh pihak 21 itu terdapat dimana-mana di wilayah Indonesia yang memiliki banyak pegawai. Kemudian, film-film tanah air yang beredar justru film-film berkualitas rendah yang mengandung unsur-unsur pronografi atau yang tidak sesuai dengan moral sosial. Banyak penonton yang akhirnya tidak lagi menonton ke bioskop dan lebih memilih menonton melalui DVD.

Atas permasalahan ini, pemerintah dalam hal ini menteri kebudayaan dan pariwisata Jero Wacik mengungkapkan bahwa pajak dan bea yang dibayarkan film impor lebih kecil daripada yang harus dikeluarkan untuk sebuah produksi film nasional (*Jero Wacik : Jangan Cari Pajak di Film!*, 2011). Dikarenakan alasan itu, pihak Kementerian Budaya dan Pariwisata bersama dengan pihak Kementerian Keuangan merumuskan keringanan pajak dan bea untuk film nasional. Jero Wacik juga mengatakan bahwa tujuan awal melalui Surat Edaran Nomor SE-3/PJ/2011 adalah untuk menata ulang peraturan mengenai film impor yang ada. Saat ditanyakan mengenai film impor yang akan berhenti masuk ke Indonesia, Jero Wacik menjawab bahwa pasar Indonesia begitu besar jadi tidak mungkin akan terjadinya penghentian impor film (*Jero Wacik : Jangan Cari Pajak di Film!*, 2011). Pemerintah mempunyai rencana melalui undang-undang perfilman, yaitu UU No. 33 tahun 2009 bahwa bioskop dapat memutar film nasional sebesar 60 persen (lipsus.kompas.com, 2011). Menurut data, perbandingan film nasional dan film impor di tahun 2009 yaitu, film nasional 78 judul sedangkan, film impor 204 judul. Pada tahun 2010, film nasional

yang beredar ada 77 judul, sedangkan film impor yang beredar sebanyak 192 judul (*Jero Wacik : Jangan Cari Pajak di Film!*, 2011). Hal ini menunjukkan perbandingan jumlah yang cukup jauh antara film impor dengan film nasional.

Pihak pemerintah akhirnya melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini. Menteri Budaya Jero Wacik mengatakan atau berpendapat bahwa seharusnya film sebagai suatu karya seni tidak dikenakan pajak sama sekali. Dalam pernyataannya, mengungkapkan untuk tidak mencari atau memungut pajak di film, meskipun pihak Kementerian Keuangan menginginkan pemungutan pajak pada penyerahan film impor. (*Pembahasan Pajak Tunggal Film Impor belum juga Rampung*, 2011). Akhirnya, pihak menteri keuangan menerbitkan peraturan yang baru mengenai pajak film impor. Menteri Keuangan Agus Martowardojo sudah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penyederhanaan pajak film impor (*Betapa Digdayanya*, 2011). Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro, pemerintah telah menyetujui untuk mengubah jenis tarif film impor dari tarif *ad valorem* ke tarif spesifik (*Betapa Digdayanya*, 2011). Tarif spesifik ini akan mengenakan film impor berdasarkan satuan menit durasi film sehingga tidak ada lagi macam-macam besaran pajak, tetapi hanya tarif tunggal dengan mengalikan nominal tertentu terhadap durasi film impor. Ketentuan tarif tersebut berlaku pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.011/2011 mengenai perubahan bea masuk yang ditetapkan pemerintah atas permasalahan ini. Selain ketentuan mengenai bea masuk pada film impor juga ditetapkan perubahan pada pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor film, yaitu pada PMK Nomor 102/PMK.011/2011.

Peraturan yang tercantum dalam PMK Nomor 102/PMK.011/2011 mengatur mengenai nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa film impor dan PPh Pasal 22 atas kegiatan film impor. Pengenaan PPN pada impor film cerita sebelum PMK tersebut diterbitkan berdasarkan DPP Nilai Lain yang ketentuannya tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010. PMK Nomor 75 Tahun 2010 ini mengenai penggunaan Nilai Lain

sebagai DPP untuk Pajak PPN. Pada sekarang ini sejak PMK Nomor 102 ini diberlakukan maka ketentuan dalam PMK Nomor 75 mengenai PPN film impor sudah tidak berlaku lagi atau digantikan oleh PMK Nomor 102 tersebut.

1.2 Pokok Permasalahan

Peraturan mengenai perfilman impor pada PMK Nomor 102 Tahun 2011 ini merupakan salah satu peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menggantikan atau dapat dikatakan sebagai jalan tengah untuk peraturan perfilman yang menjadi kontroversi atau penolakan dari pihak importir sebelumnya, yaitu SE-3/PJ/2011. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor atas film berdasarkan PMK Nomor 102 Tahun 2011. Sebelumnya, peneliti akan membahas atau memberikan gambaran mengenai latar belakang penetapan atau penerbitan PMK tersebut yang dipicu oleh penerbitan Surat Edaran Nomor SE-3/PJ/2011. Kemudian, penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang penetapan DPP PPN atas film impor dan ketentuan mengenai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas impor film dalam PMK tersebut yang menggunakan Nilai Lain. Ketentuan mengenai DPP PPN film impor yang sebelumnya berlaku menggunakan Nilai Lain juga tetapi perhitungannya berbeda. Selain itu, penulis ingin menggambarkan bagaimana proses transaksi atau implementasi pengenaan PPN pada transaksi impor film berdasarkan ketentuan baru yang diterbitkan tersebut.

Pokok permasalahan tersebut di atas akan dibahas lebih mendalam dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa latar belakang ditetapkannya perubahan dalam perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas film cerita impor?
2. Bagaimana mekanisme pengenaan PPN pada transaksi film cerita impor yang terjadi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis latar belakang pemerintah dalam perubahan Nilai Lain dalam perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas film cerita impor dengan menerbitkan PMK Nomor 102 Tahun 2011.
2. Memberi gambaran dan menganalisis mengenai mekanisme atau pengenaan dari PMK Nomor 102 Tahun 2011.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan gambaran umum tentang isi skripsi secara keseluruhan. Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab tersebut diantaranya latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, kerangka teori, dan kerangka pemikiran. Pada bagian kerangka teori akan diuraikan teori-teori atau konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian diantaranya mengenai Kebijakan Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis/tipe penelitian, metode dan strategi penelitian, narasumber/informan, proses penelitian, penentuan site penelitian, pembatasan penelitian dan keterbatasan penelitian yang dihadapi peneliti selama melakukan penelitian.

Universitas Indonesia

**BAB 4 GAMBARAN UMUM MENGENAI KEBIJAKAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS FILM CERITA IMPOR**

Bab ini berisi gambaran mengenai kebijakan film impor yang berlaku di Indonesia dan kebijakan PPN impor untuk film impor berdasarkan PMK Nomor 102 Tahun 2011.

**BAB 5 ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS FILM CERITA IMPOR**

Bab ini berisi analisis mengenai PPN impor untuk film impor yang berdasarkan PMK Nomor 102 tahun 2011.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi simpulan dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis. Bab ini juga akan berisi mengenai rekomendasi yang diberikan oleh penulis.

BAB 2

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan pajak pertambahan nilai impor pada film cerita impor. Dalam penelitian ini, peneliti melihat hasil penelitian terdahulu berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan terhadap Penetapan Dasar Pengenaan Pajak Lain atas Produk Rekaman” yang dilakukan Fajar Suryanegara, mahasiswa Program Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI, pada tahun 2008 dan “Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Peyerahan Surat Kabar di Indonesia” yang dilakukan oleh Linda Amanda, mahasiswa Program Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI, pada tahun 2008.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan terhadap Penetapan Dasar Pengenaan Pajak Lain atas Produk Rekaman” yang dilakukan Fajar Suryanegara membahas mengenai PPN atas produk rekaman seperti, kaset yang dikenakan berdasarkan Nilai Lain. Penelitian tersebut memfokuskan pada ketentuan atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan latar belakang ditetapkannya Nilai Lain mengenai PPN atas produk rekaman. Selain itu, penelitian Fajar Suryanegara ini juga membahas ketentuan Nilai Lain PPN Produk rekaman dari asas *revenue productivity*, *certainty*, dan *simplicity*.

Skripsi milik Linda Amanda, mahasiswi Program Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI tahun 2008 membahas mengenai PPN atas penyerahan surat kabar. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan dan implementasi dari PPN atas penyerahan surat kabar. Selain itu, skripsi atau penelitian ini juga membahas mengenai latar belakang mengenai PPN atas penyerahan surat kabar yang berjalan di Indonesia. Kesimpulan atau hasil yang didapat dari penelitian ini adalah mengenai implementasi kebijakan PPN atas surat kabar yang berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Untuk lebih jelasnya, penulis akan memberikan gambaran mengenai kedua skripsi di atas pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Fajar Suryanegara	Linda Amanda
Judul	Tinjauan terhadap Penetapan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Atas Produk Rekaman	Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Surat Kabar di Indonesia
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menganalisis latar belakang ditetapkan nya Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Produk Rekaman 2. Untuk menganalisis perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas produk rekaman dengan menggunakan Dasar Pajak Nilai Lain ditinjau dari asas <i>revenue productivity</i>, <i>certainty</i>, dan <i>simplicity</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan gambaran mengenai kebijakan PPN yang pernah berlaku untuk industri surat kabar 2. Memberikan gambaran mengenai implementasi PPN atas surat kabar 3. Memberi masukan bagi pemerintah mengenai kebijakan PPN atas penyerahan surat kabar
Metode	Deskriptif	Deskriptif
Jenis Penelitian	Pendekatan kualitatif	Pendekatan kualitatif
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah menggunakan Nilai Lain sebagai DPP atas Produk Rekaman dikarenakan alasan <i>simplicity</i> untuk tujuan utama dalam mengamankan penerimaan negara. 2. Nilai Lain sebagai DPP atas Produk Rekaman ditinjau dari asas <i>revenue productivity</i> bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara. 3. Nilai Lain sebagai DPP atas Produk Rekaman ditinjau dari asas <i>certainty</i> belum memberikan kepastian pada hukum karena adanya kesalahan dalam penggunaan Pasal 1 angka 17 UU PPN 1984. 4. Nilai Lain sebagai DPP atas Produk Rekaman ditinjau dari asas <i>simplicity</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan PPN yang berlaku atas surat kabar dalam jangka waktu 1986-1990 mendapat insentif perpajakan berupa PPN ditanggung pemerintah. 2. Implementasi pengenaan PPN atas surat kabar berjalan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang PPN. 3. Pembebasan PPN atas penyerahan surat kabar bukan solusi dari rendahnya penetrasi surat kabar di Indonesia.

	menunjukkan adanya kemudahan yang dapat dimengerti bagi Wajib Pajak.	
--	--	--

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Perbedaan kedua penelitian di atas dengan penelitian pada skripsi ini, yaitu penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Impor (PPN) film cerita yang diimpor berdasarkan PMK No. 102/PMK/011/2011 yang ditinjau dari fungsi regulerend pajak dan prinsip pajak *ease of administration*. Sedangkan, kedua penelitian di atas membahas mengenai kebijakan-kebijakan pajak yang ditinjau selain dari peraturannya juga dari implikasi atau pelaksanaannya. Penelitian pada skripsi ini akan membahas mengenai kesesuaian penetapan nilai lain berdasarkan peraturan PMK No. 102/PMK/011/2011 dengan fungsi *regulerend* pajak dan prinsip *ease of administration*.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Kebijakan Fiskal

Menurut Mansury, kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti sempit. Kebijakan fiskal dalam arti luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Sedangkan, kebijakan fiskal dalam arti sempit, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa-apa yang dijadikan *tax base*, siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, dan apa-apa yang dijadikan obyek pajak, apa-apa yang dikecualikan, dan bagaimana menentukan besarnya pajak yang terhutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terhutang (Mansury, 1999, 1).

Muhammad mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN (2004, h.109). Kebijakan fiskal sering dipandang dari segi penentuan pengeluaran pemerintah dan perpajakan tanpa

memerhatikan keadaan permintaan agregat atau secara keseluruhan pada pihak swasta. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Arestis dan Sawyer, yaitu :

“Fiscal policy is often viewed in terms of the determination of government expenditure and taxation as undertaken without specific regard to the state of private aggregate demand.” (2004, h.315)

Menurut Sicat, kebijakan fiskal (*fiscal policy*) berkaitan dengan pemanfaatan penggabungan pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan hutang pemerintah untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Kebijakan fiskal harus dirancang untuk membantu meredakan guncangan liar siklus dunia usaha (*bussiness cycle*) agar perekonomian menjadi lebih stabil. Kebijakan fiskal juga harus dirancang untuk mendapatkan pertumbuhan pendapatan dari waktu ke waktu, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan keadilan yang merata (Sicat dan Arndt, 1991, 313).

2.2.2 Kebijakan Pajak

Kebijakan perpajakan atau *tax policy* merupakan salah satu unsur yang penting dan menentukan apakah perpajakan di suatu negara cukup baik atau kondusif bagi masyarakat terutama menjadikan suatu keadaan yang sehat bagi dunia usaha dan dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain, kebijakan pajak yang berjalan dengan baik di suatu negara menentukan jalannya roda perekonomian negara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan harus konsisten dan berkesinambungan. Hal ini dapat terjadi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perpajakan yang baik dan sesuai dengan prinsip atau istilah *good governance*.

Kebijakan pajak atau dalam istilah umumnya dapat dikatakan juga dengan, kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi dengan mempergunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran negara (Mansury, 1999, 1). Kebijakan perpajakan adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit. Pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang dijadikan sebagai *tax base* atau dasar pengenaan pajak, siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang akan dijadikan sebagai objek pajak, apa-apa saja yang

dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang (Rosdiana dan Tarigan, 52).

Keefektifan suatu kebijakan pajak menurut Thuronyi tergantung pada kata-kata yang penuh arti, dapat dimengerti, masuk akal, dan tersusun dengan baik (*“The effectiveness of a tax law is enhanced if its words are meaningful, intellegible, well thought out, and well organized”*). Selain itu, menurut Thuronyi sebuah kebijakan pajak yang baik akan memenuhi 4 kriteria yang terdiri dari :

- 1) *Understability refers to making the law easier to read and follow* (kemudahan dalam memahami dan mematuhi hukum atau ketentuannya);
- 2) *Organization refers to both the internal organization of the law and its coordination with other tax laws* (lembaga melakukan koordinasi dengan ketentuan atau hukum lain yang berlaku);
- 3) *Effectiveness relats to the law’s ability to enable desired policy to be implemented* (keefektifan hukum atau ketentuan yang diteapkan dalam implementainya);
- 4) *Integration refers to the consistency of the law with the legal system and drafting style to the country* (hukum atau peraturan yang ditetapkan dapat berintegrasi dengan budaya dari suatu negara tersebut). (Thuronyi, 1998, 72)

Selain itu, tujuan dari kebijakan pajak juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas internal dan eksternal, serta pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bird, yaitu :

“Many of the goals or objectives commonly attributed to tax policy in developing countries are really those of public policy as a whole. Economic growth, internal, and external stability, and the attainment of an appropriate distribution of income and wealth fall”. (Bird, 19992, 8)

2.2.3 Fungsi Pajak

Dalam ilmu administrasi, fungsi berarti aktivitas pokok suatu lembaga atau badan yang tanpa aktivitas itu, keberadaan dari lembaga tersebut tidak perlu ada (Nurmantu, 2005, 30). Berbicara mengenai fungsi pajak, berarti berbicara mengenai perlunya keberadaan dari pajak atau perpajakan di suatu negara. Secara umum dikenal 2 macam fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.

1) Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* pada pajak, berarti fungsi pajak yang ditinjau dari sisi ekonomi. Pajak dalam fungsi *budgetair*, yaitu pajak pada suatu negara dimaksudkan untuk memenuhi anggaran atau dana kas negara. Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama dari pajak atau disebut juga sebagai fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak digunakan sebagai suatu alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara (Nurmantu, 2005). Jadi, perpajakan di suatu negara berfungsi sebagai alat atau sistem untuk mengumpulkan dana bagi penerimaan negara.

Mansury merumuskan :

“Fungsi pertama mengisi kas negara (*budgetair*) yang merupakan fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara untuk kegiatan pemerintahan, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pemabngunan. Kedua, fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu disamping sebagai sumber pemasukan bagi kas negara, pajak juga berfungsi sebagai upaya pemerintah untuk turut mengatur, bila perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan swasta” (Mansury, 1999, 1)

2) Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* berarti fungsi untuk mengatur. Pajak berfungsi untuk mengatur, yaitu pajak digunakan pemerintah untuk mengatur sesuatu yang dituju atau ingin dicapai oleh pemerintah dalam suatu negara. Fungsi *regulerend* dalam pajak adalah suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu (Nurmantu, 2005,

36). Misalnya, seperti pemerintah yang memberlakukan pajak beserta cukai untuk produk tertentu, seperti rokok dan minuman keras.

2.2.4 Tujuan Kebijakan Pajak

Tujuan kebijakan pajak sebenarnya sama dengan tujuan kebijakan publik pada dasarnya. Pokok-pokok dari kebijakan pajak, antara lain :

- a. Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran
- b. Distribusi penghasilan yang lebih adil, dan
- c. Stabilitas. (Mansury, 1999, 5).

Peningkatan kesejahteraan melalui pajak adalah penggunaan sumber daya manusia yang terkumpul itu untuk pembentukan barang modal publik dan pengeluaran belanja negara lainnya yang berhubungan dengan pembangunan. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menentukan orang-orang tertentu harus menyerahkan sebagian penguasaan atas sumber daya kepada pemerintah. Ketentuan perundang-undangan tersebut memuat kriteria yang dijadikan dasar untuk melakukan pemungutan pajak tersebut.

2.2.5 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.5.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

PPN lebih dikenal juga dengan istilah pajak atas konsumsi (*tax on consumption*) (Gunadi, 2001, 101-103). Pajak atas konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi (Sukardji, 2009, 5). PPN di Indonesia dikenakan atas konsumsi pemakaian suatu barang. Pengertian PPN dalam bahasa Indonesia diambil dari istilah *value addedd tax* (pajak nilai tambah). Istilah bahasa Inggris ini sebenarnya berasal dari bahasa Perancis yang jika, diartikan dalam bahasa Inggris seharusnya *addedd value tax*. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, PPN lebih dikenal juga dengan istilah pajak atas konsumsi (*tax on consumption*) (Gunadi, 2002, 99).

Pajak Pertambahan Nilai sebenarnya merupakan pajak penjualan. Untung Sukardji dalam bukunya, Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2009 mengutip perkataan Terra, seorang Guru Besar Hukum di Universitas Amsterdam mengenai pajak penjualan. Terra menuliskan pernyataan mengenai pajak penjualan atau *sales taxation* dalam bukunya *Sales Taxation* (1988) seperti berikut :

“Sales Taxation can be levied in various ways, for examples, in a direct way, or in indirect way as a retail sales tax or as a value added tax” (Sukardji, 2009, 5).

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung. PPN dikenakan kepada konsumen terakhir pemakai Barang Kena Pajak (BKP). Mekanisme pemungutan, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPN dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap bulannya.

2.2.5.2 Pajak Atas Konsumsi

Pajak Pertambahan Nilai mengenakan pengeluaran atas pemakaian atau konsumsi suatu barang. Sukardji mengutip Due dan Friedlaender mengenai pajak atas konsumsi yang dibedakan menjadi 2, yaitu (Sukardji, 2009, 5) :

- 1) Pendekatan langsung, yaitu pajak atas pengeluaran dimana pajak yang berlaku bagi seluruh pengeluaran untuk konsumsi.
- 2) Pendekatan tidak langsung, yaitu pajak yang dikenakan atas penjualan komoditi yang dipungut terhadap pengusaha yang melakukan penjualan.

2.2.5.3 Pengertian Nilai Tambah

Konsep Nilai Tambah dapat dilihat dari pernyataan yang dikemukakan oleh Due dan Friedlaender berikut “

“Nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu perusahaan bisnis adalah perbedaan antara penerimaan dari penjualan hasil produksi perusahaan

dan jumlah total yang dibayar oleh perusahaan untuk barang-barang dan jasa-jasa yang dibeli selama masa itu dari perusahaan-perusahaan bisnis; nilai tambah adalah jumlah pembayaran faktor yang dibuat oleh perusahaan (termasuk keuntungan pemilik)” (Due and Friedlaender, 1984, 398-399).

Dari pengertian di atas, Due dan Friedlaender mengemukakan bahwa nilai tambah bersumber dari kegiatan ekonomi (bisnis) yang dilakukan oleh perusahaan bisnis. Nilai tambah tersebut termasuk keuntungan yang diterima pemilik (Tait, 1988, 4).

2.2.5.4 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Salah satu karakter PPN yang penting adalah PPN merupakan pajak yang tidak langsung. Hal ini juga sifat dari PPN yang mendasari pengenaan dan proses pelaksanaan atau pemungutan PPN itu sendiri. Gunadi, ahli Perpajakan Indonesia mengemukakan kriteria-kriteria PPN (Gunadi,2001, 101-103), yaitu:

1) PPN merupakan pajak tidak langsung

Karakter ini membawa konsekuensi yuridis antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab pajak atas pembayaran pajak ke kas negara yang berada pada pihak yang berbeda.

2) PPN merupakan Pajak Objektif

Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif yang dinamakan *taatbestand*, yaitu suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak, yang lebih lazim disebut dengan objek pajak.

3) PPN merupakan *Multi Stage Tax*

Karakter ini berarti yang dikenakan pada PPN adalah setiap mata rantai jalur produksi maupun distribusi.

4) Pemungutan PPN menggunakan Faktur Pajak

Faktur pajak digunakan untuk menghitung PPN yang terhutang pada setiap penyerahan barang atau jasa.

- 5) PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri
PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam negeri.

2.2.5.5 Tipe Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan perlakuannya terhadap barang modal, ada 3 tipe PPN menurut Buku Teori Pajak Pertambahan Nilai karangan Rosdiana, Irianto, dan Putranti (2011) yaitu :

- 1) *Gross Product Type (Product Type)*
Pembelian barang modal sama sekali tidak boleh dikurangkan dari dasar pengenaan pajak. Hal ini mengakibatkan barang modal dikenakan pajak dua kali, yaitu pada saat dibeli kemudian pemajakan yang kedua dilakukan melalui hasil produksi yang dijual kepada konsumen.
- 2) *Net Income Type*
Pengurangan pembelian barang modal dari pasar dari dasar pengenaan pajak tidak dimungkinkan. Pembelian barang modal hanya boleh dikurangkan sebagai persentase penyusutan yang ditentukan pada waktu menghitung hasil bersih dalam rangka penghitungan Pajak Penghasilan.
- 3) *Consumption Type*
Pajak pertambahan nilai hanya dikenakan pada barang-barang konsumsi yang biasanya dikonsumsi oleh konsumen terakhir. Oleh karena itu, terhadap barang-barang modal (investasi) tidak dikenakan pajak, baik melalui cara pembebasan maupun pengkreditan.

2.2.5.6 Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Penentuan saat terutang PPN sangat berkaitan erat dengan timbulnya utang pajak. Menurut Adriani, yang menganut ajaran materiil timbulnya utang pajak sebagaimana dikutip oleh Brotodiharjo menyatakan bahwa utang pajak telah timbul langsung karena undang-undang, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia asalkan dipenuhi syarat *taatbestand*. Merujuk kepada konsepsi negara hukum, maka penetapan objek pajak dalam suatu undang-undang harus memenuhi syarat tertentu yang disebut *taatbestand* (Marsuni, 2006, 27). *Taatbestand* dapat diartikan sebagai suatu yang dikenakan pajak disebabkan karena adanya unsur keadaan, perbuatan atau peristiwa (Soemitro, 1990, 101).

2.2.5.7 Metode Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pada dasarnya ada 2 cara penghitungan PPN. Dua cara atau metode penghitungan pajak tersebut, yaitu *additive method* dan *substraction method*. Cara *additive method* dilakukan dengan menjumlahkan seluruh unsur nilai tambah yang ada pada suatu produk berupa barang atau jasa kemudian, dikalikan dengan *value added tax rates* yang telah ditetapkan. Cara yang kedua, *substraction method* dilakukan dengan mengkalikan selisih antara pembelian dengan penjualan produk berupa barang atau jasa dengan *value added tax rates* (Rosdiana, Irianto, dan Putranti, 2011, 76).

2.2.5.8 Konsep Dasar Pengean Pajak

Penerimaan pajak suatu negara dapat diperluas dengan menambahkan pajak baru atau dengan memperluas basis pajak dari pajak yang ada. Sebuah negara pada umumnya mendapatkan penghasilan dari pajak yang dipungut dari individu-individu berupa pajak penghasilan, pajak penjualan, dan juga pajak properti. Hal ini bagi negara tersebut dapat menambahkan satu atau lebih dari sumber-sumber pendapatan. Secara umum, suatu negara atau pemerintahan pada suatu negara dapat memperluas basis pajak yang ada. Hal ini dapat dikatakan sebagai “mendefinisikan dasar dari suatu pajak”. Semakin

sempit dasar dari suatu perpajakan, semakin tinggi tingkat yang diperlukan untuk menghasilkan suatu jumlah pendapatan dari pajak. (Schenk dan Oldman, 2007, 16)

Sebuah PPN dengan sistem yang baru atau sistem PPN yang sudah ada dapat dirancang dengan basis pajak yang mencakup pembebasan pada entitas-entitas. Dengan kata lain, dasar atau sistem PPN dijadikan sebagai suatu item atau alat untuk mencapai ekonomi non-biaya, dan tujuan dari sosial, serta tujuan dalam politik. Sebagai contoh, usaha-usaha atau bisnis kecil dapat dibebaskan dari pengenaan PPN karena alasan dalam hal administrasi dan alasan berupa operasinya yang dinilai memiliki omset penjualan rendah. Organisasi nirlaba dan unit pemerintah mungkin juga akan dibebaskan dari pengenaan PPN karena memberikan layanan yang biasanya disediakan oleh pemerintah atau karena bersifat hanya menggeser pajak dari satu bagian dari pemerintah ke pendapatan pada bagian umum. Makanan, perumahan, dan perawatan medis dapat dibebaskan selain karena kesulitan dalam hal administrasi perpajakan juga karena biaya yang dikeluarkan tidak bersifat secara eksplisit. (Schenk dan Oldman, 2007, 16)

Dalam penyusunan sebuah kebijakan PPN yang mudah secara administratif harus dengan suatu usaha yang berusaha untuk memenuhi perasaan keadilan yang luas bagi semua pihak. Sebuah basis normatif untuk pajak atas konsumsi atas PPN salah satunya, yaitu pajak final atas konsumsi barang dan jasa. Kemudian, dengan didasari prinsip destinasi (*destination principle*), pajak harus memaksakan pungutan pada semua impor barang dan jasa. Dalam suatu keadaan yang murni atau netral, basis atau dasar pajak dari PPN dapat juga dikenakan pada pelayanan pemerintah atau pelayanan-pelayanan sosial, hal ini didasari oleh prinsip dimana adanya suatu konsumsi atau pemakaian. Secara administrasi, disertai alasan politik dan sosial, dimana PPN tidak memberlakukan PPN dengan basis ini. (Schenk dan Oldman, 2007, 46)

PPN yang berasal dari konsep VAT pada pengadopsiannya secara luas memiliki perbedaan-perbedaan istilah dan ketentuan mengenai dasar-dasarnya di berbagai negara (Thuronyi, 1996, 166). Dasar Pengenaan Pajak (*tax base*) pada PPN di Indonesia berasal dari konsep pajak atas konsumsi atau *tax on consumption*. Hal ini merujuk pada Buku Teori Pajak Pertambahan Nilai karangan Rasdiana, Irianto, dan Putranti. Alternatif untuk menjadikan konsumsi sebagai dasar pengenaan pajak langsung (*indirect tax consumption*) telah menarik perhatian para ekonom khususnya, para fiscal economist di Amerika Serikat dan dasar dari pemikiran Hobbes pada abad ke-17 yang berpendapat bahwa konsumsi lebih tepat untuk dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak dibandingkan penghasilan. Hobbes mengungkapkan bahwa orang yang tidak produktif tetapi membelanjakan semua yang dimilikinya, harus dibebankan pajak yang lebih besar dibanding orang yang telah berkontribusi untuk menghasilkan barang dan jasa (Rasdiana, Irianto, dan Putranti, 2011, 76). Selain itu, terdapat kelebihan pada *consumption-based taxation* yaitu, kemudahan dalam administrasi. Rosen yang dikutip oleh Rasdiana, Irianto, dan Putranti (2011) menegaskan kelebihan dasar dari *consumption-based taxation* adalah selaras dengan prinsip *ease of administration* atau kemudahan dalam administrasi.

PPN pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Menurut Tait, yang dimaksud dengan *value added* adalah :

“Value added is the value that a procedure (whether a manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer, or circus owner) adds to his raw material or purchases (other than labor) before selling the new or improved product or services. That is, the input (the raw materials, transport, rent advertising, so on) are brought, people are paid wages to work on these inputs and when the final good service is sold, some profit is left. So value added can be looked at from the additive side (outputs minus inputs)”. (Tait, 1988, h.4)

Tait menyebutkan *valued added* sebagai nilai yang ditambahkan oleh produsen pada bahan baku atau pembelian sebelum menjual suatu produk atau jasa baru. Nilai tambah untuk suatu input didapat ketika membayar biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dan nilai output artinya, adalah laba yang didapatkan pada saat penjualan barang. *Value added* dapat dinilai dari 2 sisi, yaitu sisi pertambahan nilai berupa keuntungan dan sisi selisih berupa *output* yang dikurangi oleh *input*. Oleh karena itu, PPN yang menggunakan nilai tambah sebagai dasar pengenaan pajaknya disebut sebagai *Value Added Tax* atau Pajak Pertambahan Nilai.

Pemajakan pada Pertambahan Nilai dibedakan menjadi 2, yaitu :


1) *Origin Principle* (Prinsip Asal)

Negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara dimana barang tersebut diproduksi atau negara dimana barang tersebut berasal. Jika barang diekspor, maka atas ekspor tersebut akan kena pajak. Sebaliknya, jika barang diimpor, maka atas barang impor tersebut tidak dikenakan pajak.

2) *Destination Principle* (Prinsip Tujuan)

Negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara dimana barang diproduksi atau barang tersebut dikonsumsi. Jika barang diimpor, maka barang akan dikenakan pajak, sebaliknya jika barang diekspor, maka tidak akan dikenakan pajak. (Rasdiana, Irianto, dan Putranti, 2011, 78).

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan suatu dasar yang digunakan untuk mengenakan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Ada lima DPP yang digunakan di Indonesia saat ini, yaitu Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, dan Nilai Lain. DPP yang digunakan di Indonesia saat ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Secara khusus, DPP untuk PPN film impor digunakan Nilai Lain sebagai ketentuan perhitungan pengenaan pajaknya. Untuk film impor yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah Nilai Lain bukan Harga Jual.



Gambar 1.2 Dasar Pengenaan Pajak

Sumber : Sukardji, 2009, 145

2.2.5.9 Penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung besarnya PPN yang terhutang di Indonesia, salah satunya yang ditetapkan oleh pemerintahan adalah Nilai Lain. Penetapan dan penggunaan Nilai Lain sebagai DPP dikarenakan suatu alasan yang melatarbelakangi dari mekanisme pada pengenaan transaksi yang terhutang PPN itu sendiri.

“In drafting an administrable VAT, tax policy makers must try to satisfy the deep, widespread feelings of the people as to what is fair”. (Schenk dan Oldman, 2007, 46)

Dalam membuat sebuah sistem pajak VAT atau PPN yang mudah secara administratif, para pembuat kebijakan harus berusaha untuk memuaskan perasaan yang dalam dan luas mengenai keadilan bagi orang banyak atau

Universitas Indonesia

masyarakat pada umumnya. Pernyataan di atas berasal dari Laporan Perpajakan Jepang yang dikutip oleh Schenk dan Oldman (2007). Sebuah dasar yang normatif untuk sebuah pengenaan pajak pada konsumsi seperti VAT atau PPN berupa pajak yang bersifat final bagi konsumsi seluruh barang dan penggunaan jasa (Schenk dan Oldman, 2007, 46). Pemerintah suatu negara di dalam membuat suatu kebijakan atau dasar dari perpajakan harus melihat kepada kepentingan bagi rakyat banyak. Ada suatu dilema atau isu dalam membuat suatu kebijakan, dimana pemerintah ingin memungut penerimaan dalam jumlah yang besar, tapi di sisi lain para pembayar atau pihak Wajib Pajak berusaha untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Berikut ini merupakan macam-macam metode yang dapat digunakan untuk membuat atau mengubah suatu *Tax Base* (Dasar Pengenaan Pajak) menurut Schenk dan Oldman dalam (2007), yaitu :

1) *Entity Exemptions*

Metode ini mengenai pengecualian pada badan-badan tertentu untuk pengenaan PPN. Pemerintah suatu negara dapat mengenakan suatu pembebasan PPN atau memberikan fasilitas berupa pembebasan PPN pada badan-badan tertentu. Contohnya, seperti pembebasan PPN yang diberikan badan-badan seperti, rumah sakit dan tempat pendidikan atau sekolah.

2) *Zero Rating*

Sistem *zero rating* atau yang berarti tarif 0 persen merupakan sistem dimana pengenaan pajak yang sepenuhnya dihapuskan. Contohnya di Indonesia pada transaksi ekspor. Pada faktur pajaknya, dicantumkan kredit pajak berupa nol atau tidak bersifat membebaskan pada penjual yang terjadi. Di beberapa negara, tarif nol persen dikenakan pada transaksi barang atau jasa tertentu untuk dengan alasan sosial atau politik.

3) *Transaction Exemptions*

Sistem ini berupa pembebasan pengenaan PPN pada transaksi tertentu.

4) *Alteration of Base by Granting or Denying Credits*

Sistem atau basis dalam PPN yang digunakan pemerintah dapat berupa penghindaran kredit pajak. Pada umumnya, penghitungan transaksi PPN menggunakan metode kredit pajak dimana Pajak Masukan (PM) dikurangi dengan Pajak Keluaran (PK). Pemerintah dapat menetapkan dasar untuk menghitung suatu pengenaan pajak pada transaksi barang tertentu tanpa menggunakan metode kredit pajak.

5) *Multiple Rates*

Sistem *multiple rates* mengenakan berbagai macam tarif dalam pengenaan bermacam-macam transaksi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Sistem Nilai Lain jika mengacu pada teori di atas termasuk pada penetapan dasar pajak dengan metode *Alteration of Base by Granting or Denying Credits*. Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan pemerintah berupa sejumlah besaran tertentu yang akan dikalikan dengan angka atau jumlah transaksinya yang akan menghasilkan jumlah pajak yang terhutang. Penggunaan penghitungan Nilai Lain dapat dikatakan berupa pajak yang bersifat final karena langsung mengenaannya atau mengkalikan pada jumlah tertentu yang telah ditetapkan. Selain itu, penggunaan Nilai Lain pada transaksi PPN tidak melalui sistem kredit pajak berupa Pajak Keluaran dan Pajak Masukan melalui konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Misalnya pada transaksi film impor, pengenaan pajaknya dikenakan langsung kepada importir film saat transaksi dilakukan. Pihak importir film, dalam hal ini yang juga merupakan pihak distributor film yang membayarkan pajak impornya kepada pemerintah.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana penelitian dilaksanakan (Hasan, 2002, 21). Prosedur, cara, atau jalan suatu penelitian tercakup pada metode penelitian. Menurut P. Joko Subagyo dalam bukunya *Metode Penelitian : Dalam Teori dan Praktek* (Subagyo, 1999, 2), metode penlitia merupakan suatu jalan atau cara memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah. Berarti, dalam penelitian atau skripsi yang akan dibahas ini metode penlitian dapat diaktakan sebagai suatu dasar atau jalan yang akan ditempuh atau digunakan bagi penulis untuk menyelesaikannya. Metode penelitian mencakup teknik-teknik yang dilakukan di dalam penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan.

3.1 Pendekatan Penelitian

Untuk mempelajari suatu realitas sosial digunakan dua pendekatan yang dapat dilakukan. Creswel menjelaskan keduad pendekatan itu dengan (Manalo dan Tris, 25). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor, seperti yang dikutip oleh Moleong mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati (Moleong, 2005, 4). Creswell menjelaskan pendekatan kualitatif sebagai (Creswell, 1994, 1-2) “*An iquiry process of understanding a social or human problem, based on a building complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants and conducted in a natural setting*”. Penelitian kualitatif dapat juga disebut sebagai pemahaman mendalam karena mempertanyakan makna suatu makna suatu objek secara mendalam dan tuntas (Irawan, 2006, 4).

Pendekatan kualitatif yang dipilih oleh pemilih bertujuan untuk mencari landasan konseptual dan teoritis yang relevan dalam menganalisis permasalahan sehingga diperoleh suatu pemahaman (*understanding*) yang lebih mendalam dan menyeluruh atas konteks sosial yang terjadi dalam penetapan Dasar Pengenaan Pajak

Nilai Lain atas film cerita impor. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti akan menggambarkan juga mekanisme mengenai kebijakan PPN film cerita impor.

3.2 Jenis Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif. Menurut Nazir, metode penelitian deskriptif merupakan metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, dimana tujuannya adalah untuk membuat gambaran tau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang tengah diselidiki (Nazir, 1985, 63). Penelitian deskriptif juga dapat didefinisikan sebagai metode dalam meneliti status kelompok manusia, atau suatu obyek dari kondisi dan suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang (Sugiyono, 2000, 6). Melalui penelitian secara deskriptif, peneliti akan mencoba menggambarkan kebijakan PMK No. 102/PMK.011/2011 mengenai PPN film impor yang ditinjau dari fungsi regulend.

3.2.2 Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini adalah penelitian murni. Peneliti melakukan penelitian ini dengan alasan untuk perkembangan akademis. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk kebutuhan intelektual penulis.

3.2.3 Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini adalah penelitian *cross-sectional*. Penelitian *cross-sectional* menurut Neuman adalah “*in cross-sectional research, researcher observe at one time*” (Neuman, 2000, 31). Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan untuk sekali waktu saja dan tidak akan dilakukan penelitian di waktu lain untuk perbandingan.

3.2.4 Jenis Penelitian Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat menjelaskan permasalahan suatu penelitian secara obyektif. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data serta informasi dari buku-buku, tesis, artikel, dan jurnal dari internet dan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Studi kepustakaan juga dapat dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan yang noncetak, seperti musik, gambar, dan benda-benda lainnya.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden sehingga terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden (Soeratno dan Arsyad, 1995, 2). Pemilihan narasumber pada pendekatan kualitatif difokuskan pada representasi atau masalah yang diteliti (Burhan Bungin, 2003, 53).

3.3 Narasumber atau Informan

Informan adalah seseorang yang diharapkan dapat memberi informasi yang berguna untuk kepentingan penelitian melalui wawancara dan data yang dibutuhkan peneliti. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan yang tepat merupakan salah satu faktor yang jadi penentu dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Menurut Neuman, ada empat kriteria bagi seseorang untuk menjadi informan yang ideal bagi penelitian, yaitu (Neuman, 2000, h.394-395) :

1. *The informan is totally familiar with the culture*
2. *The individual is currently is involved in the field*
3. *The person can spend time with the researcher*
4. *Nonanalytic individuals*

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, maka wawancara akan dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya :

a. Para importir film

Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada para importir film atau pihak-pihak yang bekerja di bidang importir film. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan studi lapangan ke perusahaan-perusahaan atau kantor importir film. Perusahaan-perusahaan importir film yang akan dijadikan tempat observasi bagi peneliti, yaitu PT Sathrya Perkasa, PT Amero Mitra Film, dan Camilla Internusa Film. Peneliti melakukan wawancara dengan Tri Rudi Anitio, selaku Direktur 21 Cineplex yang merupakan importir dan pemilik gedung bioskop. Kemudian, peneliti melakukan wawancara dengan Arismuda Irawan selaku PR dan Promotion Manager dari PT. Parkit Films yang merupakan importir dari perusahaan milik Multivision Plus.

b. Pihak Badan Kebijakan Fiskal

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada kepala atau pihak dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Wawancara yang akan dilakukan mengenai latar belakang mengenai dikeluarkan atau diberlakukannya PMK Nomor 102 tahun 2011 mengenai ketentuan dalam transaksi film impor. Peneliti akan menanyakan apa latar belakang diterbitkannya PMK yang baru ini untuk menggantikan SE atau Surat Edaran Pemerintah yang sebelumnya dikeluarkan untuk mengatur mengenai transaksi film impor. Dalam wawancara yang dilakukan pada BKF, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Purwitohadi, selaku Kepala Kepala Sub Bidang PPN dan PPnBM.

c. Pihak Direktorat Jendral Pajak

Dalam hal ini wawancara akan dilakukan kepada Direktur Perpajakan 1 sebagai informan. Wawancara secara mendalam akan dilakukan untuk mengetahui mengenai latar belakang diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan yang baru mengenai kebijakan PPN film impor atau PMK Nomor 102 tahun 2011. Selain itu, peneliti juga akan menanyakan mengenai implementasi atau proses pelaksanaan dari PMK Nomor 102 tahun 2011.

Dalam wawancara dengan pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP), peneliti melakukan wawancara dengan Basuki, selaku staf yang mengurus hal mengenai PPN.

d. Akademisi di bidang perpajakan

Peneliti akan menanyakan pendapat atau opini mengenai pemberlakuan PMK Nomor 102 tahun 2011 kepada para akademisi perpajakan. Dalam hal ini, para akademisi yang akan menjadi informan adalah para akademisi yang ahli dalam Pajak Pertambahan Nilai. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Profesor Gunadi selaku akademisi perpajakan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Dikdik Suwardi selaku akademisi perpajakan di bidang PPN.

e. Praktisi di bidang perpajakan

Peneliti akan menanyakan lebih lanjut mengenai permasalahan pemboikotan film impor terjadi. Selain itu, peneliti akan menanyakan opini atau pendapat kepada Konsultan Pajak sebagai praktisi perpajakan dalam PPN film impor ini yang juga mengerti lebih dalam mengenai masalah ini. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Darrusalam selaku konsultan pajak pendiri Danny Darussalam Tax Centre yang menjadi konsultan pihak importir 21 Cineplex.

3.4. Proses Penelitian

Proses penelitian dalam penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai realita berdasarkan topik yang sedang dikaji atau diteliti. Proses penelitian ini dimulai dari ketertarikan peneliti terhadap permasalahan mengenai perubahan perhitungan perpajakan terhadap film cerita impor yang masuk ke Indonesia. Sekitar bulan Juli 2011, pihak distributor film-film Hollywood sempat melakukan penghentian impor film-film impor ke Indonesia dikarenakan kebijakan perpajakan baru mengenai impor film yang diberlakukan oleh pemerintah. Kemudian, pemerintah menerbitkan kebijakan baru mengenai perpajakan film cerita impor, salah satunya adalah PMK No. 102/PMK.011/2011 mengenai PPN film impor. Penerbitan

PMK mengenai PPN pada film impor terlihat seperti suatu cara atau langkah yang sebenarnya dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan mengenai industri perfilman Indonesia. Ketika peneliti mencari data-data atau informasi lebih lanjut mengenai kebijakan PMK film impor ini, ditemukan banyak hal yang bisa dibahas atau dipahami lebih lanjut dalam isu dan fungsi perpajakan di Indonesia. Selanjutnya, peneliti akan melakukan serangkaian wawancara mendalam dengan informan. Pada akhirnya, peneliti akan mengolah data-data yang telah didapat dengan teori-teori yang ada.

3.5. Penentuan Site Penelitian

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan lokasi penelitian di wilayah DKI Jakarta dikarenakan pusat penentuan kebijakan-kebijakan mengenai Pajak Perfilman dan pusat perfilman Indonesia berada di Jakarta. Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak seperti Direktorat Jendral Pajak (DJP), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan ahli-ahli yang bergerak dibidang film. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan para akademisi pajak mengenai pendapat mereka terhadap kebijakan PPN film impor yang baru diberlakukan ini.

3.6. Batasan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti batasan penelitian yang didasari atas fokus terhadap masalah penelitian. Penelitian ini membahas mengenai kebijakan PPN atas PPN film impor yang baru diberlakukan pemerintah, yaitu PMK Nomor 102 Tahun 2011 yang akan membahas pada hal yang bersifat konseptual. Oleh karena itu, penelitian ini tidak akan membahas mendalam mengenai teknis administrasi pemungutan PPN atas film impor yang berjalan. Selain itu, kemungkinan batasan penelitian mengenai keterbatasan akses yang peneliti miliki dan sumber daya.

BAB 4

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS FILM IMPOR

Peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas film impor dengan memulainya dari sejarah dimulainya bioskop di Indonesia untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai perkembangan yang terjadi pada industri hiburan bioskop di Indonesia. Kemudian, peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai macam-macam perusahaan yang melakukan jasa impor film asing ke Indonesia dan mengenai peraturan perpajakan atas impor film tersebut, khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, peneliti akan terlebih dahulu memberikan penjabaran lebih rinci mengenai perjalanan atau sejarah awal mulanya kebijakan mengenai perfilman impor di Indonesia yang terdiri dari masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Masa Orde Lama dicirikan dengan dominasi pemerintah melalui penolakan terhadap film yang berasal dari Amerika, kemudian memasuki masa Orde Baru mulai dibangun infrastruktur untuk industri perfilman, tetapi memiliki kebijakan yang bersifat sentralis. Gambaran jelas secara rinci mengenai mengenai sejarah kebijakan impor film di Indonesia penulis dapatkan dari skripsi yang berjudul “Tinjauan Historis Ekonomi Politik Komunikasi Pengakomodasian Kepentingan Negara Asing Dalam Kebijakan Film Impor Di Indonesia Periode 1950-2004”. Skripsi ini ditulis pada tahun 2004 oleh Diana Ariany Sabidi yang merupakan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi masa Universitas Indonesia. Secara garis besar penulis akan banyak mengambil gambaran umum mengenai kebijakan film impor yang berjalan di Indonesia dari skripsi atau karya ilmiah tersebut. Pada gambaran umum ini, akan dijabarkan terlebih dahulu mengenai kebijakan impor film secara umum, kemudian akan dijelaskan secara khusus mengenai pengaturan pajak dalam transaksi film impor.

4.1. Sejarah Bioskop di Indonesia

Tahun 1895 dianggap sebagai tahun lahirnya film di dunia dengan petunjukan film pertama yang diselenggarakan oleh Auguste dan Louis Lumiere di Paris, Perancis (Erik Wirawan, 2006). Di Indonesia film muncul setelah 30 tahun film pertama lahir, yaitu saat zaman penjajahan telah dimulai. Pada zaman penjajahan di Indonesia telah ada dibangun gedung-gedung bioskop. Sebelum adanya bioskop, pertunjukan film atau gambar hidup telah ada pada tahun 1901. Pertunjukan film atau gambar hidup ini diselenggarakan di tempat-tempat umum di lapangan-lapangan besar, seperti Lapangan Gambir, Lapangan Tanah Abang, dan Lapangan Mangga Besar (Eddy Suhardi, 2011).

Awal mulanya pada tahun 1900, bioskop pertama ada bukanlah sebuah gedung bioskop, tetapi sebuah rumah yang dipakai untuk tempat pertunjukkan. Pada tanggal 5 Desember 1903, film mulai masuk ke Hindia Belanda. Film tersebut ditayangkan di rumah milik seorang berkebangsaan Belanda yang terletak di Kebon Jahe. Pertunjukan ini berjudul *De Nederlandsch Bioscope Maatschappij* dan memiliki harga tiket sebesar 2 gulden untuk kelas I, 1 gulden untuk kelas 2, dan 50 sen untuk kelas 3. Kemudian, pada tanggal 28 Maret 1903, tempat ini dinamakan *Royal Bioscope*. Pada tahun 1903, beberapa gedung bioskop secara permanen berdiri di Batavia (Jakarta). Bioskop-bioskop tersebut bernama Elite, Deca Park, Capitol, Rialto yang terletak kawasan Senen dan Tanah Abang (Eddy Suhardi, 2011).

4.1.1. Tahun 1920-1930an

Pada tanggal 31 Desember 1926 sampai dengan 6 Januari 1927, lahir film lokal pertama atau film pertama buatan Indonesia yang berjudul *Loetoeng Ka saroeng* (Lutung Kasarung). Film tersebut diputar diberbagai bioskop di Bandung. Saat itu telah ada bangunan-bangunan bioskop di Bandung, yaitu bioskop Majestic di Jalan Braga, bioskop Elita, dan Oriental Bioscoop. Pada tanggal 13 September 1934 mulai dibentuk Persatuan Bioskop Hindia Belanda yang bernama *Nederlandsch Indiesche Bioscoopbond* di Jakarta. Menurut Bapak HM Johan

Tjasmadi, Ketua Badan Pertimbangan Film Nasional (BP2N), Sejak tahun 1936, sudah ada 225 bioskop yang ada di Hindia Belanda. Bioskop tersebut antara lain hadir di Bandung (9 bioskop), Jakarta (13 bioskop), Surabaya (14 bioskop) dan Yogyakarta (6 bioskop) (Eddy Suhardi, 2011).

4.1.2. Tahun 1942-1945

Sebelum zaman penjajahan Jepang ada sekitar 300 gedung bioskop di Indonesia (Eddy Suhardi, 2011). Saat pemerintahan Jepang berkuasa di Indonesia, jumlah bioskop yang ada berkurang hingga tinggal 52 gedung bioskop yang tersebar di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang (Eddy Suhardi, 2011). Bioskop-bioskop yang mulai ditiadakan adalah bioskop menengah-bawah. Saat itu, banyak gedung bioskop yang dialihfungsikan menjadi gudang penyimpanan bahan pokok (Eddy Suhardi, 2011). Pada masa penjajahan Jepang, film dianggap tidak menarik karena selalu berisi propaganda Jepang dan harga tiketnya cukup mahal.

4.1.3. Tahun 1951

Setelah masa kemerdekaan, muncul tiga lembaga perfilman di Indonesia, yaitu Perusahaan Produksi Film, Perusahaan Peredaran Film, dan Perfini (Perusahaan Film Nasional Indonesia). Pada tahun 1951, bioskop metropole di kawasan Menteng Jakarta mulai beroperasi dengan memutar film yang berjudul *Annie Get Your Gun*. Bioskop ini berkapasitas 1.500 tempat duduk dan diresmikan oleh Rahmi Rachim Hatta - istri Wakil Presiden Mohammad Hatta, Haji Agus Salim dan Sultan Hamengkubuwono IX (Eddy Suhardi, 2011).

4.1.4. Tahun 1955-1960an

Pada tanggal 10 April 1955, lahir persatuan pengusaha bioskop di seluruh Indonesia yang dinamakan PPBSI (Persatuan Pengusahaan Bioskop Seluruh Indonesia). Pada tahun 1960an dikarenakan masalah politik sempat terjadi pemboikotan film-film Amerika. Film-film dari Rusia, India, Melayu, Filipina mulai banyak beredar. Jika pada tahun 1960 jumlah bioskop di Indonesia sudah mencapai

890. Pada zaman terjadinya peristiwa pembrontakan G30S/PKI, gedung bioskop yang ada tinggal 350. Pada awal zaman Orde Baru tahun 1966, film Amerika kembali bisa ditonton masyarakat umum (Eddy Suhardi, 2011).

4.1.5. Tahun 1970-1980an

PPBSI dan beberapa organisasi sejenis sepakat untuk melebur menjadi GPBSI (Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia) pada Desember 1970. Pada tahun 1969-1970 di Indonesia tercatat 653 bioskop dikarenakan dibukanya kesempatan untuk mengimpor film. Jumlah itu meningkat pada tahun 1973 menjadi 1.081 bioskop yang ada di Indonesia. Tahun 1987 mulai diperkenalkan bioskop sinepleks yang dikenal sebagai “21” atau disebut dengan *twenty-one* yang dikelola oleh perusahaan Subentra milik pengusaha Sudwikatmono. Kartika Chandra Theater di Jalan Jenderal Gatot Subroto merupakan salah satu bioskop yang pertama memperkenalkan konsep satu gedung yang terdiri dari empat ruang bioskop. Jumlah sinepleks makin banyak hingga ke kota lain. Bioskop Sinepleks dibangun di pusat perbelanjaan, kompleks pertokoan atau terletak di dalam mal (Eddy Suhardi, 2011).

4.1.6. Tahun 1990-2000an

Konsep sinepleks membuat jumlah ruang pemutaran bioskop bertambah. Dengan penyediaan fasilitas yang nyaman, masyarakat lebih tertarik nonton di bioskop sinepleks. Bioskop non-21 mulai berguguran atau bangkrut karena kalah bersaing. Kemudian, bioskop di Indonesia hampir seluruhnya dikuasai oleh jaringan sinepleks 21. Mulai tahun 2000an, Kelompok sinepleks 21 meluncurkan bioskop dengan konsep satu kelas di atas 21 biasa: XXI dan The Premiere. Pada tahun 2007 muncul bioskop Blitzmegaplex yang hadir pertama kali di Paris Van Java, Bandung. Bioskop Blitzmegaplex bukan termasuk dari kelompok bioskop 21, tetapi memiliki konsep fasilitas yang sama, namun dengan teknologi audio dan visual yang lebih canggih.

4.2. Kebijakan Film Impor saat Masa Orde Lama

Pada masa ini dimana masa awal kemerdekaan, kondisi ekonomi dan politik Indonesia masih sangat kacau, sehingga pada masa itu belum ada pengaturan mengenai film impor. Upaya pengaturan film impor mulai dilakukan sejak tahun 1959. Hal ini disebabkan industri perfilman di Indonesia yang mulai bersifat komersil terutama terhadap film-film impor. Oleh karena itu, pemerintah mulai menata pelaksanaan film impor yang terjadi agar tidak menjadi ancaman bagi film nasional. Sejak tahun 1960 dimulainya pemberlakuan kebijakan atau ketentuan mengenai film impor dan sejak saat inilah kebijakan film impor selalu dikaitkan dengan pengembangan industri film nasional.

Film impor dari Amerika sendiri mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 1920-an, pada masa ini, film Amerika masih diputar untuk kalangan terbatas, yaitu orang untuk orang asing dan kaum elit pribumi. Selain film dari Amerika, film dari Cina, Eropa, dan India pun mulai masuk ke Indonesia. Film impor mulai mendapat saingan dari film produksi dalam negeri semenjak Usmar Ismail mendirikan Perusahaan Film Nasional (Perfini) pada akhir Maret 1950, yang kemudian diikuti oleh berdirinya Perseroan Artis Film Indonesia (Persari) yang didirikan oleh Djamaluddin Malik tidak lama kemudian. Hal ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia yang pada saat itu semangat nasionalismenya sangat tinggi dan lebih mencintai produk buatan dalam negeri (Yusa Biran, 1982).

Pada pertengahan tahun 1950an, Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Motion Pictures Export Association of America (MPEAA) melalui organisasi bentukannya yaitu, American Motion Picture association of Indonesia (AMPAI). MPEAA merupakan suatu kongsi dagang atau organisasi distributor produser-produser film produksi Hollywood. AMPAI sebagai perwakilan atau perpanjangan tangan MPEAA di Indonesia mengurus izin masuk dan peredaran film-film produksi anggota MPAA yang pada waktu itu beranggotakan MGM, United Artists, Universal, Paramount, Warner Brothers, 20th Century Fox, Columbia TriStar, Buena

Vista/Touchstone, Orion, Carolco. Kehadiran AMPAI ini memudahkan film-film impor masuk dan diputar di bioskop-bioskop ternama di Indonesia bahkan yang bukan produksi Amerika sekalipun (Adi, 2003).

Memasuki tahun 1960an ketika pengaruh komunis mulai besar di pemerintahan, pemerintah mulai melakukan pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilatarbelakangi oleh alasan politis. Pada masa itu Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) mendirikan Panitia Pemboikotan Film Imperialis Amerika (Pafias) yang bertujuan untuk memboikot film produksi Amerika. AMPAI dituduh sebagai perusahaan monopoli dan pemimpin AMPAI di Indonesia. Bill Palmer pemimpin AMPAI di Indonesia, diminta untuk meninggalkan Indonesia karena dicurigai melakukan konspirasi dengan Badan Intelijen Amerika, yaitu CIA (Tempo, 29 Juni 1991).

Pemboikotan yang terjadi pada film-film dari Amerika saat itu, mempengaruhi pengimporan film-film dari Inggris, Melayu maupun India. Akibatnya, ratusan gedung bioskop terpaksa tertutup atau berubah fungsi menjadi gedung beras. Sebuah surat resmi dari Dewan Film Indonesia tanggal 18 Mei 1964 kepada Menteri Koordinator Departemen Urusan Dalam Negeri mengkhawatirkan akan hilangnya hiburan rakyat dan juga pemalsuan pajak tontonan bagi pemerintah akibat tidak menentunya penerimaan film di bioskop-bioskop ini. Memasuki zaman Orde Baru pemboikotan terhadap film produksi Amerika dihentikan. Sejak masa ini film-film produksi Amerika atau Hollywood mulai kembali ditayangkan di Indonesia.

4.3. Kebijakan Film Impor saat Masa Orde Baru

Periode pada masa orde baru dapat dikatakan periode dimana pemerintah melakukan usaha yang serius dalam membangun infrastruktur perfilman. Istilah film impor yang dijadikan pelengkap bagi film nasional benar-benar dijadikan garis kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai film impor. Di masa ini, setiap kebijakan yang berhubungan dengan bidang film impor harus selalu

menguntungkan film nasional. Periode yang menunjukkan dominasi pemerintah yang sangat kuat dalam pengambilan keputusan di bidang film impor ini berlangsung sejak BM Diah menjadi Menteri Penerangan pada tahun 1966 hingga Mashuri mengakhiri jabatan yang sama pada tahun 1978. Periode ini menunjukkan kecenderungan pemerintah untuk melakukan pemusatan atau sentralisme dalam kebijakan di berbagai sektor, termasuk dalam kebijakan impor film.

Periode pada masa orde baru dapat dikatakan periode dimana pemerintah melakukan usaha yang serius dalam membangun infrastruktur perfilman. Istilah film impor yang dijadikan pelengkap bagi film nasional benar-benar dijadikan garis kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai film impor. Di masa ini, setiap kebijakan yang berhubungan dengan bidang film impor harus selalu memiliki keuntungan bagi film nasional. Periode yang menunjukkan dominasi pemerintah yang sangat kuat dalam pengambilan keputusan di bidang film impor ini berlangsung sejak BM Diah menjadi Menteri Penerangan pada tahun 1966 hingga Mashuri mengakhiri jabatan yang sama pada tahun 1978. Periode ini menunjukkan kecenderungan pemerintah untuk melakukan pemusatan atau sentralisme dalam kebijakan di berbagai sektor, termasuk dalam kebijakan impor film.

Pembuatan kebijakan impor film yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur industri perfilman nasional dimulai pada masa kepemimpinan BM Diah sebagai Menteri Penerangan dan Umar Kayam sebagai Dirjen Radio, Televisi, dan Film (RTF) periode 1966-1968. Hal yang pertama kali dilakukan oleh Umar Kayam pada waktu itu adalah menerapkan kebijakan yang dapat merangsang importir untuk memasukkan film. Dalam peraturannya, film apa saja dari importir mana saja diperbolehkan ada. Pada masa itu jumlah film asing pernah mencapai 700 judul dalam setahun, tetapi copy film untuk tiap judul tidak boleh melebihi dari dua copy. Dengan berlakunya kebijaksanaan ini, aktivitas di bioskop-bioskop yang sempat mati akibat larangan film impor di masa pemerintahan Soekarno akhirnya kembali hidup dan banyak bioskop-bioskop baru mulai didirikan (Arief Budiman, 1969).

Pemerintah mempunyai gagasan untuk memanfaatkan impor film sebagai sesuatu yang dapat mendongkrak kegiatan perfilman nasional dikarenakan banyaknya film impor yang masuk ke Indonesia saat itu. Gagasan tersebut pemerintah realisasikan dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. 71 tahun 1967 yang berisi :

- 1) Importir film wajib membeli saham produksi dan rehabilitasi perfilman seharga 250 ribu rupiah untuk setiap film yang diimpor terhitung dari tanggal 9 November 1968.
- 2) Uang yang terkumpul dari hasil impor film kemudian digunakan sebagai saham produksi dan rehabilitasi perfilman nasional. Hak ini diberikan kepada produsen film nasional untuk melakukan produksi film mereka.

Untuk mendukung kebijakan pemerintahan ini, pemerintah membentuk Dewan Produksi Film Nasional (DPFN) yang bertugas untuk memproduksi film nasional. Pungutan yang dikenakan kepada importir akan digunakan untuk membiayai film-film produksi DPFN. Program produksi film impor nasional ini belum dirasakan cukup memuaskan bagi pengusaha film nasional dikarenakan masih terlalu banyaknya film impor di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kebijakan bebas impor film yang mendorong banyak sekali pihak yang menjadi importir film (Kompas, 1967). Namun disisi lain, para importir film juga merasa keberatan dengan penggunaan dana yang diambil dari hasil impor film tersebut (Tempo, 13 Juli 1991).

Pada tahun 1968, Budiarto menggantikan BM Diah sebagai Menteri Penerangan. Budiarto kemudian mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh perfilman nasional tanggal 2 November 1968. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bahwa pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan dan fasilitas yang berhubungan dengan masalah produksi. Pada pertemuan tersebut juga diharapkan adanya proteksi yang nyata dari pemerintah terhadap film nasional.

Proteksi yang diharapkan berupa perlindungan dan pengamanan dari segala kemungkinan yang dapat mengancam produksi film nasional yang berupa pemberian fasilitas, kebijaksanaan politik dan perusahaan modal produksi. Proteksi itu sendiri

diharapkan tidak hanya berasal dari Departemen Penerangan tetapi juga dari lembaga pemerintahan lain. Contohnya seperti, kebijakan yang diambil oleh Kepala DKI Jaya Gubernur Mayjen KKO Ali Sadikin yang membebaskan pajak tontonan bagi film-film Indonesia yang diputar di Jakarta (Kompas, 21 Maret 1968).

Seiring berjalannya waktu, Meningkatnya jumlah film impor yang beredar di masyarakat juga merangsang naiknya minat masyarakat untuk menonton film saat itu. Namun banyak importir yang mengalami kesukaran dalam mengedarkan film impor karena tidak begitu memahami seluk beluk mengenai bisnis ini. Bustal Nawawi, Kepala Dinas Peredaran Film dan Pertunjukkan Direktorat Film Departemen Penerangan menjelaskan bahwa dari 60 importir yang ada sekarang, hanya 30 importir yang benar-benar ahli dan mengerti mengenai bisnis film impor (Kompas, 10 Oktober 1969). Pada bulan Februari 1972 Menteri Penerangan Budiarto mengeluarkan keputusan resmi mengenai impor film yang mulai berlaku tanggal 17 Februari 1972. Kebijakan ini diambil untuk memperjelas status perusahaan impor film dan perusahaan pengedar film pada waktu itu. Keputusan tersebut berisi beberapa ketentuan mengenai perusahaan impor film dan perusahaan pengedar film. Pada tanggal 21 Juli 1972, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan yang berisi mengenai dibentuknya BKIF (Badan Koordinasi Impor Film) sebagai organisasi yang bertugas untuk mengawasi dan menertibkan jalannya impor film di Indonesia. Surat ini juga menjelaskan mengenai dibentuknya BKIF, yaitu untuk menekan harga film impor dan mengadakan persediaan film-film impor bagi pertunjukkan di dalam negeri sesuai dengan kuota yang ditetapkan. BKIF diharapkan dapat membuat pengawasan dan pengarahan terhadap film-film impor yang masuk dapat lebih bermutu dan lebih selektif (Kompas, 27 Juli 1972).

Peraturan mengenai pelaksanaan film impor yang ada pada saat itu, mengharuskan tiap-tiap importir yang tidak menjadi koordinator, bergabung dengan dua koordinator importir. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam BKIF ini diharuskan menggunakan sistem *single buying agency* dalam pembelian film-film impor, hal ini berarti pembelian film impor hanya bisa dilakukan melalui satu badan

koordinator yang memang telah ditentukan oleh pemerintah (Kompas, 1972). Penurunan SK ini dilatarbelakangi oleh kejanggalan-kejanggalan dari bisnis impor film, seperti persaingan yang tidak sehat antara para importir dimana mereka saling berlomba untuk membeli film dengan harga tinggi yang berakibat dengan peredaran film impor yang menjadi tidak terkontrol. Keputusan yang diambil Menteri Penerangan Budiarto ini dianggap dapat menguntungkan industri perfilman nasional karena arus impor film ke Indonesia akan berkurang sehingga film-film nasional akan punya waktu mengisi bioskop. Ketua Persatuan Produser Film Nasional (PPFI), Turino Djunaedi, memaparkan bahwa dengan adanya badan koordinasi ini film-film impor yang masuk diharapkan lebih bermutu kualitasnya karena film impor yang masuk selama ini dilakukan tanpa arah dan tanpa kebijaksanaan yang jelas sehingga dalam kompetisi dengan film nasional tidak ada pengarah yang tegas dan terarah (Kompas, 16 Agustus 1972).

Ketika posisi Menteri Penerangan dijabat oleh Mashuri, beberapa kebijakan yang diambil berhasil membangkitkan industri perfilman nasional. Mashuri sendiri menjelaskan bahwa melancarkan distribusi perfilman nasional merupakan kunci kesuksesan film nasional di masyarakat. Langkah awal yang dilakukan Mashuri adalah membentuk PT Peredaran Film Nasional (PT Perfin) yang khusus menyelenggarakan peredaran film nasional dan saham-sahamnya dimiliki oleh Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI) dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI). Selain itu, terdapat ketentuan yang mewajibkan gedung-gedung bioskop untuk memutar film nasional setiap bulannya.

Pada tahun 1976, Mashuri mengurangi kuota impor film sebanyak 80 judul dari 400 judul pada tahun 1975 menjadi 320 judul pada tahun 1976. Mashuri kemudian membubarkan BKIF karena dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah internal badan tersebut dimana para anggotanya saling merebutkan judul-judul film impor. Pada tanggal 31 Maret 1976, melalui Surat Keputusan No.52/KEP/MENPEN/1976 ditetapkan empat konsorsium Importir Film (KIF) dengan anggotanya masing-masing 21 importir. Empat konsorsium tersebut terdiri

dari, Konsorsium Impor Film Mandarin, Konsorsium Impor Film Asia Non_Mandarin, Konsorsium Impor Film Eropa Amerika I dan Konsorsium Impor Film Eropa Amerika II.

Pada tahun 1978, Menteri Penerangan digantikan oleh Ali Murtopo. Pada masa kepemimpinannya, Ali Murtopo mengatakan bahwa produksi film nasional selama ini hanya memperhatikan kuantitasnya bukan kualitasnya dan banyaknya produksi film nasional yang dapat merusak masyarakat, oleh karena itu produksi film nasional harus dibatasi. Akhirnya, Ali Murtopo menetapkan kebijakan dimana pengimporan film tidak lagi diikuti dengan produksi film lagi yang selama ini terjadi. Pemerintah juga memutuskan bahwa impor film boleh memasukkan 6 copy untuk setiap judul yang sama dimana sebelumnya setiap judul film hanya diizinkan 3 copy. Keputusan ini saat itu ditanggapi dengan kecemasan dari pihak perfilman nasional yang khawatir pasaran film nasional semakin menyempit (Kompas, 18 November 1978).

Hal yang dilakukan oleh Ali Murtopo selanjutnya adalah membubarkan Konsorsium Impor Film (KIF) dan menggantinya dengan Asosiasi Impor Film pada tahun 1978. Hal ini disambut baik oleh para importir dimana sistem *single buying* ditiadakan dan para importir dapat langsung membeli hak edar sebuah film untuk Indonesia tanpa terlebih dahulu meminta rekomendasi dari pengurus. Diharapkan sistem yang baru ini dapat membantu menghadapi distributor asing karena setiap asosiasi akan mengambil sikap yang khas disesuaikan dengan kebiasaan, sikap dan kondisi negara asal film yang bersangkutan (Kompas, 4 November 1978). Namun, hal ini juga menimbulkan keresahan dikalangan para importir karena pemerintah akan mengurangi jumlah importir dari 71 importir menjadi 26 importir (Kompas, 14 November 1978).

Melalui Surat Keputusan No.213 yang dikeluarkan pada tanggal 6 November 1978, Menteri Ali Murtopo menunjuk dan membentuk tiga asosiasi importir film yang terdiri dari, Film Eropa-Amerika, Film Mandarin, dan Film Asia Non Mandarin.

Ketiga asosiasi ini merupakan gabungan perusahaan-perusahaan importir film dimana Archipelago dan Suptan dan Adhiyasa sebagai perusahaan yang melaksanakan impor dari setiap asosiasi importir film. Pelaksana ini bertugas untuk melaksanakan pengimporan dan mengatur pembagian serta pengedaran impor film untuk kepentingan anggotanya. Bagi para importir film yang belum bergabung dengan asosiasi saat itu dihibau untuk segera bergabung atau melakukan merger dengan anggota yang terdaftar atau melakukan kerjasama dalam bidang produksi atau distribusi.

GPBSI (Gabungan Persatuan Bisokop Seluruh Indonesia) berpendapat bahwa untuk masa 1983-1988 hendaknya Asosiasi Importir Film bernaung dalam satu wadah baru, yaitu Asosiasi Importir Film (AIF) (Kompas, 31 Oktober 1982). Format AIF yang awal tetap dipertahankan saat Harmoko menjabat Menteri Penerangan pada tahun 1983. Pada saat itu peran PT. Citra Jaya Film sebagai pelaksana AIF Eropa dan Amerika dianggap bagus, sehingga kemelut internal AIF Eropa dan Amerika secara praktiknya tidak terjadi lagi. Semua anggota diberi kesempatan untuk mengimpor film secara merata dan tidak ada gejala menguasai bioskop. Pada tahun 1984, bioskop Kartika Chandra yang hampir bangkrut diambil alih oleh Sudwikatmono dan diubah bentuknya menjadi Cineplex yang merupakan bisokop dengan kapasitas 900 kursi. Bioskop Kartika Chandra membagi kapasitas 900 kursi menjadi tiga bagian layar yang lebih kecil. Hal ini membuat bioskop Kartika Chandra dapat menjual rata-rata 500 karcis dalam sehari dimana sebelumnya hanya mampu menjual 50 karcis dalam sehari. Kemudian pada tahun 1985, terjadi perubahan yang signifikan dimana 3 Asosiasi Importir Film, yaitu Eropa-Amerika (5 importir), Mandarin (6 importir), dan non-Mandarin (5 importir), berhasil disatukan koordinasinya di bawah nama PT. Suptan Film yang kemudian menjadi importir dan distributor tunggal film-film impor di Indonesia. Kita dapat melihat bahwa pemusatan film impor akhirnya benar-benar terpusat dan dikuasai oleh pihak swasta, yaitu PT. Suptan Film yang disebabkan oleh hal politis tertentu. Hal ini menjadi sebuah kesuksesan yang dimiliki oleh bioskop Kartika Chandra yang telah menjadi bioskop Cineplex yang akhirnya mendorong

Sudwikatmono bersama Benny Suharman untuk mendirikan PT. Subantrea Twenty One pada tahun 1987. Bisnis yang dilakukannya tidak hanya pengimporan, tetapi juga pendistribusian dan juga penayangan yang semuanya dikoordinasi oleh Suptan Film dan Kelompok 21. Dalam PT. Subentra Twenty One juga terdapat divisi Cineplex yang bertugas untuk melakukan negosiasi dengan bioskop-bioskop lama untuk bergabung dengan ke dalam pihak 21.

Sejak masa itu atau masa perfilman dimana bioskop Cineplex 21 mendominasi, pihak distributor film dari Amerika Serikat sempat melakukan pemboikotan. Hal ini dilatarbelakangi dengan isu-isu negara-negara Utara-Selatan dan GATT dimana saat itu Indonesia cukup aktif di forum internasional. Amerika Serikat yang menginginkan liberisasi pasar akhirnya meninggalkan dialog Utara-Selatan dan mengurangi bantuan pembangunan mereka untuk Indonesia. Pada tahun 1988 bantuan Amerika merosot tajam menjadi 90 juta dolar Amerika. Kondisi ini diperburuk dengan tindakan Amerika yang telah melakukan 262 tindakan *countervail* (menentang ekspor dari Indonesia) selama tahun 1980 hingga tahun 1988. Salah satu hal lain yang melatarbelakangi proses tarik-menarik kepentingan antara Indonesia dan Amerika adalah isu mengenai kuota tekstil yang ada pada saat itu sengit diperdebatkan di GATT. Indonesia sebagai negara berkembang menginginkan hambatan akan tekstil ke negara-negara maju seperti Amerika diturunkan sementara di lain pihak Amerika sendiri sangat protektif terhadap industri tekstil negaranya dan menolak usul ini.

Pada bulan Mei 1988, MPEAA mengeluarkan kritik terhadap kebijakan impor film luar negeri di Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan internasional. Dalam hal ini, mereka menyatakan keberatan terhadap keharusan eksportir asing untuk memasarkan film/video melalui importir tertentu, pembatasan valuta asing untuk impor film, tingginya pajak bea masuk dan tambahan biaya-biaya lain, serta sulitnya untuk memasukkan film baru ke Indonesia, karena para importir film dari Indonesia harus menunggu hingga 12 bulan agar harga film tersebut turun di pasaran luar negeri. Semua hal ini mengakibatkan kerugian sebesar 35 juta dolar

Amerika pada industri film Amerika setiap tahunnya. Selain itu, Amerika juga menginginkan sistem perdagangan secara langsung karena mereka akan mendapatkan keuntungan lebih jika memasarkan film-filmnya langsung ke Indonesia di bawah bendera MPEAA.

MPEAA kemudian memasukkan Indonesia ke dalam laporan tahunan MPEAA kepada *United States Trade Representatives* (Perwakilan Dagang Amerika Serikat), sehingga pada akhir tahun 1989 MPEAA melayangkan surat kepada Departemen Perdagangan Indonesia agar ekspor film Amerika diberi keleluasaan di Indonesia, serta agar industri film di Indonesia lebih terbuka terhadap kompetisi (Reuters, 30 Juni 1991). Langkah yang diambil MPEAA ini berhasil membuat Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang harus diamati oleh USTR. Garis resmi MPEAA dan Departemen Perdagangan Amerika dalam setiap negosiasi dengan negara lain selalu menekankan bahwa perdagangan internasional dalam produk budaya harus diperlakukan secara bebas dan tidak boleh dikenakan hambatan apapun. Peringatan yang dikeluarkan MPEAA itu ternyata bukan main-main, MPEAA sempat melakukan aksi pemboikotan dengan menaikkan harga jual film ke Indonesia hingga 400%.

MPEAA merupakan satu-satunya agen pengekspor film studio-studio yang bersifat major. Selain itu, MPEAA mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk membuat peraturan dan regulasi mengenai penetapan harga, menempatkan klien di pasar internasional, mengawasi jalannya produk, menetapkan syarat perdagangan film internasional, dan menjadwalkan proses distribusi film di luar negeri. Hal ini kemudian menjadikan Indonesia, melalui PT. Suptan Film hanya dapat mengimpor film yang berasal dari studio independen yang tidak tergabung dengan MPEAA yang kualitas filmnya juga tidak sebegitu bagus film-film MPEAA. Pada tanggal 22-25 September 1991 pemerintah Amerika yang diwakili USTR akhirnya mulai melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Perdagangan (Jakarta Jakarta, 22-28 Juni 1991). Perundingan ini berlanjut hingga bulan April 1991, dimana pemerintah Indonesia bernegosiasi dengan MPEAA dan pihak MPEAA mengusulkan diprosesnya 3 calon importir film yang tidak ada

kaitannya importir film yang sudah ada. Pada tanggal 15 Juni 1991, Warner Bros yang merupakan salah satu perusahaan film anggota MPEAA sempat melakukan kerjasama dengan PT. Satria Perkasa Estetika Film, yang kemudian film-film bermutu buatan Hollywood kembali masuk ke Indonesia (Jakarta, 22-28 Juni 1991). Selain Warner Bros, United Internasional Pictures (UIP) juga melakukan kerjasama dengan PT. Camila Internusa Film. Hal ini menandakan hampir semua anggota MPEAA mempunyai perwakilan di Indonesia karena UIP merupakan perusahaan distributor film-film produksi perusahaan MGM, Paramount, Universal, dan United Artist.

4.4. Perusahaan-Perusahaan Importir Film di Indonesia

Saat ini ada sekitar 7 perusahaan yang melakukan usaha atau transaksi impor film asing, yaitu (www.lsf.go.id) :

1) PT. Camila Internusa Film

PT. Camila Internusa Film adalah salah satu distributor yang paling tua di Indonesia. Perusahaan ini mengkhususkan distribusi film-film impor dari studio Hollywood, yaitu Sony atau Columbia Pictures, Universal Pictures, dan Paramount Pictures. PT. Camila Internusa Film juga pernah sempat memproduksi film-film Indonesia. Perusahaan ini berafiliasi dengan bioskop 21 Cinplex dan juga merupakan anak perusahaan dari kelompok 21 Cineplex.

2) PT Satria Perkasa Esthetika Film

PT. Satria Perkasa Esthetika Film juga merupakan distributor film-film impor produksi studio Hollywood. Film-film Hollywood yang diimpor oleh PT. Satria Perkasa Esthetika Film, film-film yang diproduksi oleh yaitu Disney, 20th Century Fox dan Warner Bros. Perusahaan ini juga merupakan anak perusahaan dari 21 Cineplex.

3) PT Amero Mitra Film

PT. Amero Mitra Film mengimpor film-film produksi Hollywood yang bukan studio yang besar. Perusahaan ini mengimpor film-film Hollywood yang berasal dari studio yang berasal dari studio-studio kecil seperti, The Weinstein Company, Lionsgate, Screen Gems, Summit, dan CBS. Selain itu, ada juga beberapa film non-Hollywood, seperti Inggris dan Perancis. Sama halnya dengan PT. Camila Internusa Film dan PT Satrya Perkasa Esthetika Film, perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari kelompok bioskop 21 Cineplex.

4) Jive Entertainment

Jive Entertainment merupakan perusahaan baru importir film asing. Perusahaan ini mengkhususkan diri pada film-film manca Negara yang bukan Hollywood. Film-film yang telah diimpor oleh Jive Entertainment selama ini berasal dari Thailand, Meksiko, Norwegia, dan Swedia. Perusahaan ini merupakan afiliasi dari bioskop Blitzmegaplex.

5) PT Parkit Film

PT Parkit Film kebanyakan mengimpor film-film Bollywood dari India, dan beberapa film Hollywood dari studio yang merupakan film indie. Perusahaan ini merupakan afiliasi dari perusahaan produksi film Multivision Plus.

6) PT Teguh Bakti Mandiri

Spesialisasi perusahaan ini adalah film-film Mandarin dari Hong Kong dan China.

7) PT Rapi Films

Perusahaan ini lebih dikenal sebagai produser film sejak tahun 1971.

Film impor yang dibawa oleh pihak MPAA, yaitu film-film major produksi Hollywood langsung didistribusikan atau masuk ke dalam bioskop. Lebih lanjut, Arismuda Irawan, selaku PR dan Promotion Manager PT. Parkit Films menjelaskannya dalam wawancara sebagai berikut.

“Kalo kita mau masukin ke Indonesia, Parkit harus bayar. Sementara kalo untuk film MPAA yang mendapat perlakuan yang sama untuk royalti. Nah ini yang dipermasalahkan, permasalahan untuk pajak royalti, di MPAA tidak berlaku. Buat apa, saya kasih filmnya langsung ke pemilik gedung kok. Itu dia masukin copy filmnya aja, ini yang dikenakan. Jadi, ini ga kena royalti”. (Wawancara dengan Arismuda Irawan, tanggal 6 Juni 2012).

Selain itu, penyebaran bioskop pada saat ini di Indonesia secara mayoritas dimiliki oleh pihak 21 Cineplex. Arismuda Wirawan kembali menjelaskan mengenai penyebaran dan transaksi dari impor film cerita yang terjadi di Indonesia.

“Pemilik gedung bioskop mayoritas kan 21. Ini 90% di Indonesia dan yang lain cuma kurang dari 5%. Sisanya adalah independen, tapi sangat kecil sekali. Blitz dapet film merger dengan 21. Tapi, kalo mereka dapet film yang dari independen itu sendiri-sendiri. Blitz ga akan kasih ke 21, begitu juga sebaliknya. Ini berbeda dengan Parkit. Kalo kita masukin film, kita dapet dari distributor atau produsen”. (Wawancara dengan Arismuda Irawan, tanggal 6 Juni 2012).

4.5. Peraturan Perpajakan atas Impor Film

Obyek Pajak atau Barang Kena Pajak dalam transaksi film impor adalah film cerita atau film ceritera. Hal ini tercantum dalam SE No. 32/PJ. 3/1986 mengenai PPN atas Film Ceritera Impor. Pengertian mengenai film cerita impor dalam Pasal 1 pada ketentuan tersebut adalah barang yang dihasilkan melalui proses menghasilkan (Pabrikasi), yaitu mengolah dan membuat pita celluloid kosong kecap sinar menjadi

pita celluloid tidak kedap sinar yang berisi gambar (bayangan) data atau suara. Melalui pengertian ini, maka film cerita sebagai Barang Kena Pajak akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Pengenaan PPN Impor pada transaksi film impor ini dikenakan berdasarkan penyerahan kepada importir. Hal ini dikarenakan film cerita impor bukan barang yang diperjualbelikan. Pernyataan ini tercantum dalam Pasal 3 SE No. 32/PJ. 3/1986 mengenai Penyerahan Barang Kena Pajak atas PPN atas Film Ceritera Impor. Oleh karena itu, importir film merupakan Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam transaksi ini akan melakukan pemungutan dan pembayaran pajak.

Seperti yang telah dibahas diatas mengenai upaya pemerintah dalam mengatur mengenai infrastruktur perfilman, maka pemerintah memberlakukan pajak untuk perfilman. Dahulu ketika banyak film-film impor yang tidak hanya berasal dari Hollywood, tapi juga dari negara-negara lain seperti Hongkong dan India, pajak film impor yang diberlakukan berdasarkan dari jenis film yang berasal dari negaranya. Hal ini tampaknya dilihat dari harga film yang diedarkan oleh distributor kepada para importir berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Selain itu, hal ini tampaknya juga disebabkan oleh Asosiasi-Asosiasi importir film yang yang dibedakan atau memiliki golongan-golongan berdasarkan film yang mereka impor. Selain itu, jika kita melihat ketentuan atau peraturannya, tercantum bahwa peraturan mengenai pajak film impor pada tahun 1986 tersebut adalah suatu peraturan untuk penegasan atas pajak film impor.

Pada Juli 1986 diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.3/1986 mengenai PPN atas film ceritera impor. Surat Edaran ini diterbitkan dengan memperhatikan Surat yang berasal dari para asosiasi-asosiasi importir film saat itu dan juga atas hasil pertemuan antara Direktur Pajak Tidak Langsung dan Para Pengurus Asosiasi Importir Film pada tanggal 24 Juni 1986. Secara umum ketentuan-ketentuan dalam SE-32/PJ.3/1986 hampir sama dengan ketentuan dalam PMK Nomor 102 tahun 2011. Salah satunya, adalah mengenai pemakaian *deemed price* untuk pengenaan pajaknya. Barang Kena Pajak (BKP) dalam transaksi ini merupakan copy atau roll film dimana perhitungan pajaknya dikenakan berdasarkan harga tertentu

yang dianggap (*deemed price*) besarnya atau harganya oleh pemerintah. Hal yang membedakan dengan PMK Nomor 102 tahun 2011 mengenai ketentuannya adalah dalam mekanisme pengenaannya. Hal ini akan peneliti bahas lebih lanjut dalam Bab 5 mengenai analisis latar belakang pemerintah menetapkan PMK Nomor 102 tahun 2011.

Berikut ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SE-32/PJ.3/1986 mengenai PPN atas film ceritera impor, antara lain :

- 1) Penyerahan film ceritera yang merupakan BKP yang dilakukan oleh Importir sebagai PKP kepada pihak manapun dengan maksud untuk dikonsumsi dan juga untuk pemakaian sendiri yang dilakukan oleh PKP lingkungan perusahaan atau pekerjaannya akan dikenai PPN.
- 2) Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas film ceritera impor per judul film ditetapkan berdasarkan suatu perkiraan harga sesuai dengan negara asal film yang bersangkutan (*deemed taxable base*). Hal ini dikarenakan impor film harus dilakukan dengan sistem paket yang terdiri dari 5 atau lebih film dan untuk lolosnya film dari Badan Sensor Film tidak bersamaan waktunya.
- 3) Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan negara asal film, yaitu sebagai berikut:
 - a. Film Amerika/Eropa = Rp. 30.000.000,-
 - b. Film Mandarin = Rp. 25.000.000,-
 - c. Film Asia Non Mandarin = Rp. 20.000.000,-
- 4) Dasar pengenaan Pajak tersebut diatas diberlakukan untuk film yang di impor pertama kali, sedangkan untuk impor yang kedua dan seterusnya dilakukan tanpa harus meminta kuota/izin baru dari Pemerintah dikenakan PPN per copy film. Biaya DPP nya sebesar biaya-biaya : *Subtitling* (penerjemah), Sertifikat Produksi, Sensor dan Profit Margin yang rata-rata berjumlah Rp. 1.500.000,- per copy film.

- 5) Saat Pajak Terhutang dan Pengkreditan Pajak Masukan bagi importir sebagai PKP, yaitu:
- a. PPN atas film ceritera impor terhutang dalam Masa Pajak pada saat film tersebut disetujui oleh Badan Sensor Film untuk diedarkan (lolos sensor).
 - b. Pajak Masukan (PM) yang dibayar pada saat impor film dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran (PK) yang terhutang.
 - c. Pengkreditan dilakukan per paket film. Apabila Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran maka kelebihan tersebut tidak dapat dikompensasikan dengan kekurangan bayar PPN per paket film yang lain atau diminta kembali. Hal ini dikarenakan DPP atas film ditetapkan atas dasar perkiraan harga rata-rata.

Pada 1 Februari 1996, Pemerintah menetapkan untuk mengubah peraturan mengenai taksiran harga pada SE-32/PJ.3/1986. Pemerintah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 04/PJ.52/1996. Pada surat edaran ini tertulis bahwa surat edaran ini dimaksudkan karena tingkat inflasi sejak tahun 1987 sampai dengan tahun tersebut, yang setiap tahunnya berkisar antara 6% - 9%. Oleh karena itu, besarnya taksiran harga (*deemed price*) rata-rata per judul film yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor SE-32/PJ.3/1986 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat harga barang dan jasa yang saat itu berlaku berlaku. Berikut ini perubahan harga pada SE - 04/PJ.52/1996, yaitu :

- a. Film Amerika/Eropa Rp. 87.000.000,00
- b. Film Mandarin Rp. 54.375.000,00
- c. Film Asia Non Mandarin Rp. 40.600.000,00

Kemudian, untuk harga bagi DPP film yang diimpor kedua kalinya sebesar Rp. 3.000.000,00 per copy film. Dasar Pengenaan Pajak ini adalah biaya-biaya : *Subtitling* (penerjemah), Sertifikat Produksi, Sensor dan Profit Margin.

Peraturan atas transaksi film impor yang berlaku sekarang diatur dalam PMK No. 102/PMK.011/2011 tentang pengenaan PPN atas film impor dan dasar pemungutan untuk PPh Pasal 22 atas kegiatan impor film cerita. PPN yang diatur dalam PMK Nomor 102 tahun 2011 (PMK No. 102/PMK.011/2011) dikenakan berdasarkan pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud berupa film cerita impor di dalam Daerah Pabean. PPN yang dikenakan untuk film impor dalam PMK tersebut menggunakan DPP Nilai Lain. PMK Nomor 102 tahun 2011 menggantikan peraturan mengenai ketentuan dalam pengenaan PPN film impor sebelumnya, yaitu PMK No. 75/PMK .03/2010 tentang Nilai Lain yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Pada PMK No. 75/PMK .03/2010 dicantumkan bahwa DPP untuk pengenaan PPN film impor atau penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Ketentuan yang sekarang berlaku untuk pengenaan PPN pada penyerahan film cerita ditetapkan Nilai Lain-nya sebesar Rp. 12.000.000,- per copy film cerita impor.

Pada pertengahan tahun 2011, pemerintah mengeluarkan atau menerbitkan suatu peraturan atas transaksi film impor yang masuk ke Indonesia, yaitu Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE -3/PJ/2011. Surat Edaran ini mengatur mengenai Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan berupa royalti atas film impor dan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemasukan film impor. Peraturan inilah yang menjadi suatu isu di media pada waktu itu dimana pihak MPAA menyatakan keberatan atas ketentuan perpajakan ini sehingga sempat memberlakukan pemboikotan impor film.

Ketentuan dalam SE -3/PJ/2011 mencantumkan pernyataan pengenaan impor film dengan menggunakan Nilai Lain juga yang berupa Nilai harga dari kopi tiap judul film yang dimana dihitung berdasarkan perkiraan hasil rata-rata per judul film. Ketentuan mengenai Nilai Lain sebagai DPP untuk penyerahan film cerita inilah yang tercantum pada PMK Nomor 75/PMK.03/2010 tentang penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Penggunaan Pajak. Pada Pasal 5 huruf b nomor 2 SE -3/PJ/2011 dicantumkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai terutang adalah sebesar nilai berupa uang yang

dibayar atau seharusnya dibayar. Kemudian dijelaskan mengenai pemasukan film impor yang terjadi akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai Impor dengan menggunakan perhitungan dengan cara mengurangi nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar dengan Nilai Impor. Pernyataan ini tercantum dalam Pasal 5 huruf b nomor 4 SE -3/PJ/2011. Berikut ini kutipan dari pernyataan pada Surat Edaran tersebut :

- 4) *Perlu diperhatikan bahwa pada saat pemasukan film impor telah dipungut Pajak Pertambahan Nilai impor. Oleh karena itu **Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan film impor yang terutang pada saat pemasukan film tersebut adalah sebesar nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar, dikurangi dengan nilai impor.***

Dapat dilihat bahwa ketentuan atau peraturan mengenai PPN impor dalam Surat Edaran ini dalam SE -3/PJ/2011 menjelaskan mengenai perlakuan PPN untuk film impor dimana bentuk penyerahan film impor tersebut terhutang PPN.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa peraturan atau ketentuan untuk pengenaan PPN film cerita impor berdasarkan PMK Nomor 102 Tahun 2011 (PMK Nomor 102/PMK .03/2011). Berikut ini ketentuan-ketentuan atas PPN film cerita impor yang diatur atau dijabarkan dalam PMK tersebut, yaitu :

- 1) Film cerita impor dianggap sebagai Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud.
- 2) Transaksi atas impor film cerita dianggap sebagai Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean.
- 3) Importir adalah pelaku usaha perfilman yang melakukan usaha impor film dan/atau pengedaran film.
- 4) Pengusaha Bioskop adalah pelaku usaha perfilman yang menyelenggarakan pertunjukan film di bioskop.

- 5) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa Film Cerita Impor, terutang Pajak Pertambahan Nilai. Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- 6) PPN untuk penyerahan film cerita impor dipungut saat impor media Film Cerita Impor.
- 7) Nilai Lain yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai untuk film cerita impor ditetapkan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per copy Film Cerita Impor.
- 8) Penyerahan Film Cerita Impor oleh Importir kepada Pengusaha Bioskop, terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- 9) Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan film cerita impor dari importir kepada bioskop menggunakan Nilai Lain
- 10) Nilai Lain yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai untuk penyerahan Film Cerita Impor dari importir kepada bioskop ditetapkan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per copy Film Cerita Impor.
- 11) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan dari importir film kepada bioskop dipungut hanya sekali untuk setiap copy Film Cerita Impor, yang pemungutannya dilakukan pada saat pertama kali copy Film Cerita Impor tersebut diserahkan kepada Pengusaha Bioskop.

BAB 5

ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS FILM IMPOR

Pemerintah sebagai regulator dalam kebijakan atau ketentuan pajak memberlakukan pengenaan pajak atas masalah yang terjadi dimana hal ini berdasarkan fungsi regulerend pajak. Nurmantu dalam Pengantar Perpajakan menyebutkan bahwa pajak dari fungsi regulerend adalah pajak digunakan pemerintah untuk mengatur sesuatu yang dituju atau ingin dicapai oleh pemerintah dalam suatu negara (2005, 30). Dalam hal ini, pemerintah ingin mengatur mengenai impor film sebagai suatu bisnis tertentu. Pemerintah melihat melalui industri hiburan yang ada dan berjalan sebagai suatu sarana budaya yang terjadi dan berkembang. Seperti pada masalah atau kasus yang terjadi ini, penerbitan PMK Nomor 102 Tahun 2011 (PMK Nomor 102/PMK.03/2011) yang terjadi dipicu oleh berbagai hal. Pada dasarnya, pemerintah memberlakukan peraturan ini karena ingin memajukan negara dan mensejahterakan masyarakat.

Langkah pemerintah dalam menerbitkan PMK tersebut dapat dikatakan sebagai suatu pengaturan perpajakan sebagai fungsi regulerend seperti yang telah disebutkan di atas. Dalam masalah ini, pihak pemerintah berusaha untuk melakukan hal-hal yang berfungsi sebagai pengaturan keadaan di suatu negara. Purwito Hadi, selaku Kepala Sub Bidang PPN dan PPnBM Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menjelaskan salah satu alasan atau pertimbangan untuk penetapan kebijakan PMK ini.

“Gini ... kondisi 2011 ituuu.. bioskop yang ada semula 2000 jadi tinggal 100 sekian. Hal ini karena ga ada lagi yang tertarik ke bioskop karena dengan di stopnya film impor ini bukan berarti terus booming film nasional. Tapi, ternyata sebaliknya. Itulah mengapa kalo dulu gencar menyuarakan film impor sekarang diam saja karena melihat itu. Mungkin mereka berharap dengan distopnya film impor, film nasional akan maju. Yaa secara ga

langsung bisa kita bilang bahwa dengan masuk laginya film impor, maka bioskop lebih bergairah, film nasional bisa ikut juga". (Wawancara dengan Purwito Hadi, tanggal 6 Juni 2012).

Tindakan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengenaan pajak atas impor film yang terjadi tampaknya juga didasari oleh undang-undang perfilman yang berlaku. Pada Pasal 41 Nomor 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman disebutkan bahwa Pemerintah wajib membatasi film impor dengan menjaga proporsi antara film impor dan film Indonesia guna mencegah dominasi budaya asing. Merujuk pada bunyi undang-undang perfilman tersebut, hal inilah yang juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberlakukan PMK 102 tahun 2011 ini sebagai perubahan mengenai kebijakan pada pengenaan PPN film impor. Selain itu, pemerintah tentunya juga melihat kepada situasi atau kondisi yang saat ini sedang berkembang di Indonesia. Purwito Hadi, selaku Kepala Sub Bidang PPN dan PPnBM (BKF) kembali menjelaskan mengenai hal ini.

*"Iyaa eee memang gini ya mbak peraturan perundangan itu kadang tidak bisa murni sesuai dengan apa yang seharusnya atau tidak seperti apa yang di undang-undang. **Banyak hal yang kadang menjadi pemicu. Dalam hal ini seperti PMK 102 ini.** Eee ... waktu itu PMK ini sekitar bulan Juli 2011 yaa itu karena yaa itu tadi eee ada keluhan bioskop yang jadi sepi dan sebagainya". (Wawancara dengan Purwito Hadi, tanggal 6 Juni 2012).*

Saat pemboikotan film impor berlangsung, pihak Kementerian Keuangan melakukan perundingan dengan pihak importir dan bahkan hingga pihak Kedutaan Amerika Serikat ikut dalam perundingan tersebut untuk mencari jalan tengah dalam masalah ini (Wawancara dengan Purwito Hadi, tanggal 6 Juni 2012). Pemutusan atas kebijakan PMK Nomor 102 Tahun 2011 dapat dilihat dari pernyataan pada wawancara diatas yang juga merupakan hasil dari keputusan secara bersama antara

pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait atau para pelaku yang berhubungan di bidangnya. Menurut Thuronyi, sebuah kebijakan pajak yang baik akan memenuhi 4 kriteria yang terdiri dari :

- 1) *Understability refers to making the law easier to read and follow* (kemudahan dalam memahami dan mematuhi hukum atau ketentuannya);
- 2) *Organization refers to both the internal organization of the law and its coordination with other tax laws* (lembaga melakukan koordinasi dengan ketentuan atau hukum lain yang berlaku);
- 3) *Effectiveness relats to the law's ability to enable desired policy to be implemented* (keefektifan hukum atau ketentuan yang ditetapkan dalam implementasinya);
- 4) *Integration refers to the consistency of the law with the legal system and drafting style to the country* (hukum atau peraturan yang ditetapkan dapat berintegrasi dengan budaya dari suatu negara tersebut). (Thuronyi, 1998, 72)

Melihat pada kebijakan PMK Nomor 102 Tahun 2011 ini, sudah sesuai dengan poin nomor 3 yang diungkapkan oleh Thuronyi di atas. Pemerintah dalam menetapkan PMK Nomor 102 Tahun 2011 ini melakukan koordinasi atas keefektifan hukum yang berlaku dengan implementasi atau pelaksanaannya di lapangan. Pemerintah mengubah ketentuan DPP Nilai Lain pada PPN impor menjadi dikenakan atas per kopi film yang masuk. Sebelumnya, film impor yang masuk dalam bentuk roll film, pada sekarang ini film yang diputar di bioskop dalam bentuk digital berupa 1 kopi untuk 1 penayangan di bioskop.

Jika melihat dari tujuan kebijakannya, PMK Nomor 102 ini dimaksudkan pemerintah untuk menstimulus sesuatu. Dalam hal ini adalah industri hiburan atau tontonan yang dapat memajukan perekonomian. Tujuan kebijakan pajak sebenarnya

sama dengan tujuan kebijakan publik pada dasarnya. Mansury menjelaskan bahwa pokok-pokok dari kebijakan pajak, terdiri dari :

- a. Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran
- b. Distribusi penghasilan yang lebih adil, dan
- c. Stabilitas. (Mansury, 1999, 5).

Merujuk pada pengertian atau pokok-pokok di atas pemerintah memberlakukan PMK Nomor 102 Tahun 2011 dengan didasari untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Pemerintah melihat bahwa dengan membuat kembali film impor masuk dan diputar dapat memajukan atau mengembalikan kembali industri bioskop yang sempat redup akibat pemboikotan. Kemudian, pemerintah menginginkan distribusi penghasilan yang lebih adil melalui industri bioskop yang berkembang ini karena dapat menarik atau menyediakan lapangan pekerjaan. Bagi para karyawan bioskop mendapatkan gaji atau upah yang berasal dari pembiayaan atau harga yang dibayarkan penonton film sebagai konsumen. Selain itu, stabilitas dapat tercapai kembali dengan diberlakukan PMK ini. Sejak diterbitkan pada bulan Juli 2011, film-film Hollywood yang sempat tidak masuk ke Indonesia akhirnya kembali beredar dan ditayangkan di bioskop-bioskop 21 Cineplex yang mendominasi pasar bioskop di Indonesia. Hal ini akan mencegah karyawan dari bioskop 21 Cineplex yang bioskopnya tersebar dimana-mana terhindar dari pemecatan yang berdampak pada tingkat pengangguran akibat melemahnya bisnis bioskop.

Penerbitan atau keputusan atas perubahan melalui PMK Nomor 102 tahun 2011 atas PPN impor film dapat dikatakan dengan dilatarbelakangi dengan penerbitan Surat Edaran Nomor SE 03/PJ/2011 yang sebelumnya mendapat pertentangan dari pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini importir. Penerbitan Surat Edaran ini, berkembang menjadi suatu isu yang tersendiri dan mengakibatkan permasalahan atau suatu dampak. Peneliti menanyakan hal tersebut kepada Profesor Gunadi selaku akademisi perpajakan.

*“Gini didalam praktek bisnis itu kan mereka tidak seperti mahasiswa mahasiswi, mahasiswa mahasiswi itu kan tunduk patuh. Jadi yaa gini di dalam ketentuan pajak itu kan yang susah itu kan unsur politiknya. Bagaimana mengenakan pajak kepada orang yang kaya dan dia secara bukti punya power, tapi berusaha untuk menghindari pajak atau menghambat sistem pajak .. itu yang repot. Dan mereka dengan macam-macam dengan demo dengan protes dan lainnya dan itu oleh pemerintah harus diakomodir agar peraturannya lebih lunak. Ini namanya **pressure group**, orang-orang yang nekan dan **meminta diberikan untuk keringanan pajak**”. (Wawancara dengan Gunadi, tanggal 7 Mei 2012).*

Penerbitan PMK Nomor 102 Tahun 2011 (PMK Nomor 102/PMK .03/2011) merupakan perubahan atau pembaruan dalam ketentuan untuk pengenaan PPN film impor. PMK ini diterbitkan pemerintah sebagai jawaban atau penyelesaian masalah pada perfilman impor yang mengalami pemboikotan pada tahun 2011 lalu. Hal yang sebenarnya terjadi adalah miskomunikasi antara pihak pemerintah dengan pihak importir sebagai Wajib Pajak. Selain itu, adanya ketidakjelasan pada ketentuan perpajakan yang berlaku dan kurangnya ketegasan pemerintah yang kurang tegas dalam memberlakukan suatu peraturan.

Surat Edaran Nomor SE-3/PJ/2011 berisi tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa royalti dan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas pemasukan film impor. Pengaturan melalui Surat Edaran (Surat Edaran Nomor SE-3/PJ/2011) ini sebenarnya dapat dikatakan kurang tepat karena kedudukannya yang berada di bawah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) (Wawancara dengan Dikdik Suwardi, tanggal 28 Mei 2012). Surat Edaran ini, sebenarnya dimaksudkan untuk memperjelas transaksi-transaksi pajak atas penyerahan impor film yang masuk ke Indonesia (Wawancara dengan Purwitohadi, tanggal 6 Juni 2012). Kemudian, Surat Edaran itu bukanlah

suatu dasar hukum, tapi lebih kepada penjabaran atas suatu pedoman atau ketentuan yang berlaku. Pemerintah sepertinya hanya ingin memperjelas mengenai pengenaan pajak-pajak atas transaksi film impor yang selama ini terjadi di Indonesia.

Jika kita mengkaji Surat Edaran itu sendiri dengan membacanya, Surat Edaran tersebut hanyalah suatu pedoman atas pajak-pajak yang ada atau terdapat pada penyerahan film impor sebagai Barang Kena Pajak (BKP). Pemerintah sepertinya ingin menyatukan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ada pada satu pedoman peraturan. Dalam Surat Edaran tersebut juga dicantumkan mengenai fungsi Surat Edaran Nomor SE 03/PJ/2011 ini dikeluarkan sebagai pemahaman atas penerapan pajak-pajak pada transaksi impor film yang selama ini berlaku. Pernyataan tersebut tercantum pada awal Surat Edaran tersebut dengan bunyi seperti berikut :

*“Dalam rangka memberikan **pemahaman dan penerapan yang seragam** terhadap perlakuan Pajak Penghasilan dari penghasilan berupa royalti dan Pajak Pertambahan Nilai atas **pemasukan film impor ke Indonesia**, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : ...”*

Penerbitan Surat Edaran Nomor SE 03/PJ/2011 juga dipicu dengan adanya keluhan dari produsen film nasional yang mengatakan bahwa biaya pajak untuk pembuatan film nasional cukup tinggi dibandingkan pajak untuk film impor. Purwito Hadi, selaku Kepala Sub Bidang PPN dan PPnBM BKF menjelaskannya dalam wawancara berikut.

*“Memang **salah satu yang menjadi pemicu adalah pelaku film nasional ...** Ini beban pajak film nasional ini ko tinggi banget dibandingkan beban pajak yang harus ditanggung importir film gitu. Sehingga si produser film dalam negeri itu merasa gimana mau bikin film bagus kalo dibebankan pajak yang begitu besar. Tapi, memang sebenarnya apa yang disampaikan para pelaku produser film nasional itu apa yaa itu kurang proposional dalam artian mereka menghitung juga pajak artis, yang mereka tanggung jadi kan besar karena memang komponen terbesar untuk pembuatan film itu di artis atau*

aktornya itu kan ya. Jadi, ternyata aktor dan artisnya ini tidak mau dipotong pajak, mereka maunya pajak ditanggung oleh produsen film. Nah itulah semua digunggung sama mereka dan mereka bandingkan dengan film impor. Nah itulah seperti ga apple to apple kalo kita bandingkan ya". (Wawancara dengan Purwito Hadi, tanggal 6 Juni 2011).

Kemudian, pihak pihak pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk importir. Purwito Hadi, kembali menjelaskan dalam wawancara berikut.

*"Berdasarkan masukan tadi bea cukai memasukkan invoicement jadilah surat ketetapan pajak yang sedemikian besar tadi sampai banding ke pengadilan pajak dan sebagainya. Nah, kemudian sampai ada yang dibekukan izin impornya kalo ga salah yaa eee karena masih nunggak dan sebagainya itu pajaknya. Nah dari situ eee mereka bilang bahwa, jadi gini mbak **sebenarnya bahwa impor film itu atau pemanfaatannya itu harusnya kan masuk ke pemanfaatan BKP Tidak Berwujud secara PPN harusnya begitu. Sehingga itu merupakan objek PPN**". (Wawancara dengan Purwito Hadi, tanggal 6 Juni 2011).*

Dari kutipan wawancara di atas mengindikasikan bahwa pengenaan PPN yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor SE 03/PJ/2011 yang dipermasalahkan oleh pihak importir. Hal inilah yang menjadi suatu miskomunikasi antara pihak importir sebagai WP dengan pihak pemerintah, dalam hal ini DJP sebagai fiskus. Perubahan ketentuan perhitungan atau pengenaan untuk PPN film impor kemudian diubah melalui penerbitan PMK Nomor 102 Tahun 2011 (PMK Nomor 102/PMK .03/2011). Dalam PMK yang baru ini, pengenaan untuk PPN film impor menggunakan DPP Nilai Lain. Sebelumnya pengenaan PPN film impor diatur dalam PMK No. 75/PMK .03/2010 tentang Nilai Lain yang juga menggunakan DPP Nilai Lain untuk penyerahan film cerita impor. Maka, PMK Nomor 102 Tahun 2011 menggantikan ketentuan mengenai DPP Nilai Lain untuk PPN film impor pada PMK Nomor 75 (PMK Nomor 75/PMK.03/2010). Dapat dikatakan bahwa PMK Nomor 102 Tahun

2011 ini sebagai jawaban dari pemerintah dan juga pembaruan atau perubahan dalam ketentuan PPN atas penyerahan film cerita impor yang dipermasalahkan.

5.1 Latar Belakang Ditetapkannya Perubahan dalam Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Film Cerita Impor

Penetapan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN film impor yang masuk ke Indonesia pada sekarang ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 tahun 2011 (PMK Nomor 102/PMK .03/2011). Pada peraturan ini pemerintah memakai Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas transaksi film impor. PMK Nomor 102 Tahun 2011 menggantikan ketentuan mengenai pengenaan PPN film impor pada PMK Nomor 75 (PMK Nomor 75/PMK.03/2010) tentang Nilai Lain yang digunakan sebagai DPP. Penetapan peraturan ini dapat dikatakan dengan diawali mengenai permasalahan yang terjadi pada awal tahun 2011 yang lalu mengenai keberatan para importir terhadap peraturan yang diterbitkan pemerintah saat itu, yaitu Surat Edaran Nomor SE-3/PJ/2011. Dapat dikatakan, perubahan DPP PPN Nilai Lain untuk penyerahan film impor secara khusus, dikarenakan DPP PPN Nilai Lain yang dipakai sebelumnya atau pengenaan pada PPN untuk penyerahan film impor yang diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-3/PJ/2011 tidak disetujui oleh pihak importir film.

Berdasarkan Pasal 4 huruf d UU Nomor 42 Tahun 2009 atau UU PPN, pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean dikenakan PPN. Ketentuan ini mengacu pada prinsip tujuan (*destination principle*), yaitu negara yang berhak mengenakan PPN adalah negara dimana barang atau jasa tersebut dikonsumsi (Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto, dan Titi M. Putranti, 2011, 178). Pengenaan PPN untuk film impor merupakan suatu pengenaan PPN untuk BKP Tidak Berwujud. Pernyataan ini penulis dapatkan dari wawancara langsung dengan Bapak Dikdik Suwardi, selaku akademisi perpajakan.

*“Pertama yang harus dipahami itu, transaksi itu bukan pembelian film. Tapi, hak untuk mengedarkan film. Artinya, **pemakaian hak itu adalah pemakaian BKP Tidak Berwujud**. Nah, imbalan dari pemakaian BKP itu adalah Royalti. Kan waktu si Pengusaha mengimpor film dia tidak memakai film hanya mengedarkannya saja. Kebetulan filmnya itu film impor, jadi orang cenderung menganggapnya itu film impor”.*
(Wawancara dengan Dikdik Suwardi, tanggal 28 Mei 2012)

Pemerintah menetapkan pada Surat Edaran Nomor SE-3/PJ/2011 untuk mengenakan PPN pada film impor sebagai penyerahan BKP Tidak Berwujud ke dalam daerah pabean. Tapi, mengenai ketentuan tersebut mendapat pertentangan dari pihak importir karena hal ini tidak sesuai dengan mekanisme yang diterapkan dalam bisnis impor film yang dijalankan. Berikut ini kutipan wawancara langsung dengan Tri Rudi Anitio, selaku Direktur Bioskop 21 Cineplex yang juga sekaligus sebagai importir film dari MPAA.

*“Nah SE 03 mengatur pengenaan PPN dari saat impor kemudian dari tangan distributor kemudian dieksploitasi di bioskop kemudian bioskop itu bagi hasil dengan importir. Jadi, misalnya harga tiket 20.000, kemudian Pajak Tontonan 10%, berarti 2.000, sisanya 18.000. Maka 18.000 itu dibagi 2. Sembilan ribu menjadi haknya bioskop dan sembilan ribu menjadi haknya importir. Nah pembayaran sembilan ribu ke importir ini menurut SE 03 ini **terhutang PPN**. Apa yang jadi masalah sekarang? Yang jadi **masalah adalah kalo ini terhutang PPN**, maka pembayaran dari bioskop kepada importir terhutang PPN, maka PPN yang dipungut itu menjadi **PPN Masukan** bagi bioskop karena dia yang dipungut. **Pajak Keluaran** bioskop apa?”*
(Wawancara dengan Tri Rudi Anitio, tanggal 4 Juni 2012).

Dari kutipan wawancara tersebut mengindikasikan bahwa pihak importir, dalam hal ini 21 Cineplex merasa tidak puas dikarenakan mekanisme dari transaksi bisnis yang mereka jalankan. Selain itu, pihak bioskop dalam hal ini, 21 Cineplex

tidak dapat melakukan mekanisme pengkreditan pajak karena tidak memiliki Pajak Masukan (PM) yang dikarenakan harga tiket bioskop yang menjadi pendapatan utama bioskop telah dikenakan Pajak Hiburan. Oleh karena itu, jika dikenai PPN pada harga tiket bioskop akan terdapat pajak ganda. Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme yang terjadi ini, akan peneliti bahas lebih lanjut nanti pada Sub Bab berikutnya mengenai implementasi atau mekanisme pengenaan PPN pada film impor.

Mengenai pajak royalti atas transaksi film impor tersebut, didasari atas pemakaian BKP Tidak Berwujud berupa film impor. Peneliti mendapatkan pernyataan mengenai pajak royalti atas impor film ini pada poin mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dikenakan atas impor film dalam SE 03/PJ/2011. Bunyi ketentuan tersebut sebagai berikut :

*“5) Adapun atas **pembayaran royalti film impor sebagai hasil peredaran film di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar.**”*

Pihak pemerintah dalam hal ini BKF menegaskan mengenai pajak royalti yang diberlakukan tersebut didasarkan atas pengenaan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) yang Tidak Berwujud. Film impor yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai BKP Tidak Berwujud yang nilai atau isi dari film atau rekaman tersebut yang dipergunakan atau dikonsumsi. Bapak Purwito Hadi selaku pihak BKF, menjelaskan mengenai pengenaan pajak royalti tersebut sebagai berikut :

*“...impor film itu atau pemanfaatannya itu harusnya kan masuk ke pemanfaatan BKP Tidak Berwujud secara PPN harusnya begitu. Sehingga itu merupakan objek PPN, royalti PPN. Jadi, idenya adalah kita pengen yaa ini permasalahannya adalah alasan mereka kenapa ga mau dipungut PPN karena disininya mentok kan ga bisa kreditin. Karena akhirnya ini kan non PPN kan karena kena pajak daerah. Nah karena inilah mereka ga mau karena ini jadi **double tax**. Sehingga mereka minta ketentuan khusus untuk*

*hal ini. Sehingga lahirlah PMK 102 itu yang pada intinya **kita mengenakan di awal**. Jadi, royalti tadi kita tetapkan sebagai *deemed price* yang kita tetapkan 1 copy nya berapa". (Wawancara dengan Purwitohadi, tanggal 6 Juni 2011).*

Dari kutipan wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa pemerintah ingin memungut pajak atas royalti atau dalam artian PPN atas pemakaian Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dalam artian sebagai PPN atas royalti pada transaksi film impor. Sedangkan dalam mekanismenya bagi importir pengenaan PPN atas BKP Tidak Berwujud ini menimbulkan suatu *dual taxation* (pajak ganda). Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang secara umum mengenai penerbitan PMK Nomor 102 Tahun 2011 di atas bahwa pendapatan pokok dari bioskop, yaitu harga tiket bioskop telah dikenakan Pajak Daerah.

Angka atau jumlah sebesar 12 juta rupiah berasal dari kesepakatan antara pemerintah dengan pihak importir. Jumlah itu merupakan harga rata-rata dari kopi film. Oleh karena itu importir terhutang PPN impor sebesar 1,2 juta rupiah per kopi film. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Tri Rudi Anitio selaku Direktur 21 Cineplex.

*"Berdasarkan Nilai Lain, yaitu sebesar PPN nya 1,2 juta per copy. Nah pertanyaannya kenapa dikenakan 1,2 juta? Dari mana segitu angka dapet? **Sebelumnya PPN Impor itu dihitung berdasarkan Nilai Impor. Dulu dengan Nilai Impor, yaitu Nilai Harga Copy. Sekarang yang perlu kamu ketahui kenapa kenapa kan importir menolak untuk membayar PPN karena double taxation. Tapi, kenapa kami mau menerima ini yang PMK 102 itu? Kan dia termasuk membayar PPN, kenapa? Karena suatu film diimpor yah yang dibeli oleh importir adalah hak edar atas film yah. Nah, sementara itu sarana untuk mengeksploitasi hak edar tersebut, importir film harus memasukkan yang namanya copy film. Ini yang dieksploitasi sehingga mendapatkan yang namanya pendapatan. Berarti pengguna akhir dari copy***

film adalah distributornya ...”. (Wawancara dengan Tri Rudi Anitio, tanggal 4 Juni 2012).

Nilai Impor yang dimaksud oleh Bapak Tri Rudi Anitio pada kutipan wawancara di atas adalah nilai yang lain yang dikurangkan oleh Nilai Impor. Sebelumnya, peraturan atau ketentuan mengenai hal ini terdapat pada SE 03/PJ/2011. Pada peraturan tersebut, penghitungan untuk PPN film impor adalah dengan cara mengurangi nilai yang seharusnya dibayar untuk pungutan pajak film impor dengan Nilai Impor. Kemudian, Beliau menjelaskan mengenai penggunaan atau pemakaian barangnya yang bukan dijadikan hak milik bagi importir. Film yang diimpor tersebut akan dikembalikan lagi kepada pihak produser atau dalam hal ini, MPAA.

“Tapi, kalo Bapak mengenakan PPN atas copy film yang kita gunakan sendiri untuk eksploitasi itu saya setuju. Karena copy film itu adalah penggunaan sendiri bagi kami. Bioskop tidak pernah memiliki copy film Copy dan film itu selalu menjadi miliknya distributor, menjadi miliknya importir. Saat dibioskop pun, anytime kami dapat meminta atau ada hak untuk meminta kembalikan copy. Nah, atas dasar itulah maka dikeluarkan PMK 102 yang menyatakan bahwa Nilai DPP untuk copy film adalah 12 juta per copy itu adalah harga rata-rata copy film per copy. Sehingga PPN nya 1,2 juta”. (Wawancara dengan Tri Rudi Anitio, tanggal 4 Juni 2012).

Perubahan yang ditetapkan pemerintah dengan menerbitkan PMK Nomor 102 Tahun 2011 ini pada dasarnya mengenai PPN pada penyerahan BKP Tidak Berwujud. Peraturan mengenai pengenaan PPN pada PMK ini dibuat menjadi sederhana. Berikut ini kutipan dari wawancara dengan pihak BKF yang menyatakan alasan perubahan DPP untuk PPN film cerita impor pada PMK Nomor 102 Tahun 2011.

*“Sehingga kita terbitkan **PMK 102. Kita bilang itu sebagai simplifikasi penerapan Pajak Film Impor ini. Simplifikasi yang dimaksud itu yaa dulu kan pas masuk kita tarik pajak kemudian waktu bayar royalti keluar kena pajak lagi. Kita tarik kedepan ini sebenarnya yaa itulah harganya yaa sementara ini kalo si importir ini bayar royalti keluar kita sudah ga mengenakan, kecuali PPh 26 masih tetep, pembayaran royalti ke luar negeri. PPN nya kita simplekan kita tarik ke depan dengan deemed price tadi 1,2 juta per copy. Deemed price itu yaa itu jadi kan Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk memberikan Nilai Lain yang menjadi DPP di Pasal 8 yaa kalo ga salah yaa mbak. Dari kuasa undang-undang itulah, maka Menteri Keuangan menetapkan yang kita menentukan Nilai Lain, jadi bukan Nilai sebenarnya yang terjadi. Berarti kita tentukan 1 nilai tertentu yang dijadikan sebagai DPP untuk menghitung PPN itu intinya seperti itu”.*** (Wawancara dengan Purwitohadi, tanggal 6 Juni 2011).

Dari kutipan wawancara di atas, menunjukkan bahwa pengenaan PPN untuk penyerahan film cerita impor pada dasarnya atas penyerahan BKP Tidak Berwujud. Tetapi, dikarenakan banyak hal yang dipertimbangkan, maka pemerintah memberlakukan suatu ketentuan dalam pengenaan PPN-nya yang dapat dikatakan tidak mengikuti suatu kaidah atau ketentuan yang seharusnya. Lebih lanjut, Purwitohadi menjelaskan maksud dari pengenaan PPN untuk film impor yang menggunakan Nilai Lain pada PMK Nomor 102 Tahun 2011.

*“Yaaa itu tadi kita pengen **menggabungkan sebenarnya dua kejadian pada saat impor dan pada saat bayar royalti. Makanya kenapa kita tentukan Nilai Lain yaa karena untuk itu tujuannya. Jadi, pas impor itu ga murni nilai media yang diimpor itu, tapi juga kita sedikit banyak memperhitungkan nilai royaltinya itu”.*** (Wawancara dengan Purwitohadi, tanggal 6 Juni 2011)

Kemudian mengenai jumlah atau besaran DPP Nilai Lain-nya yang disamaratakan untuk semua jenis film dikarenakan atas alasan proposional untuk transaksi bisnis film impor sendiri. Pemerintah memutuskan untuk menyamaratakan besarnya harga atau nilai DPP pada pengenaan PPN untuk setiap copy film cerita impor sebesar Rp. 12.000.000,- per copy film impor cerita untuk semua judul. Berikut alasan yang dikemukakan BKF yang dikutip penulis dalam wawancara langsung.

*“Nah, penentuannya itu kan **per copy yaa. DPP nya 12 juta per copy**, memang dalam penyesuaiannya kita ini mau menentukan apakah per copy atau per judul. Kalo kita bikin per judul kasian yang ga laku filmnya. Yaa kan karena itu beban tetap laku ga laku tetap segitu. Tapi, **kalo per copy kalo film yang box office, pasti copy nya itu banyak**. Kemudian, kenapa kita pilih 12 juta per copy karena itu pertimbangannya”. (Wawancara dengan Purwitohadi, tanggal 6 Juni 2011)*

5.2 Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Film Cerita Impor

Mekanisme pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Macam-macam Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai atau dipergunakan adalah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, dan Nilai Lain. Pernyataan ini disebutkan pada Pasal 1 angka 17 UU PPN tahun 2009. Pada transaksi film impor yang berlaku sekarang ini digunakan Nilai Lain sebagai DPP untuk menghitung besarnya PPN impor yang terhutang. Penggunaan Nilai Lain untuk PPN film impor ini ditetapkan oleh pemerintah pada PMK Nomor 102 tahun 2011.

Peneliti akan menganalisis mengenai pengenaan pajak yang terjadi pada PPN atas film impor atas teori atau *legal character* dari PPN itu sendiri. Pengenaan PPN atas transaksi film impor yang masuk dapat dikatakan mempunyai suatu keunikan

tersendiri. Pada dasarnya, pengenaan PPN pada film cerita impor dikenakan pada Objek Pajak berupa BKP Tidak Berwujud, yaitu film cerita impor tersebut.

Pengenaan PPN seperti inilah yang menjadi dasar dari masalah atas impor film berdasarkan SE 03/PJ/2011 yang ditentang oleh importir 21 Cineplex. Pada transaksi bisnis yang terjadi, dalam hal ini transaksi antara 21 Cineplex sebagai importir dengan MPAA memiliki suatu mekanismenya tersendiri. Mekanisme PPN yang terjadi pada film impor tidak menggunakan mekanisme Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan seperti pada umumnya. Hal ini dikarenakan pada transaksi dari bisnis bioskop itu sendiri dimana harga tiket bioskop yang merupakan pendapatan pokok dari bioskop sudah dikenakan Pajak Hiburan sebagai pajak daerah. Maka pada tiket atau karcis bioskop tersebut dikecualikan dari pengenaan PPN. Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Pak Tri Rudi Anitio, selaku Direktur 21 Cineplex.

“PPN sendiri adalah indirect tax yang merupakan pajak yang tidak langsung. Pajak langsung artinya adalah pajak yang dikenakan langsung kepada WP, sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah yang dibayar oleh bukan WP. Tapi, bukan beban dia. PPN itu yang bayar pengusaha, saya PKP saya Wajib Pajak. Saya memungut dari konsumen PPN, kemudian saya membayarkan ke negara. Yang dicatat oleh negara WP nya adalah saya. Tapi, pajak itu sebetulnya bukan beban saya, bebannya konsumen sehingga namanya Indirect Tax. Ini adalah perbedaan yang mendasar. Jadi, apapun beban pajak yang namanya Indirect Tax itu harus dibebankan kepada konsumen. Persoalan muncul disini sebetulnya. SE 03 menyebutkan atas penyerahan film hasil eksploitasi film itu terhutang PPN. Tetapi ada satu fakta bahwa hasil eksploitasi film ini kan dimulai dari hulu apakah itu produksi apakah itu importasi dan yang paling hilirnya adalah bioskop”. (Wawancara dengan Tri Rudi Anitio, tanggal 4 Juni 2012).

Lebih lanjut Pak Tri Rudi Anitio menjelaskan mengenai mekanisme yang terjadi pada pelaksanaan PPN film impor yang berlangsung. Mekanisme PPN yang dikenakan pada PPN film impor tidak berdasarkan kaidah atau aturan pengkreditan pajak, yaitu Pajak Keluaran (PK) dikurangi Pajak Masukan (PM).

“Mekanisme PPN kan harusnya PPN dipungut dari hulu terus dibebankan terus terus sampai ke bioskop dan bioskop membebankan ke konsumen akhir, yaitu penonton. Nah dari tiket film yang kita beli itu coba kamu lihat apakah ada PPN nya? Adanya Pajak Daerah atau Pajak Hiburan. Nah kenapa kamu ga kena PPN? Karena dipungut langsung dari importirnya? Nanti dulu, kamu beli tiket bioskop dan kamu tau kamu dikenakan Pajak Hiburan. Di dalam tiket bioskop itu ada komponen pajak hiburan. Nah dan kamu juga tau di dalam bioskop itu tidak ada komponen PPN. Kenapa kamu tidak dikenakan PPN, karena di dalam Pasal berapa UU PPN itu sudah jelas dinyatakan bahwa atas Pajak Hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan itu dikecualikan dari pengenaan PPN. Itu dasar hukumnya. Kenapa yang telah dikenakan Pajak Hiburan tidak boleh dikenakan Pajak PPN? Pajak Ganda itu kata kuncinya. Karena praktek pengenaan pajak berganda itu tidak oleh”. (Wawancara dengan Tri Rudi Anitio, tanggal 4 Juni 2012).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih dikenal juga dengan istilah pajak atas konsumsi (*tax on consumption*) (Gunadi, 2001, 101-103). Jika kita melihat dari pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sendiri, adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi (Untung Sukardji, 2009, 5). Pajak atas konsumsi adalah PPN di Indonesia dikenakan atas konsumsi pemakaian suatu barang. Pengertian PPN dalam bahasa Indonesia diambil dari istilah *value added tax* (pajak nilai tambah). PPN mengenakan pengeluaran atas pemakaian atau konsumsi suatu barang. Dalam transaksi film impor yang kita lihat adalah konsumsi atas film yang terdapat dalam media rekaman yang dalam pengertian pada PMK Nomor 102 tahun 2011 pada copy film. Sukardji dalam bukunya, Pajak Pertambahan

Nilai Edisi Revisi 2009 (Sukardji, 2009, 5) mengutip Due dan Friedlaender mengenai pajak atas konsumsi yang dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Pendekatan langsung, yaitu pajak atas pengeluaran dimana pajak yang berlaku bagi seluruh pengeluaran untuk konsumsi.
2. Pendekatan tidak langsung, yaitu pajak yang dikenakan atas penjualan komoditi yang dipungut terhadap pengusaha yang melakukan penjualan.

Merujuk pada pengertian yang diungkapkan oleh Sukardji di atas, konsumsi atas film impor termasuk ke dalam pengertian pendekatan tidak langsung. Hal ini dikarenakan pada PMK Nomor 102 mengenakan PPN film impor kepada importir film sebagai pengusaha yang melakukan penjualan atau usahanya.

Pengenaan PPN atas impor film ini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya merupakan penyerahan BKP Tidak Berwujud. PPN atas impor film ini juga memiliki keunikan atau perbedaan dengan PPN lain pada umumnya. Hal ini dapat kita lihat jika, kita meninjau dari pengenaan PPN atas impor film ini dari karakteristik-karakteristik dari PPN sendiri, maka PPN atas film impor ini tidak mencerminkan dari karakteristik-karakteristik tersebut.

Berikut ini tinjauan dari PPN atas film impor dengan kriteria-kriteria yang dimiliki oleh PPN sebagai pajak tidak langsung (Gunadi,2001, 101-103) :

- a. PPN merupakan pajak tidak langsung

Karakter ini membawa konsekuensi yuridis antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab pajak atas pembayaran pajak ke kas negara yang berada pada pihak yang berbeda. Sedangkan, pada PPN impor film pengenaannya dikenakan kepada importir langsung. Importir tidak dapat membebaniya kepada penonton sebagai konsumen karena penonton telah dibebani dengan Pajak Hiburan melalui tiket bioskop

- b. PPN merupakan Pajak Objektif

Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif yang dinamakan *taatbestand*, yaitu suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak, yang lebih lazim disebut dengan objek pajak. PPN atas impor film masuk ke dalam pengertian pajak yang objektif karena dikenakan kepada pemakaian barangnya sebagai produk hiburan. Selain itu, PPN atas impor film termasuk ke dalam pengertian PPN atas BKP Tidak Berwujud.

c. PPN merupakan *Multi Stage Tax*

Karakter ini berarti yang dikenakan pada PPN adalah setiap mata rantai jalur produksi maupun distribusi. PPN impor film menurut PMK Nomor 102 hanya dikenakan sekali kepada importir film saat penyerahan berlangsung dari distributor. Penyerahan ini berlangsung dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean yang menyebabkan terjadinya PPN yang bersifat impor.

d. Pemungutan PPN menggunakan Faktur Pajak

Faktur pajak digunakan untuk menghitung PPN yang terhutang pada setiap penyerahan barang atau jasa. Faktur Pajak yang digunakan oleh PPN impor film adalah PIB dan SSPCP (Surat Setoran Pajak Bea Cukai) yang langsung dikenakan di bea cukai saat penyerahan berlangsung di pelabuhan. Saat itu juga importir sebagai pihak yang terutang pajak harus membayarkan PPN impornya kepada pihak bea dan cukai sekaligus dengan bea masuk dan PPh impor

Salah satu dari karakter di atas yang penting dalam analisis atau tinjauan mengenai PPN impor film berdasarkan PMK Nomor 102 Tahun 2011 adalah *multi stage tax* atau pengenaannya yang berlapis dari produksi hulu ke arah hilir, yaitu konsumen. Hal seperti ini diungkapkan oleh Pak Tri Rudi Anitio, selaku Direktur 21 Cineplex. Beliau mengatakan bahwa produksi hulu dari film impor sendiri dalam transaksi film, impor di Indonesia adalah produksi film dan bagian hilirnya adalah

penonton di bioskop sebagai konsumen. PMK Nomor 102 Tahun 2011 tidak mengikuti kaidah atau karakteristik yang melekat pada PPN impor film ini karena hanya mengenakan sekali saja pada importir. Hal ini dianggap sebagai pengenaan sekali oleh importir dengan pengertian film impor tersebut bukanlah barang yang akan dimiliki, tetapi akan dikembalikan kembali kepada pihak distributor atau produsen. Berikut ini kutipan dari wawancara dengan Bapak Tri Rudi Anitio mengenai hal ini :

“Nah dengan PMK 102 seakan-akan ada PK PM untuk importir. Karena pemerintah, pemerintah mengakui adanya share film itu merupakan double taxation. Itu mereka secara tidak resmi mengakui itu. ...

Nah oleh sebab itu, jalan komprominya dikeluarkan PMK 102 itu yang menyatakan Pajak Masukan untuk copy film itu adalah 1,2 juta untuk per copy film. Pada saat importir menyerahkan copy film ini ke bioskop ini terhutang PPN juga dengan nilai 1,2 juta juga per copy. Jadi, Pajak Keluarannya 1,2 juta dibuat begitu seakan-akan. PM 1,2 juta, PK 1,2 juta berarti kan nol seakan-akan ga ada tambahan setoran. Di dalam PMK itu dibuat seperti itu mekanismenya, sehingga secara teoritis bioskop tetap kena PPN dan PMK nya kalo kamu baca betul kamu perhatikan itu akan aneh. Dia menyatakan bahwa atas penyerahan copy film dari apa importir kepada bioskop itu terhutang 1,2 juta per copy untuk penyerahan pertama saja. Kan aneh, PPN itu kan ga ada penyerahan pertama”. (Wawancara dengan Tri Rudi Anitio, tanggal 4 Juni 2012).

Dari kutipan wawancara di atas kita dapat melihat bahwa mekanisme PPN yang terjadi dalam transaksi film impor sebenarnya tidak mengikuti kaidah pengkreditan pajak, yaitu Pajak Keluaran (PK) dikurangi oleh Pajak Masukan (PM). Pak Tri Rudi Anitio lebih lanjut menjelaskan mengenai pelaksanaan impor film yang dilakukan sehubungan dengan ketentuan mengenai mekanisme PK dikurang PM yang seharusnya.

“Tapi, ini hanya khusus penyerahan pertama, kenapa? Ini copy film. Copy film itu kan bisa dipakai diberbagai bioskop pertama saya kasih ke kamu, kamu putar di bioskop kamu. Setelah 10 hari filmnya kamu turunkan kamu ganti dengan film baru. Copy kamu kembalikan ke saya, saya mainkan lagi di bioskop lain. Harusnya kalo mekanismenya normal itu bisa dikenakan PPN lagi kan. Yang berikutnya saya putar ke bioskop lain lagi itu udah ga dikenakan PPN. Hal ini sekaligus juga memberikan jaminan kepada bioskop bahwa you ga bisa dikenain PPN atas pembayaran share film itu”. (Wawancara dengan Tri Rudi Anitio, tanggal 4 Juni 2012).

Dari pernyataan di atas dapat kita lihat bahwa mekanisme yang terdapat pada PPN impor film berdasarkan PMK Nomor 102 Tahun 2011 sebenarnya tidak ada. Hal ini tercantum dalam PMK tersebut pada Pasal 3 ayat (4) dengan bunyi sebagai berikut:

“Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut hanya sekali untuk setiap copy Film Cerita Impor, yang pemungutannya dilakukan pada saat pertama kali copy Film Cerita Impor tersebut diserahkan kepada Pengusaha Bioskop”.

Mengenai Nilai Lain sebagai DPP atas transaksi film impor ini mulai diberlakukan sejak dahulu, hanya saja lebih ditegaskan oleh pemerintah penggunaannya untuk PPN impor film melalui PMK Nomor 102 tahun 2011. Sebelumnya, DPP atas film impor dikenakan berdasarkan Nilai lain dengan perhitungannya berbeda antara judul film dengan perkiraan hasil rata-rata per judul film. Pada tahun 1996, saat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 04/PJ.52/1996 berlaku telah kita ketahui bahwa terdapat taksiran harga yang berbeda antara judul film yang dikelompokkan per negara. Nilai Lain yang diberlakukan sekarang sebesar Rp. 12.000.000,- untuk 1 kopi film. Jumlah atau harga sebesar Rp. 12.000.000,- disamakan untuk judul film apapun. Pernyataan ini

tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 102 tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

“Nilai Lain yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per copy Film Cerita Impor”.

Berdasarkan teori mengenai pemakaian Nilai Lain sebagai DPP dimaksudkan untuk penghindaran kredit pajak. Menurut Schenk dan Oldman (2007), salah satu alternatif untuk DPP adalah dengan menghindari penggunaan mekanisme kredit pajak Pajak Keluaran (PK) dikurangi Pajak Masukan (PM). Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan pemerintah berupa sejumlah besaran tertentu yang akan dikalikan dengan angka atau jumlah transaksinya yang akan menghasilkan jumlah pajak yang terhutang. Penggunaan penghitungan Nilai Lain ini juga dapat dikatakan berupa pajak yang bersifat final karena langsung mengenaannya atau mengkalikan pada jumlah tertentu yang telah ditetapkan. Pada transaksi film impor, pengenaan pajaknya dikenakan langsung kepada importir film saat transaksi dilakukan.

DPP berdasarkan Nilai Lain ini dapat dikatakan sebagai pengenaan pajak yang unik dalam PPN. Hal ini dikarenakan tanpa harus melalui mekanisme pengkreditan yang biasanya digunakan dalam penghitungan PPN. Pernyataan yang serupa juga diungkapkan oleh Pak Dikdik Suwardi, selaku Akademisi Perpajakan.

“Kalo secara umum, DPP Nilai Lain itu dikarenakan transaksi mereka yang bersifat unik gitu kan. Secara pemakaian BKP Tidak Berwujud itu lebih mengarah ke Nilai Penggantian, tapi secara prakteknya itu tidak bisa menjadi Dasar PPN. Jadi, karena prakteknya...Tapi, secara umum pemakaian DPP Nilai Lain itu digunakan untuk transaksi yang unik”. (Wawancara dengan Dikdik Suwardi, tanggal 28 Mei 2012).

Menurut pemerintah sendiri pengenaan DPP berdasarkan Nilai Lain ini didasari oleh pengenaan royalti yang diatur oleh pemerintah. Selain itu, pemakaian Nilai Lain sebagai DPP atas PPN film impor cocok untuk transaksi dari PPN film impor sendiri yang daapt dikatakan memiliki keunikan tersendiri Berikut ini kutipan wawancara dengan pihak BKF :

“Yaaa itu tadi kita pengen menggabungkan sebenarnya dua kejadian pada saat impor dan pada saat bayar royalti. Makanya kenapa kita tentukan Nilai Lain yaa karena untuk itu tujuannya. Jadi, pas impor itu ga murni nilai media yang diimpor itu, tapi juga kita sedikit banyak memperhitungkan nilai royaltinya itu. Nah, penentuannya itu kan per copy yaa. DPP nya 12 juta per copy, memang dalam penyesuaiannya kita ini mau menentukan apakah per copy atau per judul. Kalo kita bikin per judul kasian yang ga laku filmnya. Yaa kan karena itu beban tetap laku ga laku tetap segitu. Tapi, kalo per copy kalo film yang box office, pasti copy nya itu banyak. Kemudian, kenapa kita pilih 12 juta per copy karena itu pertimbangannya”. (Wawancara dengan Purwitohadi, tanggal 6 Juni 2012).

Dari kutipan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pengenaan DPP berdasarkan Nilai Lain juga dilatarbelakangi oleh permasalahan atas transaksi impor film yang terjadi. Kemudian, pemerintah menyesuaikan dengan transaksi atau mekanisme pada film impor itu sendiri yang memang berbeda dari mekanisme PPN pada umumnya, dimana dalam transaksi film impor tidak ada mekanisme pengkreditan pajak sebagaimana mekanisme PPN pada transaksi umumnya.

Pelaksanaan dari PMK Nomor 102 Tahun 2011 dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 79/PJ/2011 tentang penyampaian peraturan menteri keuangan Nomor 102 Tahun 2011. Pada Surat Edaran tersebut dicantumkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 1.200.000,- atas penyerahan Film Cerita

Impor tersebut dipungut pada saat pertama kali masing-masing copy Film Cerita Impor tersebut diserahkan kepada Pengusaha Bioskop. Atas penyerahan copy Film Cerita Impor tersebut, Importir wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pihak importir merasakan sudah tepatnya ketentuan yang berlaku berdasarkan PMK Nomor 102 Tahun 2011 ini dan sudah adanya kepastian hukum yang jelas. Tetapi, pihak importir merasa pemerintah belum terbuka atau transparan atas kebijakan atau peraturan yang diberlakukan. Tri Rudi Anitio, selaku Direktur 21 Cineplex menjelaskan mengenai hal ini sebagai berikut :

“Secara finansial ini sudah bisa kita terima sudah oke. Artinya kita mengakui kalo penggunaan sendiri itu kena PPN, kita harus bayar. Cuma yang menjadi ganjalan bagi kita adalah kita mengharapkan pemerintah mau secara fair menyatakan bahwa mana yang double taxation sehingga ini mana yang harus dikecualikan dan tidak boleh dikenakan.....

Kepastian hukum dari sisinya sudah karena dalam pengaturan itu saya sudah cukup terlindungi ya kan. Tapi, prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar dari dikeluarkannya aturan ini itu yang sebetulnya saya harapkan pemerintah mau menyatakan secara resmi begitu. Sekarang ini saya terlindungi, fiskus ga bisa apa-apain saya, Cuma secara intelektual, secara logis kamu boleh menyatakan ee apa pembayaran share film dan pembayaran copy film masak dinilai Cuma 1,2 juta rupiah atau dinilai 12 juta rupiah dasar pengenaannya per bioskop, rendah sekali kan ga masuk akal kan”. (Wawancara dengan Tri Rudi Anitio, tanggal 4 Juni 2012).

Selain itu, Tri Rudi Anitio, selaku Direktur 21 Cineplex mengatakan bahwa ada kesulitan yang terjadi di lapangan atas pelaksanaan dari PMK Nomor 102 tahun 2011 ini. Hal ini mengenai impor atas film impor yang dilakukan. Berikut kutipan wawancara langsung dengan beliau :

“Di lapangan terjadi . Karena PMK 102 itu menyebutkan bahwa PPN yang dikenakan adalah 1,2 juta per copy. Nah apa yang terjadi di lapangan? PMK 102 ini tidak mengatur pengenaan PPN atas produk-produk lain yang mengikuti film. Film itu kalo saya impor selain copy filmnya, saya juga mengimpor trailer saya juga mengimpor posternya dan gambarnya. Nah untuk gambar-gambar, posternya dan trailer ini kan HS nya terpisah. HS itu nomor item yang terdaftar di bea cukai. Nah kalo trailer film itu kan jenisnya sama dengan copy film barangnya. Cuma dia dalam bentuk yang lebih kecil kan, panjangnya Cuma 3 menit maksimal. Nah ini di lapangan petugas bea dan cukai menganggapnya sebagai copy film sehingga dikenakan 1,2 juta per copy film. Itu kamu kan dikasih kamu ga perlu membayar atas hak edarnya, tapi kamu tetap dikenakan PPN juga dengan Nilai yang sama dengan copy film”. (Wawancara dengan Tri Rudi Anitio, tanggal 4 Juni 2012).

Selain itu, Darussalam, selaku Konsultan Pajak 21 Cineplex juga mengatakan hal yang sama, bahwa mengenai pengenaan PPN pada trailer film dikarenakan penggunaan CD atau DVD sebagai copy untuk menjadi media penyimpanan dari trailer itu sendiri. Berikut kutipan jawaban via email dari Beliau.

“Yang jadi masalah adalah bahwa trailer itu ditempatkan dalam media berupa CD, DVD, dan media lainnya yang memerlukan kapasitas penyimpanan yang besar agar kualitas gambar dengan resolusi yang diinginkan dapat dipenuhi oleh penonton. Maka atas media tersebut dikenakan PPN Impor”. (Darussalam, Personal Interview, 17 Juni 2012).

Kesulitan lainnya adalah mengenai teknis pelaksanaan dari mengenai pelaksanaannya di Bea Cukai. Bapak Tri Rudi Anitio lebih lanjut menjelaskan dalam kutipan wawancara berikut :

“Kesulitan yang lainnya lagi adalah soal kesiapan Bea Cukai. Tapi, itu bukan persoalan yang principle, saya berikan contoh sistem di bea cukai itu belum mengenal pengenaan PPN berdasarkan Nilai Lain untuk impor sehingga selalu terjadi koreksi, selalu. Sistemnya untuk mengisi PIB itu belum ada itu, begitu kamu isi Nilai Impor itu sekian, PPN nya langsung keluar 10%. Laporan selalu terkena koreksi, masalahnya kalo kurang gampang kita tinggal tambah, kalo lebih yaa udah ga usah diambil lagi”. (Wawancara dengan Tri Rudi Anitio, tanggal 4 Juni 2012).

Tata cara atau pelaksanaan dari pemungutan PPN film impor ini dilakukan langsung oleh pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) saat impor copy film ini akan masuk ke pelabuhan. Dengan kata lain, pemungutan PPN impor film cerita impor langsung dikenakan saat penyerahan copy filmnya atau BKP-nya dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. Faktur pajak yang digunakan dalam transaksi film impor ini adalah SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak) dan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dimana kedua dokumen ini dianggap atau disamakan dengan Faktur Pajak. Pemungutan PPN film impor pada transaksi impor film ini dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai saat di pelabuhan copy film tersebut akan masuk ke dalam daerah pabean. Mengenai hal ini Pak Basuki, selaku pihak Direktorat Jenderal Pajak Bagian Direktur Perpajakan I menjelaskannya dalam wawancara langsung sebagai berikut :

“Pemungut pajaknya adalah bea cukai yang memungut disana. Importir bayarnya pada waktu itu. Semua-semua pajaknya dibayarkan langsung waktu itu, jadi satu. Pengawasannya di bea cukai, tapi nanti kita saling konfirm gitu. Importirnya kan kirim SPT Masa PPN ke kita. Jadi, nanti kita saling sinkron dengan KPP tempat si importir. PIB nya masuk ke kami dari bea cukai. Pembayaran nanti langsung online lewat rekening bank. Bukan SSP lagi, bukti pembayarannya SSPCP (Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak) disitu nanti dia bayar bea masuk, PPN, dan PPh Impor. Jadi, yang dokumen PIB

nya sama SSPCP ini dianggap sebagai faktur pajak sebagai dokumen tertentu yang disamakan dengan faktur pajak. Importirnya tiap masa, misalnya dia beli sekarang, bulan depan dia lapor bahwa ada impor dengan PIB ini, film begitu, misalnya barangnya apa? nilainya berapa, BKP atau apa, misalnya". (Wawancara dengan Basuki, tanggal 1 Juni 2012).

Lebih lanjut, Pak Tri Rudi Anito, selaku Direktur 21 Cineplex menjelaskan mengenai pelaksanaan pemungutan impornya yang dilakukan langsung oleh pihak Bea dan Cukai.

"Saat kita impor itu kita bayar PPN nya. Kita Wajib Pajak dan kita PKP. Pembayaranannya melalui SSPCP dan PIB berbarengan. Nah dengan PIB itu dengan pembayaran itu baru bisa dikeluarkan barangnya, kalo ga dibayarkan ga bisa". (Wawancara dengan Tri Rudi Anitio, tanggal 4 Juni 2012).

Besarnya PPN impor yang terhutang sebesar 10% dikalikan dengan DPP-nya, yaitu Rp. 12.000.000,- yang berarti besarnya PPN impor pada setiap copy film impor adalah Rp. 1.200.000,-. Ketentuan ini berdasarkan pada PMK Nomor 40/PMK.03/2010 tentang tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean. Dalam peraturan tersebut dicantumkan bahwa PPN yang terhutang sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan. Kemudian untuk pelaporannya, pihak importir harus melaporkan PPN yang telah dipungut kedalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bulan terutangnya pajak dan dapat dilaporkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Pernyataan ini dicantumkan dalam SE - 147/PJ/2010 tentang Penjelasan atas PMK Nomor 40/PMK.03/2010. SPT Masa PPN tersebut diperlakukan sebagai laporan pemungutan PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean.



BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

1. PMK Nomor 102 tahun 2011 yang diberlakukan atas PPN film impor ini diterbitkan pemerintah untuk menjadi salah satu peraturan perpajakan bagi penyelesaian atas masalah mengenai pajak film cerita impor yang terjadi pada tahun 2011 lalu. Pengenaan DPP atas film impor yang berlaku sekarang menggunakan Nilai Lain yang didasarkan dari penggunaan pada BKP Tidak Berwujud atas penyerahan film cerita impor. Pada ketentuan yang dahulu, Nilai Lain yang digunakan berupa harga dari film yang dikenakan berdasarkan taksiran per judulnya, sedangkan pada peraturan yang sekarang Nilai Lain yang digunakan sebesar Rp. 12.000.000,- untuk satu kopi film. Nilai Lain pada DPP ini mewakili penyerahan materi film dan royaltinya. Pemerintah bermaksud menggabungkan dua kejadian pada saat impor dan pada saat bayar royalti dimana pada saat impor dilaksanakan tidak murni menggunakan nilai media yang diimpor itu, tapi juga memperhitungkan nilai dari royalti pada penyerahan film cerita impor sebagai BKP Tidak Berwujud.

2. Mekanisme atas PPN impor yang terjadi tidak sesuai dengan kaidah mengenai pengkreditan pajak. Pada ketentuan PPN umumnya, terdapat mekanisme pengkreditan pajak berupa Pajak Keluaran (PK) dikurangi Pajak Masukan (PM). Pada transaksi film impor yang terjadi antara pihak 21 Cineplex selaku importir yang juga memiliki bioskop sendiri dengan pihak MPAA, film-film yang diimpor didistribusikan langsung ke bioskop-bioskop yang dimiliki oleh MPAA. Dalam transaksi ini, 21 Cineplex sebagai importir yang membayarkan langsung PPN film impornya atas dasar pengenaan kepada pemakaian BKP Tidak Berwujud ke dalam daerah pabean. PPN yang dikenakan hanya dikenakan sekali atas pemakaian yang dilakukan oleh 21 Cineplex dimana kopi film tersebut ditayangkan. Jika, kopi film tersebut ditayangkan di bioskop yang lain dalam periode atau masa berikutnya, maka tidak akan dikenakan atau dipungut PPN.

81

6.2 Saran

Pemerintah seharusnya lebih jelas dan terbuka dalam memberlakukan peraturan-peraturan atau ketentuan mengenai pajak pada industri perfilman. Hal ini sebaiknya dilakukan agar tidak terjadi lagi miskomunikasi antara pihak importir film sebagai Wajib Pajak dengan pemerintah sebagai fiskus. Kemudian, pemerintah harus tegas dalam mengenakan pajak-pajak yang ada pada transaksi film impor yang terjadi agar tidak terjadi pertentangan-pertentangan dari para pelaku bisnis dan menjadi suatu isu publik. Perpajakan dan peraturan mengenai pajak yang diterapkan seharusnya dapat menyadarkan pihak Wajib Pajak dan masyarakat mengenai arti fungsi perpajakan yang diberlakukan sesungguhnya. Selain itu, dalam membuat suatu peraturan perpajakan yang baru pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kondisi yang berlangsung serta melakukan koordinasi yang tegas dengan semua pihak yang terkait. Dalam pelaksanaannya di lapangan pemerintah hendaknya lebih siap dalam pelaksanaannya secara teknis agar tidak menimbulkan masalah atau persoalan lain.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arestis, Phillip dan Sawyer, Malcolm. (2004). *Re-examining Monetary and Fiscal for the 21th Century*. Cheltenham : Edward Elgatr Publishing Ltd.
- Bird, Richard M. (1992). *Tax Policy and Economic Development*. London : John Hopkins Press Ltd
- Burhan Bungin. (2003). *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Edwards, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C. : Congressional Quarterly Press.
- Friedlaender, Ann F and John F. Due. (1984). *Government Finance, 7th Edition*. Diterjemahkan oleh Ellen Gunawam dan Rudy Sitompul, Keuangan Negara Perekonomian Sektor
- Gunadi. (2001). *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta : MUC.
- Hasan, Iqbal. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Ind.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. (2003). *Kebijakan Pajak yang Membumi*. Yogyakarta : YPAPI.
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok : FISIP UI.
- Mansury, R. (1999). *Kebijakan fiskal*. Jakarta : YP4.
- Muhammad Mar'ie. (2004). *Kebijakan Fiskal di Masa Krisis 1997, Dalam Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Marsuni, Lauddin. (2006). *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- Miftah Thoha. (1993). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.

- Neuman, William Lawrence. (2000) *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches, 4th Edition*. USA : Ally & Bacon.
- Nugroho, Riant. (2001). *Public Policy*. Jakarta :Gramedia.
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar perpajakan*. Jakarta: Granit Kelompok Yayasan Obor Indonesia.
- Rasdiana, Haula dan Tarigan, Rasin. (2005). *Pengantar perpajakan : teori dan aplikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasdiana, Haula. (2005). *Pengantar perpajakan : konsep, teori, dan aplikasi*. Jakarta : Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Jakarta.
- Schenk, Alan dan Oliver Oldman. *Value Added Tax A Comparative Approach*. (2007). New York : Cambridge University Press.
- Subagyo, P. Joko. (1999). *Metode Penelitian : Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2000). *Metode Penelitian Administrasi, Cetakan Ketujuh*. Bandung : Alfabeta.
- Soeratno dan Arsyad, Lincoln. (1995). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Sicat, Gerardo .P dan Arndt H. W. (1991). *Ilmu Ekonomi Untuk Konteks Indonesia*. Jakarta : LP3S
- Tait, Alan A. (1988). *Value Added Tax : International Practice and Problems*. Washington D.C : International Monetary Fund
- Thuronyi, Victor. (1998). *Tax Law Design and Legal Drafting*. Washington D.C. :IMF
- Untung Sukardji, Untung. (2009) *Pajak Pertambahan Nilai*. Grafindo: Jakarta

Karya Akademis

Amanda, Linda. (2008). *Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Surat Kabar di Indonesia*. Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Massa FISIP UI. Tidak diterbitkan.

Sabidi, Diana Ariany.(2004). *Tinjauan Historis Ekonomi Politik Komunikasi Pengakomodasian Kepentingan Negara Asing Dalam Kebijakan Film Impor Di Indonesia Periode 1950-2004*. Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Massa FISIP UI. Tidak diterbitkan.

Suryanegara, Fajar. (2008). *Tinjauan terhadap Penetapan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Produk Rekaman*. Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI. Tidak Diterbitkan.

Peraturan perundang-undangan

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

_____.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.03/2011 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean berupa Film Cerita Impor

_____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No. 75/PMK .03/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak

_____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No. 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean

_____. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 79/PJ/2011 Penyampaian PMK Nomor 102/PMK.03/2011

_____. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 3/PJ/2011 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Royalti dan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemasukan Film Impor

_____. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 32/PJ.3/1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Film Ceritera Impor (Seri PPN-78)

_____. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 04/PJ.52/1996 tentang Perubahan SE-32/PJ.3/1986 DAN SE-29/PJ.3/1987 mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Film Ceritera Impor

Media elektronik

Bintang, Ilham. (2011, Juli 20). *Masih tentang Skandal Film Impor*. <http://cekricek.co.id/masih-tentang-skandal-film-impor/>

Bintang, Ilham. (2011, Juli 21). *Masih tentang Skandal Film Impor 2*. <http://cekricek.co.id/masih-tentang-skandal-film-impor/>

Irawan, Erik. (2008, November 18). *Film Indoensia dari Waktu ke Waktu*. [http://matalebam.multiply.com/journal/item/2/Film Indonesia Dari Waktu Ke Waktu Sejarah Film Indonesia?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://matalebam.multiply.com/journal/item/2/Film_Indonesia_Dari_Waktu_Ke_Waktu_Sejarah_Film_Indonesia?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem)

Suhardy, Eddy. "Sejarah Bioskop Indonesia". *Perjalanan 'Gambar Idoep' dari Tanah Abang ke Sinepleks*. <http://www.hai-online.com/Hai2/Movie/News/Sejarah-Bioskop-Indonesia>

Yusuf, Iwan Awaluddin. “Dinamika Industri Perfilman Indonesia : dari “Gambar Idoep” ke “Cineplex”. <http://bincangmedia.wordpress.com/category/film/>

“Jero Wacik : Jangan Cari Pajak di Film!” (2011, Juli 6). <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=11183&q=&hlm=30>

“Pembahasan Pajak Tunggal Film Impor belum juga Rampung”. (2011, Juni 1) <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=11085>

“Betapa Digdayanya Grup 21 Cineplex : Dua Menteri pun Takluk”. (2011, Agustus 27). <http://hiburan.kompasiana.com/film/2011/08/27/betapa-digdayanya-grup-21-cineplex-dua-menteri-pun-takluk-bagian-2-dari-2-tulisan/>

Wawancara

Anitio, Tri Rudi. (2012, 4 Juni). Wawancara

Basuki. (2012, 1 Juni). Wawancara

Darussalam. (2012, 7 Juni). Wawancara

Gunadi. (2012,6 Mei). Wawancara

Irawan, Arismuda. (2012, 6 Juni). Wawancara

Purwito Hadi. (2012, 6 Juni). Wawancara

Suwardi, Dikdik. (2012, 28 Mei). Wawancara

Lain-lain

Adi, Kurniawan Adi. Penonton dan “Penonton” Dalam Politik Indonesia.(2003, 3 Desember). Kompas, 29.

Ami Prijono : Artis dan Karyawan Terpukul. (1978, 18 November). Kompas, 6.

Belum Diputuskan, Susunan Anggota Asosiasi Film Impor. (1978, 14 November). Kompas, hal.1

Berlakunya SK Menpen Tentang Impor Film : Tidak Ada Unsur Jang Merugikan Bagi Produsen Film Nasional. (1972, 16 Agustus). Kompas, 2.

Budiman, Arief. Masalah Perfilman di Indonesia. (1969, 16 April). Kompas, 5.

Hollywood Datang, Pribumi Minggir. 1991,22-28 Juni). Jakarta Jakarta, 14.

Impor Film Merupakan “Businees” Jg Menggairahkan. (1969, 10 Oktober). Kompas, 2.

Keterangan Ketua Persatuan Produsen Film Indoensia (PPFI), Turino Djunaedi. *Tidak Ada Unsur Jang Merugikan Bagi Produsen Film Nasional.*(1972, 16 Agustus). Kompas, 2.

Kiat Melawan Air Bah. (1991, 13 Juli). Tempo, 75.

Marselli, *Peredaran Film Nasional : Terpengaruh Juga Oleh Kericuhan Film Impor.* (1982, 31 Oktober). Kompas, 2

Mampusnya AMPAI. (1991, 29 Juni). Tempo,79.

Menteri Penerangan Tunjuk Koordinator Pengimporan Film. (1972, 27 Juli). Kompas, 12.


Pengusaha-Pengusaha Film Nasional Mengeluh. (1967, 6 Mei). Kompas, 2.

Robin Hood Revives Row Over Indonesian Film Monopoly. (1991, 30 Juni). Reuters
, 132.

Siapa Mulai Menyentuh?(1991,22-28 Juni). Jakarta Jakarta, 14.

Sistem Baru Bisa Menghasilkan Film Baik? (1978, 4 November). Kompas, 6.

SK Menpen no. 71 Djalan Terus. (1968, 21 Maret). Kompas,



Hasil Wawancara

Informan : Profesor Gunadi Jabatan :
Akademisi Perpajakan Waktu : Senin, 6 Mei
2012-06-2012
Tempat : Jalan KS Tubun 62A Petamburan Jakarta Barat

1. Bagaimana dengan mekanisme pengenaan PPN berdasarkan Nilai Lain pada PMK ini?

Nilai Lain yaa tujuannya untuk memudahkan pengenaan pajaknya. Nilai Lain itu dipakai jika sesuatu yang tidak jelas apaa sesuatu yang ada dalam barang impor itu yaa dii mix sehingga tidak jelas dasar pengenaannya. Hal ini sebenarnya sudah bergeser dari Legal Character PPN, apalagi dia (importir) harus bayar dulu kan. itu kan dikenakan ke konsumen.

2. Menurut pendapat Bapak sendiri dari SE yang sebelumnya beredar kemudian pemerintah menerbitkan PMK?

Gini didalam praktek bisnis itu kan mereka tidak seperti mahasiswa mahasiswi, mahasiswa mahasiswi itu kan tunduk patuh. Jadi yaa gini di dalam ketentuan pajak itu kan yang susah itu kan unsur politiknya. Bagaimana mengenakan pajak kepada orang yang kaya dan dia secara bukti punya power, tapi berusaha untuk menghindari pajak atau menghambat sistem pajak .. itu yang repot. Dan mereka dengan macam-macam dengan demo dengan protes dan lainnya dan itu oleh pemerintah harus diakomodir agar peraturannya lebih lunak. Ini namanya pressure group, orang-orang yang nekan dan memiminta diberikan untuk keringanan pajak.

3. Menurut Bapak sendiri, tujuan pemerintah menetapkan PMK yang baru ini?

Yaa untuk menetapkan kepastian. Misalnya, seperti barang-barang rekaman itu kan ditentukan harganya. Padahal kenapa ga harganya di toko-toko itu

aja ditentukan dan langsung dikenakan PPN. Kalo Pemerintah memang menginginkan penerimaan, kenapa tidak hantam saja langsung kepada pajaknya. Jadi, yaa lebih mudah, sederhana, dan ketahuan dengan pasti jumlahnya. Mungkin disitu ada unsur-unsur dorongan untuk memberikan insentif bisnis kepada para importir film yaa kemudahannya antara lain dengan kepastian dengan lebih mudah.

4. Menurut pendapat Bapak bagaimana kalo ditinjau dari fungsi regulerend?

Yaa kalo fungsi regulerend tentu sesuai pengaturannya adalah untuk mengatur dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para importir film. Yang kedua mungkin dia pengaturannya dalam rangka memberikan sesuatu insentif kepada para importir film. Film itu kan sekarang dia kan kalah dengan sinteron-sinetron di televisi dan terkadang diputar juga di televisi atau direntalkan.

5. Bagaimana kalau ditinjau dari sisi penerimaan?

Yaa saya ga punya datanya, tapi yaa lebih kecil dari yang bisa dibilang. Cuma kalau dari yang sebenarnya, barangkali pemerintah tidak bisa menentukan dengan pasti yaa kan harus menunggu itu kapan sehingga kepastian dalam budget itu menjadi kurang.

Hasil Wawancara

Informan : Bapak Dikdik Suwardi
Jabatan : Akademisi Perpajakan
Waktu : Senin, 28 Mei 2012
Tempat : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tugu Tani, Jakarta
Selatan

1. Bagaimanakah ketentuan PPN Impor dalam transaksi film cerita impor?

Sebenarnya kalo aturan tentang film itu ada di industri rekaman... pernah baca ga? Ketentuan tentang produk rekaman yaa. Yaa itu kan lebih bersifat lokal. Untuk Pembelian produk impor itu lebih kaitannya dengan royalti. Nah, kalo berbicara dari sisi aturan Saya pikir kalo dari SE itu sifatnya tidak tepat. Kalo dari SE yaa Mengapa tidak tepat ya Mas? Ya kalo ituYaa kalo saya pikir PMK itu pengaturannya lebih tepat. Jadi, kalo liat dari urutannya peraturan kan dari undang-undang, PP, PMK, Per Dirjen. SE itu dibawahnya Per Dirjen, tapi dia itu bukan dasar hukum. Dia hanya penjelas apa-apa peraturan yang ada di atasnya.

2. Menurut Bapak sendiri, sewaktu SE tersebut diterbitkan, mengapa bisa menjadi suatu isu yang tereskpos di media?

Mungkin karena besarannya itu, karena penentuan dasar pengenaan PPN nya itu karena kan dalam kondisi riil nya kan tidak seperti itu. Jadi, kan efek psikologis dari PPN itu kan harganya menjadi lebih mahal. Ketika kita berbicara tarifnya tunggal menjadi 10% berarti eeee apa besar atau tidaknya beban PPN itu kan bergantung dari Dasar Pengenaan Pajaknya. Saya pikir kemarin itu kenapa heboh karena penentuan Dasar Pengenaan Pajaknya. Lebih ke masalah kepastian penentuan berapa besarnya pengenaan untuk PPN Impor. Karena mereka kan punya model transaksi yang unik, tidak seperti transaksi yang umum.... hanya memakai

saja hak untuk mengedarkan. Berarti, karena melihat kondisi seperti itu berarti mereka melihat kalo PPN nya sedikit memberatkan mereka.

3. Bagaimana sebenarnya mekanisme pengenaan PPN Impor pada transaksi film impor?

Pertama yang harus dipahami itu, transaksi itu bukan pembelian film. Tapi, hak untuk mengedarkan film. Artinya, pemakaian hak itu adalah pemakaian BKP Tidak Berwujud. Nah, imbalan dari pemakaian BKP itu adalah Royalti. Kan waktu si Pengusaha mengimpor film dia tidak memakai film hanya mengedarkannya saja. Kebetulan filmnya itu film impor, jadi orang cenderung menganggapnya itu film impor.

4. Menurut Bapak, apa tujuan Pemerintah memberlakukan suatu ketentuan berupa Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam transaksi film impor?

Kalo secara umum, DPP Nilai Lain itu dikarenakan transaksi mereka yang bersifat unik gitu kan. Secara pemakaian BKP Tidak Berwujud itu lebih mengarah ke Nilai Penggantian, tapi secara prakteknya itu tidak bisa menjadi Dasar PPN. Jadi, karena prakteknya...Tapi, secara umum pemakaian DPP Nilai Lain itu digunakan untuk transaksi yang unik.

5. Apakah ada ketentuan PPN untuk Film Impor di luar Film Cerita?

Kalo tidak berlaku ketentuan khusus, berarti berlaku ketentuan umum. Dalam kasus ini mengenai PPN Film Impor itu berlaku ketentuan khusus, melalui PMK itu.

6. Menurut Bapak, mengenai ketentuan yang baru dari PPN Film Impor ini, siapakah pihak yang paling diuntungkan?

Itu harus ada hitung-hitungannya. Tapi, kalo artinya di formulasi kebijakan itu kan melibatkan banyak pihak yaa Ada si pembuat regulasi, stakeholder, kemudian sama user yang terkait langsung dengan regulasi. Artinya kalo mereka paham, dua-duanya sama sudah memperhitungkan kerugian dan keuntungannya. Jadi, kalo mereka deal, saya pikir dua-duanya untung baik pemerintah dan pengusaha. Artinya, kalo dalam membuat kebijakan itu sama-sama semua terlibat dan keluar keputusan secara bersama, Saya pikir itu sudah ada keuntungan buat mereka.

7. Apakah melalui kebijakan yang baru ini Pemerintah bermaksud ingin memajukan industri perfilman dan hiburan tontonan?

Menurut Bapak sendiri, apakah dari Kebijakan PMK yang baru ini Pemerintah ingin memajukan Pajak Hiburan atau Tontonan? Yaa bisa jadi ke arah sana. Melalui ketentuan khusus yang dibuat itu, Saya pikir ada tujuan lain yang hendak dicapai. Artinya gini, secara pajak oke, tidak melanggar aturan dan tujuan lainnya tercapai, salah satunya itu.

8. Bagaimana prinsip pajak dari fungsi regulerend jika, dilihat bahwa Kebijakan PPN Film Impor yang baru ini sebagai pengganti kebijakan sebelumnya yang mendapatkan protes dari pihak para importir film?

Yaa Pemerintah coba memberikan peraturan yang tidak menyalahi aturan, tapi dari satu sisi itu dipakai untuk menstimulus sektor lain. Yaa intinya kebijakan pajak itu dipakai untuk menstimulus sektor lain, tapi tidak arah penerimaan, tapi dari efek langsung berupa pengaturan.

Hasil Wawancara

Informan : Bapak Basuki
Jabatan : Staf Direktur Perpajakan 1 Direktorat Jenderal Pajak
Waktu : Jumat, 1 Juni 2012
Tempat : Gedung Utama Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan

1. Bagaimanakah mekanisme pengenaan PPN impor pada transaksi film impor?

Secara umum gitu? Jadi, kalo PPN Impor itu dikenakan tadi, secara umum kalo impor dikenakan PPN salah satunya. Jadi, dia selain bea masuk dikenain pajak dalam rangka impor. Jadi, isinya pajak dalam rangka impor itu PPN, PPh atau PPnBM dalam hal barang mewah. Nah, termasuk barang ini. Yang kita kenakan tidak hanya sebatas barang. Kalo definisi kita itu barang berwujud jadi tidak. PPN itu sepanjang di daerah Indonesia, daerah pabean kita kenakan PPN. Kalo kita memandangnya semacam barang tidak berwujud, kan ini seperti semacam BKP nya itu... Nilainya itu kan ga ada ya, sebetulnya nilainya itu kan yang ada pada filmnya kan. Nah ketika itu, kita keluarkan SE 03 tahun 2011 kalo tidak salah. Surat itu menjelaskan kalo atas impor film itu merupakan impor atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Jadi, dia itu bukan fisiknya tapi, contentnya. Seperti semacam software itu bukan kepingan cd nya, tapi programnya.

2. Bagaimana proses pengenaan pajaknya?

Mekanismenya itu kalo impor, ada pengusahanya itu MPAA itu dia yang punya hak siar di luar negeri yang punya hak edar kayak yang punya lisensinya. Ada namanya distributor dalam negeri, yaa importir. Importir ini yang nanti menghubungi pihak luar negeri, misalnya saya pesen film ini nanti kan dikirim. Nah, ketika filmnya mau dikirim ke Indonesia di pelabuhan atau apa nanti, bea cukai akan eksekusi pajak-pajak yang terkait. Mekanismenya seperti itu. Jadi, mereka yang mengirim, tapi nanti importirnya yang akan

membayarkan pajaknya. Pemungut pajaknya adalah bea cukai yang memungut disana. Importir bayarnya pada waktu itu. Semua-semua pajaknya dibayarkan langsung waktu itu, jadi satu. Pengawasannya di bea cukai, tapi nanti kita saling konfirm gitu. Importirnya kan kirim SPT Masa PPN ke kita. Jadi, nanti kita saling sinkron dengan KPP tempat si importir. PIB nya masuk ke kami dari bea cukai. Pembayaran nanti langsung online lewat rekening bank. Bukan SSP lagi, bukti pembayarannya SSPCP (Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak) disitu nanti dia bayar bea masuk, PPN, dan PPh Impor. Jadi, yang dokumen PIB nya sama SSPCP ini dianggap sebagai faktur pajak sebagai dokumen tertentu yang disamakan dengan faktur pajak. Importirnya tiap masa, misalnya dia beli sekarang, bulan depan dia lapor bahwa ada impor dengan PIB ini, film begitu, misalnya barangnya apa? nilainya berapa, BKP atau apa, misalnya.

3. Apa latar belakang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas PPN Film Impor?

Sebenarnya untuk menghitung pajak, PPN kan tadi digunakan dalam daerah pabean untuk dikonsumsi oleh orang Indonesia. Besarnya tarif 10%, nah 10% dari apa itu yang namanya Dasar Pengenaan Pajak. Kalo barangnya itu misalnya HP (handphone) itu maka jelas bisa menggunakan Harga Jual. Bisa juga menggunakan Jasa, Penggantian, nah kalo Impor menggunakan Nilai Impor. Selain itu, ada juga Nilai Ekspor. Dan Nilai Lain. Ketentuan kita dalam hal sulit ditentukan nilainya, maka Dirjen Pajak dapat menetapkan Nilai Lain. Nah, untuk film ini kita bilang unik DPP nya. Jadi, film itu ketika importir beli itu ga dibeli secara keseluruhan itu nanti dibalikin. Bukan beli copy nya juga, itu masalahnya jadi nanti itu dibalikin. Jadi, bisnisnya itu seperti bukan beli putus yaa, bukan bukan royalti juga, semacam sewa. Bukan sewa juga sebenarnya karena dia itu ada batasan pemakaian, jangka waktu, juga masa edar. Jadi ketika dia mau edarin cetakan dibatesin itu misalnya berapa bulan, abis itu udah selesai diganti dengan kontrak yang baru.

Karena keunikan ini kesulitan kita karena ini “bukan pembelian secara langsung Pak, bukan beli putus, bukan untuk saya miliki” karena konteksnya sulit untuk ditentukan ini makanya kita DPP Nilai Lain untuk film. Jadi, gambarannya gitu yaa karena dia beda dengan DPP yang lain-lain seperti yang disebutkan tadi.

4. Sejak kapan DPP Nilai Lain Film Impor ini ada?

Sebenarnya sejak dulu ini sudah nerapin itu. Karena memang kesulitan-kesulitan itu, jadi buakn hal yang baru sebenarnya dan si importir udah nerapin. Di tempat kami ini bukna hal yang baru SE 03 itu karena di tahun-tahun sebelumnya dia juga sudah setor PPh royalti juga PPN juga udah, jadi ga ada hal yang baru disitu mbak. Hanya DPP nya yang baru

5. SE 03 itu sebenarnya fungsinya untuk apa?

Hanya untuk penegasan aja. Cuma kita kurang tau kenapa sampe efeknya seperti itu. Jadi, importir sudah membayarkan ... ga ada yang berubah dari ketentuannya. Kita Cuma menegaskan barangnya BKP Tidak Berwujud. Terus atas royaltinya ada terhutang PPh Pasal 26, nah kalo untuk lebih mengetahui kenapa itu ada masalah ke importirnya.

6. PMK ini sendiri fungsinya untuk apa?

Yaa untuk regulerend. Dia itu untuk penegasan hukum yaa jadi, hanya kepastian hukum dan regulerendnya.

7. Kalau dari pelaksanaannya itu sendiri, menurut Bapak mengenai kebijakannya itu lebih sederhana yang mana, yang dulu atau yang sekarang?

Kalo sederhana yang mana...eem sama mbak. Kan saya bilang ga ada yang baru di sini, kecuali DPP nya itu. Karen asejak dulu kita sudah nerapin, sejak dulu mereka juga dalam pengawasan kami itu patuh. Importir-importir itu, 21

lah kita ambil contoh. Mereka itu menerapkan eee memberi kontribusi pajak gitulah. Kalo kita kan lihat pelaksanaannya, itu mereka dari dulu patuh, sekarang juga patuh.



Hasil Wawancara

Informan : Bapak Tri Rudi Anitio
Jabatan : Direktur 21 Cineplex
Waktu : Kamis, 4 Juni 2012
Tempat : Jalan KH Wahid Hasyim 96A Kav. 2 Kebon Sirih,
Menteng,
Jakarta Pusat

1. Bagaimanakah proses transaksi PPN pada impor film yang selama ini berjalan?

Coba jangan menanyakan sesuatu yang umum seperti itu. Jadi, gini Kamu kan membandingkan antara SE 03 dengan PMK 102, nah menurut kamu antara dua peraturan ini yang sebenarnya lebih tepat diterapkan yang mana itu? Kenapa pemerintah menerapkan masalah itu? Itu secara resmi secara official ga pernah ada disampaikan oleh pemerintah. Bahkan SE dan undang-undang perpajakan sekalipun tidak pernah ada dokumen resmi yang menyatakan bahwa ini seperti ini karena urusan ini seperti ini. Ga pernah ada kan.

Pertama saya akan menjelaskan dan memberikan gambaran seperti ini dulu. PPN itu suatu hal yang berbeda dengan PPh. Perbedaan dasarnya pada indirect tax dan direct tax. PPN sendiri adalah indirect tax yang merupakan pajak yang tidak langsung. Pajak langsung artinya adalah pajak yang dikenakan langsung kepada WP, sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah yang dibayar oleh bukan WP. Tapi, bukan beban dia. PPN itu yang bayar pengusaha, saya PKP saya Wajib Pajak. Saya memungut dari konsumen PPN, kemudian saya membayarkan ke negara. Yang dicatat oleh negara WP nya adalah saya. Tapi, pajak itu sebetulnya bukan beban saya, bebannya konsumen sehingga namanya Indirect Tax. Ini adalah perbedaan yang mendasar. Jadi, apapun beban pajak yang namanya Indirect Tax itu harus dibebankan kepada konsumen. Persoalan muncul disini sebetulnya. SE 03 menyebutkan atas penyerahan film hasil

eksploitasi film itu terhutang PPN. Tetapi ada satu fakta bahwa hasil eksploitasi film ini kan dimulai dari hulu apakah itu produksi apakah itu importasi dan yang paling hilirnya adalah bioskop.

2. Bagaimana dengan mekanismenya sendiri?

Mekanisme PPN kan harusnya PPN dipungut dari hulu terus dibebankan terus terus sampai ke bioskop dan bioskop membebankan ke konsumen akhir, yaitu penonton. Nah dari tiket film yang kita beli itu coba kamu lihat apakah ada PPN nya? Adanya Pajak Daerah atau Pajak Hiburan. Nah kenapa kamu ga kena PPN? Kamu beli tiket bioskop dan kamu tau kamu dikenakan Pajak Hiburan. Di dalam tiket bioskop itu ada komponen pajak hiburan. Nah dan kamu juga tau di dalam bioskop itu tidak ada komponen PPN. Kenapa kamu tidak dikenakan PPN, karena di dalam Pasal berapa UU PPN itu sudah jelas dinyatakan bahwa atas Pajak Hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan itu dikecualikan dari pengenaan PPN. Itu dasar hukumnya. Kenapa yang telah dikenakan Pajak Hiburan tidak boleh dikenakan Pajak PPN? Pajak Ganda itu kata kuncinya. Karena praktek pengenaan pajak berganda itu tidak boleh. Yah, jadi kalo Pajak Hiburan telah dikenakan terus dikenakan lagi PPN maka terjadi yang namanya Double Taxation. Nah SE 03 mengatur pengenaan PPN dari saat impor kemudian dari tangan distributor kemudian dieksploitasi di bioskop kemudian bioskop itu bagi hasil dengan importir. Jadi, misalnya harga tiket 20.000, kemudian Pajak Tontonan 10%, berarti 2.000, sisanya 18.000. Maka 18.000 itu dibagi 2. Sembilan ribu menjadi haknya bioskop dan sembilan ribu menjadi haknya importir. Nah pembayaran sembilan ribu ke importir ini menurut SE 03 ini terhutang PPN. Apa yang jadi masalah sekarang? Yang jadi masalah adalah kalo ini terhutang PPN, maka pembayaran dari bioskop kepada importir

terhutang PPN, maka PPN yang dipungut itu menjadi PPN Masukan bagi bioskop karena dia yang dipungut. Pajak Keluaran bioskop apa? dari konsumen beli tiket dan itu tidak dikenakan PPN. Tidak ada. Berarti dengan adanya Pajak Keluaran dan tidak adanya Pajak Masukan jadi, praktek double taxation. Karena apa? Karena Pajak Tidak Langsung ini menjadi harus dibebankan kepada industri bukan kepada konsumen. Dan karena tidak bisa dipungut lagi dari konsumen, maka menjadi beban biayanya bioskop kan, maka ini akan menjadi pajak langsung karena membebani pengusahanya, Wajib Pajaknya. Sifat Pajak Langsunnya hilang kan berarti itu letak masalahnya.

3. Jadi, mengenai ketentuan pajak seperti ini yang membuat Bapak sebagai importir tidak puas?

Jelas. Dan Double Taxation ini terjadi di banyak sektor dan ini sudah menjadi sangat keterlaluan kalo ini sampai dikenakan PPN. Saya kasih contoh Restoran tidak memungut PPN, tetapi memungut Pajak Restoran, Tapi, restoran itu menyewa tempat di mal, dan dikenakan PPN atas itu. Dia bayar listrik dikenakan PPN, jadi semua biaya-biaya pendukung, fixed cost dari restoran itu dikenakan PPN. Dan dia tidak bisa mengkreditkan itu, karena dia non PKP kan. Hal yang sama terjadi di bioskop juga. Bioskop menyewa tempat, bioskop membayar service charge, bayar cleaning service, semuanya kena PPN dan dia tidak bisa mengkreditkan. Tetapi, kalo kamu lihat dari komponen rugi laba dan kamu bandingkan antara bioskop dan restoran, maka harga pokok penjualan restoran adalah harga bahan baku makanan. Seperti harga beras, harga daging, dan harga ikan, ini tidak kena PPN karena bahan pokok. Sehingga komponen terbesar dari harga pokok restoran, yaitu harga pokok penjualan itu ga kena PPN. Harga Pokok Penjualan di bioskop itu share film, nah kalo itu dikenakan PPN maka bisa dibilang 99% dari

biaya bioskop udah kena PPN semua kan dan dia tidak bisa memungut lagi. Maka terjadi double taxation. Sebetulnya PPN yang dipungut pada pajak restoran seperti sewa ruangan, bayar listrik, dan itu pun double taxation, tapi belum mencapai 100% dari total cost. N-User Restaurant bisa dikatakan itu pelanggan karena kalo saya ga mengharapkan pelanggan saya ga perlu sewa tempat. Nah kalo PPN atas sewa ruangan ini tidak bisa dikreditkan dengan penjualan saya, maka itu sebetulnya Double Taxation. Harusnya kalo pemerintah mau fair, harusnya dia menerapkan oke, itu semua boleh dikenakan PPN, tapi diberikan hak kepada pengusaha yang tidak boleh memungut PPN untuk merestitusi dong. Harusnya kan begitu, tapi kan ga boleh sekarang. Kalo kamu ga bisa mengkreditkan PPN kamu karena penjualan kamu ga terutang PPN ini tidak boleh direstitusi. Itu letaknya masalah disitu.

4. Mengenai SE 03 itu sendiri, sebenarnya itu kan merupakan penegasan dari Pemerintah Pak?

Nah, iyaa jadi, SE 03 itu merupakan penegasan atau penafsiran dari Direktorat Jendral Pajak atas bunyi di undang-undang dan peraturan yang lainnya, sehingga menurut dia seharusnya seperti itu pelaksanaannya, seperti SE 03. Nah PMK 102 justru merupakan satu ketentuan baru yang mengatur mengenai pengenaan PPN atas film itu hanya dikenakan dengan cara seperti ini. Yaitu, dihitung per copy harganya sekian bayar PPN nya sekian. Berarti PMK 102 ini lebih ke pembaruannya.

Bunyi 102 itu bagaimana? Berdasarkan Nilai Lain, yaitu sebesar PPN nya 1,2 juta per copy. Nah pertanyaannya kenapa dikenakan 1,2 juta? Dari mana segitu angka dapet? Sebelumnya PPN Impor itu dihitung berdasarkan Nilai Impor. Dulu dengan Nilai Impor, yaitu Nilai Harga Copy. Sekarang yang perlu kamu ketahui kenapa kenapa kan importir

menolak untuk membayar PPN karena double taxation. Tapi, kenapa kami mau menerima ini yang PMK 102 itu? Kan dia termasuk membayar PPN, kenapa? Karena suatu film diimpor yaah yang dibeli oleh importir adalah hak edar atas film yah. Nah, sementara itu sarana untuk mengeksploitasi hak edar tersebut, importir film harus memasukkan yang namanya copy film. Ini yang dieksploitasi sehingga mendapatkan yang namanya pendapatan. Berarti pengguna akhir dari copy film adalah distributornya, bioskop hanyalah sarana untuk mengeksploitasi sehingga saya yang menyatakan kepada Badan Kebijakan Fiskal waktu itu saya nyatakan bahwa kalo Bapak mengenakan PPN atas hasil eksploitasi itu jelas kita menolak. Karena eksploitasi film jelas telah dikenakan pajak hiburan. Tapi, kalo Bapak mengenakan PPN atas copy film yang kita gunakan sendiri untuk eksploitasi itu saya setuju. Karena copy film itu adalah penggunaan sendiri bagi kami. Kami ga pernah jual copy film itu, kami ga pernah sewain. Bioskop tidak pernah memiliki copy film Copy dan film itu selalu menjadi miliknya distributor, menjadi miliknya importir. Saat dibioskop pun, anytime kami dapat meminta atau ada hak untuk meminta kembalikan copy. Nah, atas dasar itulah maka dikeluarkan PMK 102 yang menyatakan bahwa Nilai DPP untuk copy film adalah 12 juta per copy itu adalah harga rata-rata copy film per copy. Sehingga PPN nya 1,2 juta.

5. Bagaimana dengan proses pelaksanaan atau contoh pembelian film impor yang Bapak lakukan?

Film itu bisa banyak copy. 1 Copy itu 1 satuan film untuk 1 film utuh. Misalnya, kamu menonton di Plaza Senayan itu 1 copy, sedangkan kalo kamu menonton di EX itu 1 copy lain lagi. Itu berarti tergantung dari penyebarannya tergantung dari prediksi saya atas potensi film tersebut. Kalo saya anggap film ini tidak terlalu sukses, mungkin saya Cuma impor 3 copy yang main di 3 bioskop. Di bioskop ternyata animonya luar biasa,

banyak yang nonton, seperti film My Name is Khan yaa saya tambah lagi copy, saya beli lagi copy ke dalam, saya bayar lagi PPN nya. Copy ini adalah sarana untuk memutar film di bioskop. Bioskop menyediakan proyektor kita menyediakan copy nya. Copy yaa spesifik film itu. Nah, dulu secara perhitungan bea masuk dulu karena harga copy film itu kan kalo kita cetak di laboratorium cetak copy itu harga cetaknya dihitung per meter panjang roll nya. 1 m sekian sen US Dollar. Dulu kita men-declare Nilai Impor kita berdasarkan panjang meter itu. Terus kita bayar bea masuknya kita bayar PPN nya. Tapi, tahun 2011 kemaren kita melihat fenomena film itu bisa masuk lewat digital. Karena bentuknya digital maka kalo dihitung lewat meteran kan udah ga bisa lagi. Maka kita konversi menjadi durasi. 1 menit durasi film itu sama dengan kalo roll meteran sama dengan panjang 27,42 meter. Nah berarti kita mengkonversinya seperti itu. Maka ditetapkanlah tarif bea masuknya berdasarkan menit. Karena mau roll mau digital menitnya sama kan. Bea masuk sekarang dihitung berdasarkan panjang film. Kalo PPN dia tidak mau tahu film panjang roll nya berapa pokoknya harga 1 copy sekian.

Saat kita impor itu kita bayar PPN nya. Kita Wajib Pajak dan kita PKP. Pembayarannya melalui SSPCP dan PIB berbarengan. Nah dengan PIB itu dengan pembayaran itu baru bisa dikeluarkan barangnya, kalo ga dibayarkan ga bisa.

6. Bagaimana dengan mekanisme PK-PM dari transaksi tersebut?

Nah dengan PMK 102 seakan-akan ada PK PM untuk importir. Karena pemerintah, pemerintah mengakui adanya share film itu merupakan double taxation. Itu mereka secara tidak resmi mengakui itu. Tapi, saya minta dibuatkan suatu surat yang menyatakan yang meng-exempt mengecualikan pembayaran share film dari pengenaan PPN, pemerintah

ga mau. Karena kalo mereka mengeluarkan ini, industri lain seperti restoran, hotel dan lain-lainnya akan nuntut hal yang sama. Maaf yaa saya harus katakan pemerintah tidak bicara benar salah. Pemerintah mengakui prakteknya keliru, tapi mereka ga mau secara resmi mengakui itu. Nah karena pemerintah tidak mau mengakui hal itu, saya juga dalam posisi yang lemah. Kalo suatu hari fiskus yaa kantor Pajak atau Auditor dari Pajak memeriksa Bukunya bioskop mengatakan bahwa eh pembayaran kamu kepada importir itu seharusnya terutang PPN. Terus gimana toh? Ada tagihan besar kan. Nah oleh sebab itu, jalan komprominya dikeluarkan PMK 102 itu yang menyatakan Pajak Masukan untuk copy film itu adalah 1,2 juta untuk per copy film. Pada saat importir menyerahkan copy film ini ke bioskop ini terhutang PPN juga dengan nilai 1,2 juta juga per copy. Jadi, Pajak Keluarannya 1,2 juta dibuat begitu seakan-akan. PM 1,2 juta, PK 1,2 juta berarti kan nol seakan-akan ga ada tambahan setoran. Nah, penyerahannya kepada bioskop ini karena tadi dia ga mau mengeluarkan pengecualian mengenai Pajak Berganda tadi, maka disebutkan 1,2 juta ini adalah Nilai Lain yang mewakili penyerahan materi film maupun royaltinya. Sehingga saya sudah aman kan saya sudah ga akan dikenakan lagi kan. Di dalam PMK itu dibuat seperti itu mekanismenya, sehingga secara teoritis bioskop tetap kena PPN dan PMK nya kalo kamu baca betul kamu perhatikan itu akan aneh. Dia menyatakan bahwa atas penyerahan copy film dari apa importir kepada bioskop itu terhutang 1,2 juta per copy untuk penyerahan pertama saja. Kan aneh, PPN itu kan ga ada penyerahan pertama. Contoh gelas saya jual ke kamu kena PPN, kamu jual kepada orang lain lagi tetap kena PPN. Tapi, ini hanya khusus penyerahan pertama, kenapa? Ini copy film. Copy film itu kan bisa dipakai diberbagai bioskop pertama saya kasih ke kamu, kamu putar di bioskop kamu. Setelah 10 hari filmnya kamu turunkan kamu ganti dengan film baru. Copy kamu kembalikan ke saya,

saya mainkan lagi di bioskop lain. Harusnya kalo mekanismenya normal itu bisa dikenakan PPN lagi kan. Yang berikutnya saya putar ke bioskop lain lagi itu udah ga dikenakan PPN. Hal ini sekaligus juga memberikan jaminan kepada bioskop bahwa you ga bisa dikenain PPN atas pembayaran share film itu. Gitu loh.

7. Selama ini dalam pelaksanaan kewajiban PPN Impor yang sudah berjalan selama setahun ini apa ada kesulitan atau hambatan di lapangan?

Di lapangan terjadi . Karena PMK 102 itu menyebutkan bahwa PPN yang dikenakan adalah 1,2 juta per copy. Nah apa yang terjadi di lapangan? PMK 102 ini tidak mengatur pengenaan PPN atas produk-produk lain yang mengikuti film. Film itu kalo saya impor selain copy filmnya, saya juga mengimpor trailer saya juga mengimpor posternya dan gambarnya. Nah untuk gambar-gambar, posternya dan trailer ini kan HS nya terpisah. HS itu nomor item yang terdaftar di bea cukai. Nah kalo trailer film itu kan jenisnya sama dengan copy film barangnya. Cuma dia dalam bentuk yang lebih kecil kan, panjangnya Cuma 3 menit maksimal. Nah ini di lapangan petugas bea dan cukai menganggapnya sebagai copy film sehingga dikenakan 1,2 juta per copy film. Secara fisik itu udah ga benar kan dari peraturannya itu kan yang dikenakan PPN itu copy film. Trailer itu bukan copy film. Trailer itu barang gratis. Kalo kamu mau meminta trailer dari film apapun selama kamu mau membayar produksi film yaah yang relatif murah sekali ongkos cetak roll filmnya itu. Itu kamu kan dikasih kamu ga perlu membayar atas hak edarnya, tapi kamu tetap dikenakan PPN juga dengan Nilai yang sama dengan copy film.

Kesulitan yang lainnya lagi adalah soal kesiapan Bea Cukai. Tapi, itu bukan persoalan yang principle, saya berikan contoh sistem di bea cukai itu belum mengenal pengenaan PPN berdasarkan Nilai Lain untuk impor sehingga selalu terjadi koreksi, selalu. Sistemnya untuk mengisi PIB itu

belum ada itu, begitu kamu isi Nilai Impor itu sekian, PPN nya langsung keluar 10%. Laporan selalu terkena koreksi, masalahnya kalo kurang gampang kita tinggal tambah, kalo lebih yaa udah ga usah diambil lagi.

8. Menurut Bapak sendiri, apakah Kebijakan PPN Film Impor ini sudah tepat atau belum? Bagaimana dengan kepastian hukumnya?

Secara finansial ini sudah bisa kita terima sudah oke. Artinya kita mengakui kalo penggunaan sendiri itu kena PPN, kita harus bayar. Cuma yang menjadi ganjalan bagi kita adalah kita mengharapkan pemerintah mau secara fair menyatakan bahwa mana yang double taxation sehingga ini mana yang harus dikecualikan dan tidak boleh dikenakan. Sehingga jelas. Ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk keseluruhan industri, supaya industri ini juga jelas sistem perpajakan kita ini menarik perpajakan dengan fair, bukan hanya “mana yang bisa saya tarik”. Kepastian hukum dari sisinya sudah karena dalam pengaturan itu saya sudah cukup terlindungi ya kan. Tapi, prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar dari dikeluarkannya aturan ini itu yang sebetulnya saya harapkan pemerintah mau menyatakan secara resmi begitu. Sekarang ini saya terlindungi, fiskus ga bisa apa-apa saya, Cuma secara intelektual, secara logis kamu boleh menyatakan ee apa pembayaran share film dan pembayaran copy film masak dinilai Cuma 1,2 juta rupiah atau dinilai 12 juta rupiah dasar pengenaannya per bioskop, rendah sekali kan ga masuk akal kan. Kita sepakat dengan pemerintah bahwa yang dikenakan itu adalah per copy filmnya kan sedangkan, share filmnya itu tidak dikenakan. Tapi, yang tidak dikenakannya share filmnya ini pemerintah ga mau mengeluarkan suatu aturan atau ketentuan karena takut institusi lain akan ikut-ikutan meminta kan. Akibatnya, dia bilang ini tetap kena, tapi nilainya 1,2 juta. Nilainya itu rendah sekali dimana nilainya itu sama dengan penggunaan copy untuk keperluan sendiri. Padahal, di SE nya itu di PMK nya itu

dinyatakan bahwa disamping atas penggunaan copy termasuk juga atas royaltinya. Nah secara teknis saya terlindungi, Cuma secara intelektual secara logis kalo ada yang menanyakan “masak royaltinya Cuma 1,2 juta per bioskop kecil sekali dong ga masuk akal dong yaa ga masuk akal. Nah saya kan ga bisa jawab kalo ditanya begitu. Selain saya harus menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya sudah mengakui tapi, ga kena. Nah itulah yang saya harapkan. Pemerintah harusnya lebih terbuka lebih transparan menyatakan bahwa ini ga kena. Soal institusi lain yang akan menuntut yaa itu kan haknya mereka kan untuk menuntut. Maka karena orang ga tau karena restoran ga tau, pemerintah menikmati menarik pajak terus terusan. Hukumnya sudah pasti, tapi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang seharusnya pemerintah mengakui kalo itu di exempt dikecualikan, pemerintah tidak mau mengakui secara resmi. Tapi, secara resmi ga diakui. Kalo kamu tanya tepat tidak tepat saya merasa secara understanding PMK 102 ini ga tepat. Tidak tepat karena dia menyatakan kalo royalti itu terkena walaupun nilainya dikecilin sekali sama dia sehingga nilainya itu nol disamain dengan copy film, tapi dinyatakan itu termasuk royaltinya. Itu kan membohongi publik.

Hasil Wawancara

Informan : Bapak Purwitohadi
Jabatan : Kepala Sub Bidang PPN dan PPnBM
Waktu : Rabu, 6 Juni 2012
Tempat : Komplek Kementerian Keuangan, Gedung RM
Notohamiprodo,
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat

1. Apa latar belakang Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 102/PMK.011/2011?

Iyaa eee memang gini ya mbak peraturan perundangan itu kadang tidak bisa murni sesuai dengan apa yang seharusnya atau tidak seperti apa yang di undang-undang. Banyak hal yang kadang menjadi pemicu. Dalam hal ini seperti PMK 102 ini. Eee mungkin mbak sudah mengamati ini dulu, waktu itu PMK ini sekitar bulan Juli 2011 yaa itu karena yaa itu tadi eee adaa keluhan bioskop yang jadi sepi dan sebagainya. Dan awalnya itu pemicunya dari aparat bea cukai itu mengenakan atau menagih kembali bea masuk dan PPN Impor atas Impor Film yang dilakukan oleh 3 importir sampai di SKP (Surat Ketetapan Pajak) sekian puluh milyar. Jadi, karena di SKP itulah mereka jadi ngambek importir itu. Jadi, gini mbak dulu waktu importir ini masukin film, nilai pabeannya tidak, yang dicantumkan itu tidak seharusnya. Artinya dia kecil-lah nilai yang dicantumkan di pabeannya. Tapi, oleh pihak bea cukai dianggap itu harusnya mereka memasukkan juga porsi royalti dalam nilai pabeannya. Sehingga bea masuknya harus jadi lebih tinggi, PPN Impor nya harus lebih tinggi. Jadi, importirnya eee karena ditetapkan ketetapan pajak yang demikian besar mereka protes karena eee selama ini mereka anggap fine-fine aja. Dulu juga dia seperti itu, tapi tidak masalah kenapa sekarang dipermasalahkan. Memang salah satu yang menajdi pemicu adalah pelaku film nasional teriak-teriak. Ini beban pajak film nasional ini ko tinggi banget dibandingkan beban pajak yang

harus ditanggung importir film gitu. Sehingga si produser film dalam negeri itu merasa gimana mau bikin film bagus kalo dibebankan pajak yang begitu besar. Nah mereka kemudian dari pelaku film nasional itu “mereka importir film Cuma kena segini, masa kita harus bayar segini...” Tapi, memang sebenarnya apa yang disampaikan para pelaku produsen film nasional itu apa yaa itu kurang proposional dalam artian mereka menghitung juga pajak artis, yang mereka tanggung jadi kan besar karena memang komponen terbesar untuk pembuatan film itu di artis atau aktornya itu kan ya. Jadi, ternyata aktor dan artisnya ini tidak mau dipotong pajak, mereka maunya pajak ditanggung oleh produsen film. Nah itulah semua digunggung sama mereka dan mereka bandingkan dengan film impor. Nah itulah seperti ga apple to apple kalo kita bandingkan ya. Nah kemudian itu tadi, berdasarkan masukan tadi bea cukai memasukkan invoicement jadilah surat ketetapan pajak yang sedemikian besar tadi sampai banding ke pengadilan pajak dan sebagainya. Nah, kemudian sampai ada yang dibekukan izin impornya kalo ga salah yaa eee karena masih nunggak dan sebagainya itu pajaknya. Nah dari situ eee mereka bilang bahwa, jadi gini mbak sebenarnya bahwa impor film itu atau pemanfaatannya itu harusnya kan masuk ke pemanfaatan BKP Tidak Berwujud secara PPN harusnya begitu. Sehingga itu merupakan objek PPN, royalti PPN. Jadi skema yang umum itu begini mereka masukin film, katakanlah 10 copy film, kemudian importir ini akan mendistribusi ke bioskop, bioskop menayangkan film, memungut tiket ke penonton. Nah, hasil dari bioskop ini katakanlah 1 Milyar misalkan yaa. Nah ada dipotong pajak daerah, pajak hiburan yaa. Nah sisanya ini dibagi-bagi 50% untuk bioskop, 50% untuk importir. Nah, 50% yang menjadi jatah importir ini dia hanya men-keep 10% nya untuk jatah dia. Sisanya ditransfer ke MPAA sebagai principal film itu. Nah, yang kita ambil sebagai royalti ini yang 90%

menjadi jatahnya MPAA. Inilah royalti yang dibayarkan oleh si importir. Nah mereka menganggap ini sebagai suatu yang baru karena sebelumnya ga ada invoicement ke arah sini. Nah, karena itulah mereka “yaa udah kami ga mau kalau diperlakukan pajak seperti itu. Karena di perjanjian MPAA nya dengan importir ini diatur bahwa semua pajak yang timbul itu menjadi tanggungan MPAA, dalam kontraknya. Padahal, seharusnya pajak royalti yang tadi itu menjadi tanggungan si importir atau siapa yang bayar. Dia harusnya memungut dan setor sendiri dengan SSP yaa karena ini merupakan pemakaian BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan dia menyetor sendiri PPN nya. Nah itulah kemudian MPAA teriak ga mau kalo diklaim seperti itu. Sebenarnya, dari Kementerian Keuangan bertahan mbak untuk tetep mengenakan ini gitu yaa. Tapi, yaa ada satu kalo ... Kalo mbak sendiri ngikutin itu sampai duta besarnya datengin ke Menteri Keuangan, dari eee apa Kongresnya ikut-ikutan itu sudah tidak bisa, kita tidak bisa berpikir murni lagi ke masalah aturan. Sehingga kita terbitkan PMK 102. Kita bilang itu sebagai simplifikasi penerapan Pajak Film Impor ini. Jadi, idenya adalah kita pengen yaa ini permasalahannya adalah alasan mereka kenapa ga mau dipungut PPN karena disininya mentok kan ga bisa kreditin. Karena akhirnya ini kan non PPN kan karena kena pajak daerah. Nah karena inilah mereka ga mau karena ini jadi double tax. Sehingga mereka minta ketentuan khusus untuk hal ini. Sehingga lahirlah PMK 102 itu yang pada intinya kita mengenakan di awal. Jadi, royalti tadi kita tetapkan sebagai deemed price yang kita tetapkan 1 copy nya berapa. Gituuu. Nah, eemmm sebenarnya kasus serupa pernah terjadi di Thailand, jadi sempet boikot juga si film Hollywood ini memang agak lama mungkin sekitar 2 tahun akhirnya masuk lagi juga. Tapi, sepertinya karena tekanannya agak beda juga di Thailand dan di kita, jadi yang untuk sementara kita ini bukan ngikutin mereka artinya kita berikan yaa simplifikasi. Simplifikasi yang dimaksud

itu yaa dulu kan pas masuk kita tarik pajak kemudian waktu bayar royalti keluar kena pajak lagi. Kita tarik kedepan ini sebenarnya yaa itulah harganya yaa sementara ini kalo si importir ini bayar royalti keluar kita sudah ga mengenakan, kecuali PPh 26 masih tetep, pembayaran royalti ke luar negeri. PPh nya kita simplekan kita tarik ke depan dengan deemed price tadi 1,2 juta per copy. Deemed price itu yaa itu jadi kan Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk memberikan Nilai Lain yang menjadi DPP di Pasal 8 yaa kalo ga salah yaa mbak. Dari kuasa undang-undang itulah, maka Menteri Keuangan menetapkan yang kita menentukan Nilai Lain, jadi bukan Nilai sebenarnya yang terjadi. Berarti kita tentukan 1 nilai tertentu yang dijadikan sebagai DPP untuk menghitung PPN itu intinya seperti itu. Tapi, sebelum PMK 102 kan ada PMK 90 yaa tentang Bea Masuknya yang dulunya ad valorem berdasarkan presentase terus sekarang menjadi spesifik Rp 21.450 per menit kalo ga salah yaa itu tarifnya. Jadi, perubahan itu ada 2 sebeanarnya yaa mbak selain 102 ada PMK 90 tentang Bea Masuknya.

2. Apa tujuan Pemerintah untuk menerbitkan SE-3/PJ/2011 mengenai PPh berupa royalti dan PPN atas pemasukan film impor?

Nah itulah yang dianggap mereka sebagai ini mbak sebagai aturan baru. Padahal, kita hanya menjelaskan aspek pajak apa saja yang ada pada impor film. Sebenarnya di dalam SE 03 itu ga ada sesuatu yang baru, tapi mereka anggap itu sebagai sesuatu yang baru. Mereka jadikan alasan untuk boikot dan sebagainya. SE itu sebenarnya yaa itu tadi mbak untuk memperjelas aja. Yaaa tadi kembali lagi pemanfaatan BKP tidak berwujud itu terhutang... merupakan objek PPN. Sebenarnya, SE itu hanya menjelaskan kewajiban-kewajiban pajak yang memang sudah ada dari dulu. Cuman, dijadikan satu SE khusus untuk film impor ini. Ini loh kewajiban pajaknya, tapi mereka menganggap bahwa itu sebagai sesuatu

yang baru. Artinya ada pajak tambahan yang dulunya ga ada, mereka anggapnya gitu. Apakah itu pajak royalti itu, dulu mereka ga bayar royalti itu? Yaa itu sayangnya dulu mereka ga bayar dan invoicement nya kita belum optimal. Kalau dulu ketahuan gitu yaa mbak, pasti sudah kita invoice bahwa ini harusnya bayar ...

3. Apakah penerbitan SE 03 sebelumnya ini merupakan dorongan dari pihak produsen film nasional karena mereka menganggap tidak seimbang nya pajak antara importir dengan mereka?

Hmmm tidak secara langsung yaa mbak. Memang itu memang respon dari DJP karena yaa itu tadi ditanggapi mereka bahwa mereka ga wajib kok bayar pajak royalti itu. Dan memang sebenarnya, antara film nasional dan film impor itu bisa dibilang bukan substitusi yaa artinya kalo ga ada film impor terus bioskop rame dengan penonton film nasional ternyata ga, yang menjadi itu .. film impor di bioskop. Kalo ga ada film impor orang jadi males ke bioskop, ini jadi ga laku film nasional. Jadi, eee memang yang awalnya dari film nasional kencing menyuarakan soal film impor itu, tapi sejak film impor ga masuk mereka jadi sadar juga..bahwa memang tidak seharusnya dikotomikan film nasional.

4. Mengapa Pemerintah akhirnya mengubah penghitungan dari Nilai Impor menjadi Nilai Lain?

Yaa itu tadi mbak, kita berusaha menarik DPP, jadi kan kalo kalau normal kan Nilai Impor itu adalah Nilai Pabean ditambah Bea Masuk dsb. Nah kita dalam menentukan Nilainya itu sedikit banyak mempertimbangkan tarif yang ada di PMK 90 itu yang ada hitung-hitungannya. Yaaa itu tadi kita pengen menggabungkan sebenarnya dua kejadian pada saat impor dan pada saat bayar royalti. Makanya kenapa kita tentukan Nilai Lain yaa karena untuk itu tujuannya. Jadi, pas impor

itu ga murni nilai media yang diimpor itu, tapi juga kita sedikit banyak memperhitungkan nilai royaltinya itu. Nah, penentuannya itu kan per copy yaa. DPP nya 12 juta per copy, memang dalam penyesuaiannya kita ini mau menentukan apakah per copy atau per judul. Kalo kita bikin per judul kasian yang ga laku filmnya. Yaa kan karena itu beban tetap laku ga laku tetap segitu. Tapi, kalo per copy kalo film yang box office, pasti copy nya itu banyak. Kemudian, kenapa kita pilih 12 juta per copy karena itu pertimbangannya.

5. Antara Nilai Impor dan Nilai Lain yang mana yang lebih menguntungkan? *Lebih menguntungkan yang mana.... Gini mbak, karena eee kalo kita bicara yang mana yang menguntungkan kita bicaranya juga harus dari beberapa sisi. Artinya gini kalo kita tidak berpegang pada PMK 102 itu, tidak ada yang masuk, kita sama sekali ga dapat PPN nya. Nah, dengan 102 ini kita dapat PPN, tapi kalo kondisinya adalah sama-sama. Jadi, kalo ada peraturan yang baru ini atau ga, film masuk, harusnya lebih besar kalo kita yang tadi itu pas masuk kena, pas biaya keluar juga kena [(biaya pembayaran kepada importir)]. Tapi, masalahnya kita tidak bisa menutup mata dengan kondisi yang berkembang saat itu. Kita tidak bisa strict. Pokoknya begini, pokoknya begini. Artinya apa? Artinya yaa itulah awalnya kita memang kekeuh, yaa itu tadi ternyata tidak memungkinkan mempertahankan. Yaaa itu juga, 102 itu juga apa yaa ... eee tidak akan kita berlakukan selama-lamanya. Kita akan lihat timing juga kalo suatu saat harus entah dinaikkan atau dikembalikan ke normal. Nah itu nanti akan kita lakukan. Sekali lagi, ini melihat situasi.*
6. Tarif bea masuk berubah dari ad valorem ke spesifik? *Yaa tarif itu juga berubah atas keluhan mereka. Kan jadi, kalo mereka meng-amin-kan bahwa nilai bea masuk itu termasuk royalti, mereka ngeri*

kalo masukin film ke Kanada, misalnya. Gimana kalo mereka bea masuknya itu 40% yaa berarti kalo mereka setuju dengan pengenaan bea masuk ke Indonesia yang pengenaannya 10% ini yaa yang 10% itu DPP nya adalah Nilai Media plus Nilai Royalti. Nah 10% dari itu. Kalo MPAA setuju dengan threat yang kita buat ini, mereka mikir bahwa "nanti kalo saya masukin film ke Kanada bakal lebih mahal karena 40%". Itulah dari bea masuknya kita ubah dari yang ad valorem ke spesifik. Tapi, memang kalo yang bea masuk ini kan tadi saya bilang 10%. Kalo kita bandingkan dengan yang di PMK 90 ini secara kalo kita setarakan dengan ad valorem itu 20% justru. Kalo dulu itu 10% kali 0,43 dikali berapa, ada rumusnya itu yaa. Nah, dulu per meter dari media itu apa copy filmnya itu. Tapi, kalo sekarang kita terapkan per menit yaa. 21.450 per menit. Nah, memang tidak bisa kita bandingkan langsung persentase ini dengan persentase ini. Tapi, kalo kita simulasikan ternyata setara dengan persentase yang 20% yang kita dapet.

7. Sebelum SE 03 yang dikeluarkan ini, apakah peraturannya?

Peraturannya tersebar-sebar. Eeeemm itu sebenarnya ada di undang-undang. Sebenarnya itu mengatur apa sih, mengatur PPh Pasal 26 nya gimana mengatur tentang PPN nya gimana ya gitu. Nah kalo mengenai BKP tidak berwujud yaa itu diundang-undang bahwa itu merupakan objek pajak. Di SE itu kita hanya menegaskan sebenarnya bahwa ini kena lo ini ini ini. Jadi, ada yang di undang-undang ada yang di PP dan sebagainya. SE 03 itu hanya merekap ketentuan pajak atas film impor itu. Bukan sesuatu yang baru sebenarnya.

8. Apa kebijakan mengenai PPN film impor yang ada memang dibuat untuk memajukan perfilman nasional?

Gini mbak kita kondisi 2011 ituuu.. bioskop yang ada semula 2000 jadi tinggal 100 sekian. Hal ini karena ga ada lagi yang tertarik ke bioskop karena dengan di stopnya film impor ini bukan berarti terus booming film nasional. Tapi, ternyata sebaliknya. Itulah mengapa kalo dulu gencar menyuarakan film impor sekarang diam saja karena melihat itu. Mungkin mereka berharap dengan distopnya film impor, film nasional akan maju. Yaa secara ga langsung bisa kita bilang bahwa dengan masuk laginya film impor, maka bioskop lebih bergairah, film nasional bisa ikut juga.

9. Apakah melalui kebijakan yang baru ini Pemerintah bermaksud ingin memajukan industri perfilman dan hiburan tontonan?

Jadi, gini mbak kita melihat masyarakat yang memang hobi, terutama dengan masyarakat kelas menengah keatas dengan tidak adanya film di Indonesia mereka pergi ke Singapura ke mana ke mana. Itu kan sayang. Sayang juga gitu kan. Makanya itu jadi pertimbangan juga. Daripada buang-buang duit di luar gitu yaa mbak yaa. Memang banyak aspek yang harus dilihat. Ga bisa kita lihat ini kok begini diaturnya begini, ga bisa seperti itu. Jadi, kalo kebijakan sudah sangat apa yaa? Yaa harus banyak aspek di penentuannya juga.

10. Bagaimana Pemerintah melihat potensi penerimaan pajak dari adanya transaksi film impor?

Yaa itu tadi mbak kalo kita melihat masalah bioskop tadi. Bioskop itu kan ada karyawan dan sebagainya. Kalo karyawannya ga dapet gaji, karyawannya di PHK, kita ga dapet PPh 21. Terus pengusaha bioskop ga punya omzet, dia ga bisa bayar PPh Badan. Eee gitu efeknya, kalo kita

pengen melihat itu tetep boikot film impor maka PPh Badan dan PPh 21 nya bisa tidak kita dapatkan.

11. Apakah ada ketentuan PPN untuk film impor diluar cerita? Mengapa dalam PMK-nya disebut “Film Cerita”?

Film cerita jadi memang yang kita batasi itu film cerita. Jadi kalo kita lihat di undang-undang perfilman itu ada jenis-jenisnya dan eee kalo yang lain berarti ikut mekanisme yang lain yaa ketentuan yang umum. Kita juga membuat istilahnya meminta saran dari pihak budpar waktu itu yaa. Karena memang sebenarnya PMK ini kan bukan sesuatu yang baru bener. Artinya dulu-dulu pernah diatur tapi, SE. Tapi, kita naikkan statusnya menjadi PMK. Jadi, definisi-definisi yang ada kita ambil dan rundingkan dengan budpar.

12. Mengapa menjadi disamaratakan sekarang besarnya, kalo dulu kan antara film produksi per negara tarifnya berbeda-beda?

Yaa kalo dulu per judul, jadi SE itu dulu masih per judul, sekarang kita samaratakan dan kita pakai per copy. Karena kita kan kalo per negara kita harus menentukan masing-masing supaya tadi supaya bisa proporsional. Kalo film box office dia kan banyak copy nya. Nah, kalo filmnya sepi, yaa dia cuman dikenakan per copy nya. SE itu jadi, sudah ga berlaku lagi.


13. Siapa pihak yang paling diuntungkan? (Pemerintah, Importir, atau Konsumen)

Susah mbak kalo siapa yang paling diuntungkan itu harus melihat mereka dapet berapa dapet berapa. Tapi, yang jelas bahwa eee orang Indonesia ga perlu nonton jauh-jauh ke luar negeri dan bioskop pun jadi lebih hidup.

14. Sebenarnya kemanakah pengenaan royaltinya itu?

Pengenaan royaltinya itu sebenarnya ke importirnya. Yang bayar itu siapa, ya importir yaa bearti yang bayar importir. Bagaimana dengan negara lain? Kalo menurut saya sih, sebagian besar itu mengenakan royalti, meskipun MPAA mengklaim bahwa di negara lain ga ada yang mengenakan royalti.

PPh 22 nya tetap seperti biasa. Yang kita perlakuan istimewa hanya PPN nya saja. Untuk PPh 22 nya kita tetap memakai ketentuan umum.



Hasil Wawancara

Informan : Bapak Arismuda Irawan
Jabatan : Manager PR dan Humas Multivision Plus
Waktu : Rabu, 6 Juni 2012
Tempat : Jalan KH Hasyim Ashari Kav. 125 B, Blok C2 No. 27-34 Ruko Perkantoran Roxy Mas

1. Bagaimanakah transaksi film impor yang selama ini Multivision lakukan?

Nah film ini sebelum masuk ke Indonesia, kita harus bayar pajak royaltinya dari distributor, bukan MPAA. MPAA yang perwakilannya di Indonesia, bukan monopoli, tapi mereka merasa harus memasukkan film ke gedung bioskop. MPAA itu ga mau memasukkan kalo ga ke gedung bioskop. Pemilik gedung bioskop mayoritas kan 21. Ini 90% di Indonesia dan ini cuma kurang dari 5%. Sisanya adalah independen, tapi sangat kecil sekali (lihat gambar-bagan dari bapaknya).

Blitz dapet film merger dengan 21. Tapi, kalo mereka dapet film yang dari independen itu sendiri-sendiri. Blitz ga akan kasih ke 21, begitu juga sebaliknya. Ini berbeda dengan Parkit. Kalo kita masukin film, kita dapet dari distributor atau produsen. Kalo kita mau masukin ke Indonesia, Parkit harus bayar, misalkan untuk film A Sementara kalo untuk film MPAA yang mendapat perlakuan yang sama untuk royalti.. Nah ini yang dipermasalahkan, permasalahan untuk pajak royalti, di MPAA tidak berlaku. Buat apa, saya kasih filmnya langsung ke pemilik gedung kok. Itu dia masukin copy filmnya aja, ini yang dikenakan. Jadi, ini ga kena royalti. Bagi kami nilai pembayaran royalti ini cukup besar. Problemnya itu dia digubris mengenai royalti. Apakah sesudah film masuk atau sesudah film edar.

2. Apakah biaya dari Studio Independen itu cukup mahal ya Pak?

Yaa mahal kamu bisa bayangin, 5 Milyar kan belum tentu bisa balik modal. Kamu hitung deh, 15.000 per kepala kamu harus dapetin berapa penonton? Coba kamu hitunglah, misalnya tiketnya yaa 30.00, untuk menutup 5 Milyar saja diperlukan 45.000 penonton.

3. Mengenai pajak royalti, Bapak harus membayar royalti atas film yang diimpor?

Iyaa kami memang harus bayar royalti. Sementara kalo untuk film MPAA yang mendapat perlakuan yang sama untuk royalti.. Nah ini yang dipermasalahkan, permasalahan untuk pajak royalti, di MPAA tidak berlaku. Buat apa, saya kasih filmnya langsung ke pemilik gedung kok. Itu dia masukin copy filmnya aja, ini yang dikenakan. Jadi, ini ga kena royalti. Bagi kami nilai pembayaran royalti ini cukup besar. Problemnnya itu dia digubris mengenai royalti. Apakah sesudah film masuk atau sesudah film edar.

4. Apakah Multivision tidak bisa mengimpor atau mendapatkan film dari MPAA?

Hak film itu sifatnya eksklusif. Kamu beli untuk wilayah hukum mana. Kami Sifatnya film itu eksklusif. MPAA hanya menyediakan untuk distributor lokal yang punya gedung. Karena saya ga punya gedung, karena parkit ga punya gedung, yaa kami ga dapet filmnya. Saya dapetnya dari independen-indenpenden.

Jawaban Pertanyaan Wawancara via Email

Informan : Bapak Darussalam
 Jabatan : Managing Director of Danny Darussalam Tax Centre
 Waktu : Minggu, 17 Juni 2012

(1) Mana yang sebenarnya lebih baik dalam penetapan DPP Film Impor, apakah dengan Nilai Impor atau Nilai Lain?

Sesuai dengan Pasal 5 PMK No. 102/PMK.11/2011, DPP pemungutan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor Film Cerita Impor adalah Nilai Impor atas media Film Cerita Impor. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

Sedangkan Nilai lain digunakan untuk penyerahan yang dilakukan oleh :

No.	Perbedaan	Importir	Importir kepada Pengusaha Bioskop
1.	Transaksi PPN	Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa Film Cerita Impor	Atas penyerahan Film Cerita Impor
2.	Nilai Lain	berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per copy Film Cerita Impor.	berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per copy Film Cerita Impor.

Dengan adanya penetapan nilai lain ini, berarti nilai lain yang terdapat dalam PMK 75/PMK.03/2010 tentang nilai lain untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film tidak berlaku digantikan dengan nilai lain dari media atau copy film cerita impor. Jadi mana yang lebih baik menurut pendapat saya tidak ada karena nilai lain untuk menentukan DPP PPN yang terutang dan nilai impor menentukan DPP PPh Pasal 22.

- (2) Mengapa pemerintah menaikkan statusnya ketentuan yang berlaku dari SE menjadi PMK? Sebelumnya SE 03 sekarang ditetapkan PMK 102 ttg Nilai Lain dan PMK 90 ttg Bea Cukai nya?

Pemerintah perlu menambahkan perlakuan PPh Pasal 22 atas media/copy salinan Film Cerita Impor yang merupakan barang berwujud atas media penyimpanannya yang merupakan objek pemungutan dari PPh Pasal 22 yang tercantum dalam PMK 102 dan PPh Pasal 26 atas pembayaran yang dilakukan kepada Wajib Pajak Luar Negeri yang merupakan objek PPh Pasal 26 atas Royalti yang tercantum dalam SE-03. Untuk perlakuan PPN dalam SE-03 hanya menjelaskan mengenai jenis penyerahan yang terutang PPN, sedangkan untuk PMK 102 menjelaskan mengenai nilai lain dan nilai impor yang merupakan DPP PPN atas kegiatan impor dan penyerahan dari importir kepada pengusaha bioskop.

- (3) Bagaimanakah transaksi (perjanjian) bisnis yang dijalankan antara MPAA dengan pihak 21, siapakah yang membayarkan pajak royalti yang harusnya dikenakan oleh pemerintah?

Perjanjian antara MPAA dengan pihak pengusaha bioskop dimungkinkan kepada pihak 21 untuk dapat menggunakan hak untuk menggunakan produk film dalam bentuk barang tidak berwujud (intangible property) untuk keperluan komersil. Pembayaran yang dilakukan kepada pihak MPAA adalah pembayaran yang merupakan pembayaran royalti atas penggunaan hak tersebut. Pihak 21 dibebankan PPh Pasal 26 atas royalti yang dibayarkan kepada pihak yang merupakan penghasilan dari MPAA.

PPh Pasal 26

(1) Atas Ph di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, SPDN, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan usaha luar negeri lainnya kepada WPLN selain BUT di Indonesia dipotong pajak 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :

c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

(4) Mengenai impor film, pihak 21 bilang mereka juga melakukan impor atas pelengkap2 film, salah satunya adalah trailer film. Trailer film ini merupakan barang gratis, tetapi bea cukai menganggapnya sebagai copy film, jadi dikenakan PPN Impor. Berapakah harga 1 copy trailer film yang dibeli importir? Apakah hal seperti ini merugikan cukup besar bagi importir?

Trailer film biasanya berisi sipnosis dari film cerita impor yang menggambarkan sebagian adegan sesungguhnya dengan durasi tertentu. Selama trailer film itu bisa diunduh melalui internet, dan bebas diakses oleh pihak manapun selain pihak manapun, maka tidak perlu dikenakan PPN Impor. Yang jadi masalah adalah bahwa trailer itu ditempatkan dalam media berupa CD, DVD, dan media lainnya yang memerlukan kapasitas penyimpanan yang besar agar kualitas gambar dengan resolusi yang diinginkan dapat dipenuhi oleh penonton. Maka atas media tersebut dikenakan PPN Impor.